



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 28/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Akhmad Gunadi Nadalsyah, S.E., B.A.**
Alamat : Jalan Semoga Indah II Nomor 98, RT.014
RW.004, Kelurahan Lanjas, Kecamatan Teweh
Tengah, Kabupaten Barito Utara, Provinsi
Kalimantan Tengah.
2. Nama : **Sastra Jaya.**
Alamat : Desa Trinsing Nomor 65, RT.005 RW.000,
Kecamatan Teweh Selatan, Kabupaten Barito
Utara, Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati
dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2024 memberi kuasa kepada Dr. H. Mehbob, S.H., M.H., C.N., Dr. Muhajir S.H., M.H., Prof. Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H., Cepi Hendrayani, S.H., M.H., Muhammad Mualimin, S.H., M.H., Dr. Nadya Prita Gemala D, S.H., M.H., Novianto Rahmantlyo, S.H., M.H., H.M. Rusdi, S.H., M.H., Teuku Irmansyah Akbar, S.H., M.H., Andhika Yudha Perwira, S.H., Yandri Sudarso, S.H., M.H., Jimmy Himawan, S.H., Roby Cahyadi, S.H., MIKom, CMCL., Sedi Usmika, S.H., para advokat yang bergabung pada BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI (BHPP) DEWAN PIMPINAN PUSAT (DPP) PARTAI DEMOKRAT, berkedudukan di Wisma Proklamasi Nomor 41, Pegangsaan, Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, serta berdasarkan Surat Kuasa Nomor 38/ZP/SK/XII/2024, bertanggal 31 Desember

2024, memberi kuasa kepada R.A. Made Damayanti Zoelva, S.H., R. Ahmad Waluya Muharam, S.H., M. Imam Nasef, S.H., M.H., Isnaldi, S.H., M.H., Zul Fahmi, S.H., Khalil Muslim, S.H., M.H., dan Jordan Jonarto, S.H., para advokat pada kantor hukum Zoelva & Partners, beralamat di Gandaria 8 Office Tower Lantai 23, Jalan Sultan Iskandar Muda, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara, berkedudukan di Jalan A. Yani Nomor 26, Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2/PY.02.1-SU/6205/2025 tanggal 6 Januari 2025, memberi kuasa kepada Hifdzil Alim, S.H., M.H., Zahru Arqom, S.H., M.H.Li., Akhmad Jazuli, S.H., M.Hum., Mohamad Khoironi, S.H., M.H., Imam Munandar, S.H., Muhammad Misbah Datun, S.H., Muhammad Mukhlasir R.S.K, S.H., Yuni Iswantoro, S.H., Firman Yuli Nugroho, S.H., Nurhidayat, S.H., Farih Ihdal Umam, S.H., Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H., Retno Widiastuti, S.H., M.H., Joni Khurniawan, S.H., Andres April Yanto, S.H., Olivia Margareth, S.H., Setyawan Cahyo Gemilang, S.H., Djanur Suwarsono, S.H., Yosia Herman, S.H., Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H., Dipo Lukmanul Akbar, S.H., M.H., A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H., Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H Advokat pada kantor FIRMA HICON yang dalam hal ini beralamat di Jalan Anyer Nomor 7A, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **H. Gogo Purman Jaya, S.Sos.**
 Alamat : Jalan Negara KM. 07, RT. 004 RW.000, Kel/Desa Jingah, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara.
 2. Nama : **Drs. Hendro Nakalelo, M.Si.**

Alamat : Jalan Jendral Sudirman Nomor 19, RT. 025 RW. 000, Kel/Desa Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 31 Desember 2024, memberi kuasa kepada Dr. Heru Widodo, S.H., M.Hum., Novitriana Arozal, S.H., Dhimas Pradana, S.H., M.H., Aan Sukirman, S.H., M.H., Hadiansyah Saputra, S.H., Rusdi Agus Susanto, S.H., Herman Subagio, S.H., Fardiaz Muhammad, S.H., Janwardisan Hernandika, S.H., para advokat dan konsultan hukum yang tergabung pada kantor hukum HERU WIDODO LAW OFFICE | HWL, *Legal Solution and Beyond*, beralamat di Menteng *Square Tower B* Lantai 3 TBO. 42-45, Jalan Matraman Raya Kavling 30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Barito Utara;
 Membaca dan mendengar keterangan ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Barito Utara.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 5 Desember 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul

15.38 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon elektronik (e-AP3) Nomor 28/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 5 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 6 Desember 2024 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Desember 2024, pukul 08.15 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025, pukul 14.00 WIB dengan Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun 2024, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 00.15 WIB (**Vide:Bukti P-1**);
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan

penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 00.15 WIB;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 menyatakan “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati”;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 472 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 (**Vide:Bukti P-2**);
- c. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 475 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan

Wakil Bupati di Kabupaten Barito Utara Tahun 2024, dengan Nomor Urut 2
(Vide: Bukti P-3);

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a/huruf b/huruf c/huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil
Walikota:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota
1	≤ 250.000	2%
2	$> 250.000 - 500.000$	1,5%
3	$> 500.000 - 1.000.000$	1%
4	$> 1.000.000$	0,5%

- e. Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara, yang mana **Kabupaten Barito Utara memiliki jumlah penduduk 163.243 (seratus enam puluh tiga dua ratus empat puluh tiga) jiwa, berdasarkan Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara terkait jumlah penduduk Kabupaten Barito Utara [Hasil Proyeksi Penduduk Interim] (jiwa), 2022-2023 (Vide: Bukti P-4).** Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara;

- f. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara adalah sebesar **84.612** (delapan puluh empat ribu enam ratus dua belas) suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak **2% x 84.612** suara (total suara sah) = **1.692,24** suara;
- g. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebesar **8 (delapan)** suara;
- h. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 di atas dikarenakan antara lain **terdapat pelanggaran-pelanggaran administrasi pemilihan berupa pelanggaran-pelanggaran baik dalam proses pemungutan suara, maupun pelanggaran dalam proses penghitungan suara dan/atau kesalahan penghitungan suara oleh Termohon;**
- i. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan **Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 00.15 WIB** dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati **di** Kabupaten Barito Utara Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN.

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel 1.

Untuk Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati.		
No.	Nama Pasangan Calon dan Nomor Urut	Perolehan Suara

1.	H. Gogo Purman Jaya, S.Sos., dan Drs. Hendro Nakalelo, M.Si., Nomor Urut 1	42.310
2.	Akhmad Gunadi Nadalsyah, S.E., B.A., dan Sastra Jaya., Nomor Urut 2 (Pemohon)	42.302
	Total Suara Sah	84.612

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak **42.302** suara.

2. Bahwa menurut Pemohon, hasil perolehan suara menurut Termohon yang menjadikan Pemohon berada di peringkat kedua tersebut disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut:

2.1. Termohon tidak melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barito Utara Nomor 226/PP.01.02/K.KH-03/12/2024 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) tertanggal 3 Desember 2024 terhadap TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara.

1. Bahwa pada TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan pemberian suara dalam proses pemungutan suara sebagaimana yang telah diatur pada ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menentukan sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:

- a. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;
- b. Pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan

c. Pemilih KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Pindahan.

(2) Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.

2. Bahwa pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan pemberian suara yang dimaksud pada TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara adalah adanya kejadian dimana banyak warga sebagai **pemilih melakukan pencoblosan tanpa menunjukkan KTP-el ataupun biodata yang dapat menunjukkan identitas diri pemilih. Proses pencoblosan tanpa menunjukkan KTP-el ataupun identitas diri pemilih tersebut telah terjadi sejak pukul 08.00-11.00 WIB**, hingga pada saat Panwaslu Kecamatan Teweh Baru datang ke TPS 04 dan mengetahui ada sebagian besar warga yang telah melakukan pencoblosan dengan tidak membawa KTP-el ataupun identitas diri lainnya, maka Panwascam Kecamatan Teweh Baru langsung meminta agar proses pencoblosan dihentikan. Selanjutnya Panwaslu Kecamatan Teweh Baru meminta agar pemilih membawa KTP-el ataupun identitas diri lainnya agar dapat melakukan pencoblosan di TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara **(Vide: Bukti P-5)**. Fakta adanya sebagian besar warga yang telah melakukan pencoblosan meskipun tidak membawa KTP-el ataupun identitas diri lainnya di TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru dapat dibuktikan dengan Surat Pernyataan tertanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya warga dari sekitar TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru menyatakan benar telah melakukan pencoblosan tanpa membawa KTP-el ataupun identitas diri lainnya **(Vide: Bukti P-6 s/d Bukti P-14)**;
3. Bahwa setelah Panwascam meminta agar para warga membawa KTP-el ataupun identitas diri untuk dapat melakukan pencoblosan, warga yang merupakan pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

di TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru kembali ke rumah masing-masing, namun saat kembali ke TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru, waktu pencoblosan sudah selesai meskipun sebelum pukul 13.00 WIB (**Vide: Bukti P-15 s/d Bukti P-22**). Bahkan ada beberapa warga yang tidak kembali lagi untuk menyelesaikan proses pemungutan suara di TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru tersebut (**Vide: Bukti P-23 s/d Bukti P-38**). Sehingga menurut data C Hasil Salinan TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru, dari jumlah DPT sebanyak 568 (lima ratus enam puluh delapan), pengguna hak pilih 388 (tiga ratus delapan puluh delapan) berasal dari 382 pemilih DPT dan 6 pemilih DPK. Sehingga pemilih yang terdaftar dalam DPT namun belum menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru adalah 186 (seratus delapan puluh enam) (Vide: Bukti P-39);

4. Bahwa dengan adanya penghentian pencoblosan oleh Panwascam Kecamatan Teweh Baru terhadap adanya pemilih yang tidak membawa KTP-el ataupun identitas diri lainnya, menunjukkan Panwascam telah menjalankan tugas pengawasannya dalam proses pemilihan, serta telah berperan dalam menghentikan terjadinya pelanggaran berkelanjutan yang dilakukan Termohon terhadap ketentuan pelaksanaan pemberian suara dalam proses pemungutan suara. Di satu sisi banyak pemilih yang tidak kembali lagi ke TPS 04 untuk melanjutkan proses pemungutan suara karena harus mengambil dan membawa KTP-el ataupun identitas diri, sehingga Pemohon telah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan perolehan suara lebih banyak dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru. Sedangkan di sisi lain sebelum datangnya Panwascam Kecamatan Teweh Baru telah banyak pula warga yang datang dan melakukan pencoblosan tanpa membawa KTP-el ataupun identitas diri;

5. Bahwa terhadap adanya kejadian sebagaimana terurai dalam poin 2, poin 3, dan poin 4 di atas, **Pemohon sangat dirugikan dalam pelaksanaan serta hasil perolehan suara di TPS 04, karena di antara 186 (seratus delapan puluh enam) Pemilih dalam DPT yang belum menggunakan hak pilihnya merupakan pendukung dari Pemohon**, dan oleh karenanya **Pemohon telah melaporkan KPPS TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara kepada Bawaslu Kabupaten Barito Utara dengan Laporan Nomor 03/HK/AGSJ/XI/2024** Perihal Revisi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara (**Vide:Bukti P-40**);
6. Bahwa kejadian pelanggaran tersebut adalah fakta yang tidak terbantahkan karena telah diakui oleh Kepala Desa Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara, sebagaimana Surat Keterangan Kepala Desa Malawaken Nomor: 472.12/259/6205072006/XI/2024 yang pada pokoknya menerangkan adanya pemilih yang tidak membawa KTP-el saat pencoblosan (**Vide:Bukti P-41**);
7. Bahwa berdasarkan Laporan Nomor 03/HK/AGSJ/XI/2024 Perihal Revisi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara dari Pemohon, **Bawaslu Kabupaten Barito Utara telah memeriksa laporan dan selanjutnya memberikan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara agar terhadap TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara dilakukan pemungutan suara ulang, sebagaimana Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barito Utara Nomor 226/PP.01.02/K.KH-03/12/2024 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) tertanggal 3 Desember 2024** (**Vide:Bukti P-42**). Bawaslu Kabupaten Barito Utara berpendapat peristiwa adanya pemilih yang melakukan pencoblosan tanpa menunjukkan KTP-el ataupun biodata yang dapat menunjukkan identitas diri pemilih “*patut diperhitungkan adanya potensi penggunaan formulir Model C.PEMBERITAHUAN-*

KWK oleh orang lain yang tidak termasuk Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, atau Daftar Pemilih Tambahan. Tidak tampak adanya prinsip kehati-hatian dengan mempertimbangkan kemurnian suara sah pada proses pemungutan suara yang dilakukan oleh KPPS”;

8. Bahwa setelah adanya peristiwa tersebut diatas, **Bawaslu Kabupaten Barito Utara mengeluarkan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara.** Akan tetapi rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barito Utara tersebut diatas, **tidak dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara sampai perkara a quo diajukan oleh Pemohon di Mahkamah Konstitusi.** Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barito Utara dengan alasan “*pemilih tersebut tercantum dalam daftar pemilih tetap berdasarkan hasil pengecekan KPPS pada cekdptonline.kpu.go.id*”, sehingga kejadian pada TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara tidak memenuhi unsur untuk dilaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang, sesuai dengan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 729/PL.02.6-SD/6205/2024 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi PSU tertanggal 3 Desember 2024 (**Vide:Bukti P-43**);
9. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara tidak melihat kejadian di TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru tersebut secara luas. Sebagaimana yang telah Pemohon uraikan di atas, adanya kejadian pemilih yang mencoblos tanpa menunjukkan KTP-el ataupun biodata sebagai identitas diri di TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru bukan hanya sekedar ada atau tidaknya kejadian yang memenuhi unsur pelanggaran, namun harus melihat bahwa pada atas tindakan penghentian oleh Panwascam tersebut menunjukkan adanya ketidak konsistenan

dalam menerapkan aturan. Karena saat Panwascam menghentikan proses pencoblosan, telah terjadi pencoblosan oleh pemilih yang tidak menunjukkan KTP-el ataupun biodata sebagai identitas diri, sedangkan pemilih yang belum melakukan pencoblosan harus kembali untuk mengambil KTP-el ataupun biodata sebagai identitas diri, namun tidak pernah kembali ke TPS untuk melanjutkan proses pencoblosan, yang mana hal ini telah merugikan Pemohon dalam hasil perolehan suara di TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru;

10. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka peristiwa pemilih yang melakukan pencoblosan tanpa menunjukkan KTP-el ataupun biodata yang dapat menunjukkan identitas diri di TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan pemberian suara dalam proses pemungutan suara sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota. Terlebih terjadi penghentian bagi warga yang belum menggunakan hak pilihnya, dan akhirnya tidak menggunakan haknya. Sedangkan telah dilakukan juga pencoblosan oleh pemilih yang sama-sama tidak membawa KTP-el ataupun biodata yang dapat menunjukkan identitas diri. Proses pemilihan harus berjalan secara adil, maka sudah sepatutnya pemungutan suara ulang di TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara sebagaimana Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barito Utara Nomor 226/PP.01.02/K.KH-03/12/2024 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) tertanggal 3 Desember 2024.

2.2. Adanya lebih dari seorang pemilih menggunakan Hak Pilih lebih dari satu kali di TPS 01 Desa Karendan Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara.

1. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 November 2024 bertempat di TPS 01 Desa Karendan Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara dilaksanakan pemungutan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara dengan Daftar Pemilih Tetap Model A-KabKo dengan jumlah pemilih 313 (tiga ratus tiga belas) **(Vide: Bukti P-44)**;
2. Bahwa berdasarkan C-Hasil-KWK Bupati dan C-Hasil Salinan KWK Bupati TPS 01 Desa Karendan Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara **(Vide: Bukti P-45)** jumlah surat suara yang diterima KPPS adalah 321 Surat, dengan perolehan suara sebenarnya untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 117 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 121 suara, dengan tabel perolehan sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Desa	TPS	Data Pemilih	Pengguna Hak Pilih				Suara				Sisa Surat Suara
				DPT	DPT	DPTB	DPK	Total	1	2	Tidak Sah	Total	
1	Lahei	Karendan	1	313	238	3	0	241	117	121	3	306	80

3. Bahwa pada pukul 13.00 WIB di TPS 01 Desa Karendan Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara, sebelum perhitungan suara dimulai, ada 80 sisa surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara. Selanjutnya Ketua KPPS TPS 01 Desa Karendan memerintahkan untuk membagi sisa surat suara tersebut. Dengan cara dari 80 surat suara, 15 lembar disisakan sebagai surat suara tidak terpakai. Lalu ada 65 lembar surat suara yang dibagi dua

untuk saksi Paslon 01 dan Paslon 02. Rinciannya, Saksi Paslon 01 mendapat 33 lembar surat suara, sedangkan Saksi Paslon 02 mendapatkan 32 lembar surat suara **(Vide:Bukti P-45)**, sehingga berubah menjadi:

No.	Kecamatan	Desa	TPS	Data Pemilih	Pengguna Hak Pilih				Suara				Sisa Surat Suara
				DPT	DPT	DPTB	DPK	Total	1	2	Tidak Sah	Total	
1	Lahei	Karendan	1	313	303	3	0	306	150	153	3	306	15

4. Bahwa Pemohon telah melaporkan kejadian kepada Bawaslu Kabupaten Barito Utara dengan surat Nomor 22/HK/AGSJ/XII/2024 sebagai informasi awal, namun sampai sekarang belum ada penyelesaian **(Vide: Bukti P-46)**
5. Bahwa perbuatan di TPS 01 Desa Karendan Kecamatan Lahei itu bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Waki Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

2.3. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS 01 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara.

Tabel 3.

Tingkat Penghitungan	Surat Suara Terpakai	Pengguna Hak Pilih	Selisih
Tingkat TPS C Hasil KWK	439 Surat Suara	437 Pemilih	2
Penghitungan Surat Suara di tingkat Kecamatan	440 Surat Suara	437 Pemilih	3

Penjelasan terkait selisih antara surat suara terpakai dengan pengguna hak pilih sebagaimana tertera pada Tabel 3 di atas dapat Pemohon uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa **jumlah pengguna Hak Pilih** pada TPS 01 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara sebanyak **437 (empat ratus tiga puluh tujuh)** pemilih berdasarkan C Hasil Salinan TPS 01 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara dengan perincian sebagai berikut: **(Vide:Bukti P-47)**;
 - a. **Pengguna Hak Pilih dari DPT:** Laki-laki sebanyak 204 (dua ratus empat) pemilih dan Perempuan sebanyak 224 (dua ratus dua puluh empat) pemilih. Jumlah keseluruhan sebanyak **428 (empat ratus dua puluh delapan)** pemilih;
 - b. **Pengguna Hak Pilih dari DPK:** Laki-laki sebanyak 3 (tiga) pemilih dan Perempuan sebanyak 2 (dua) pemilih. Jumlah keseluruhan sebanyak **5 (lima)** pemilih;

- c. **Pengguna Hak Pilih dari DPTb:** Laki-laki sebanyak 3 (tiga) pemilih dan Perempuan sebanyak 1 (satu) pemilih. Jumlah keseluruhan sebanyak **4 (empat)** pemilih.
2. Bahwa **jumlah surat suara yang terpakai** pada TPS 01 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara sebanyak **439 (empat ratus tiga puluh sembilan)** surat suara berdasarkan C Hasil KWK TPS 01 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara dengan perincian sebagai berikut: **(Vide:Bukti P-47)**;
 - a. **Surat suara sah pasangan calon Nomor Urut 1** sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) surat suara;
 - b. **Surat suara sah pasangan calon Nomor Urut 2 (Pemohon)** sebanyak 149 (seratus empat puluh sembilan) surat suara;
 - c. **Surat suara tidak sah** sebanyak 10 (sepuluh) surat suara.
3. Bahwa dikarenakan adanya **ketidaksesuaian antara jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara terpakai dengan selisih sebanyak 2 (dua)** surat suara di TPS 01 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara, maka saksi Pemohon pada tingkat Kecamatan Teweh Tengah mengajukan keberatan dan berdasarkan saran perbaikan Panwaslu Kecamatan Teweh Tengah telah ditanggapi oleh PPK Kecamatan Teweh Tengah dengan melakukan penghitungan surat suara ulang untuk TPS 01 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara;
4. Bahwa setelah dilakukan penghitungan surat suara ulang oleh PPK Kecamatan Teweh Tengah, justru terjadi **penambahan jumlah surat suara yang terpakai** pada TPS 01 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara. Semula surat suara terpakai berjumlah **439 (empat ratus tiga puluh sembilan)** surat suara **bertambah menjadi 440 (empat ratus empat puluh)** surat suara dengan penambahan 1 (satu) suara untuk calon Nomor Urut 1, menjadi sebagai berikut:

- a. **Surat suara sah pasangan calon Nomor Urut 1** sebanyak **281** (dua ratus delapan puluh satu) surat suara;
 - b. **Surat suara sah pasangan calon Nomor Urut 2** sebanyak **149** (seratus empat puluh sembilan) surat suara;
 - c. **Surat suara tidak sah** sebanyak **10** (sepuluh) surat suara.
5. Bahwa dengan adanya penambahan 1 (satu) suara untuk pasangan calon Nomor Urut 1 dari surat suara yang terpakai, maka selisih antara **437 (empat ratus tiga puluh tujuh)** pengguna hak pilih dan **440 (empat ratus empat puluh)** surat suara terpakai menjadi **3 (tiga) suara**.
 6. Bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terjadi pelanggaran dan tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang yang pada saat proses penghitungan suara ulang telah dimohonkan saksi Pemohon, agar sebaiknya dilakukan pemungutan suara ulang agar memperoleh hasil yang relevan dan sesuai, namun tidak dikabulkan oleh PPK dan tidak direkomendasikan oleh Panwascam Teweh Tengah, dengan sepihak PPK Kecamatan Teweh Tengah mengambil tindakan untuk melakukan perubahan inputan pada situs Sirekap KPU untuk meloloskan hasil yang tidak sesuai dengan mengubah jumlah suara tidak sah yang semula adalah **10 dirubah dan diinput menjadi 7, dan mengalihkan suara tidak sah yang berjumlah 3 dikembalikan menjadi surat suara tidak terpakai yang semula hanya 162 berubah menjadi 165 di dalam aplikasi Sirekap** dan telah diprint berdasarkan finalisasi sepihak tanpa persetujuan saksi Pemohon, dan tanpa mendengarkan apa pandangan dari Panwascam Kecamatan Teweh Tengah terkait temuan tersebut. Sehingga pengubahan data angka tersebut berkesesuaian di dalam Model D-Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati, dan terhadap tindakan tersebut dengan tegas saksi Pemohon sangat menyatakan keberatan, dan tidak menandatangani hasil rekapitulasi Model D-Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati, demikian pula pada saat rekapitulasi Tingkat Kabupaten Barito Utara, hal serupa telah diusulkan dan

dimohonkan oleh saksi Pemohon untuk KPU Kabupaten Barito Utara, agar dapat melakukan perbaikan dengan menginput surat suara tidak sah dikembalikan menjadi 10 dan surat suara tidak terpakai tetap dikembalikan menjadi 162 sesuai dengan C-Hasil-KWK-Bupati yang telah dihitung ulang pada tingkat PPK namun tetap ditolak, dan saksi Pemohon meminta dasar hukum tindakan KPU untuk tidak merubah angka tersebut menjadi angka yang sesuai dengan C-Hasil-KWK-Bupati agar menjadi sama, namun tetap ditolak dan tidak ada penjelasan ataupun dasar hukum yang dapat KPU tunjukkan untuk melegalkan tindakan tersebut (**Vide: Bukti P-48**), dan menurut Pemohon tindakan KPU Barito Utara tersebut adalah pelanggaran dan secara sepihak Termohon tetap memaksa melakukan finalisasi tanpa mempertimbangkan pandangan dan pendapat baik saksi Pemohon dan Bawaslu Kabupaten Barito Utara, sehingga sangat berdampak terhadap hasil yang sangat merugikan semua Paslon, yang menurut saksi Pemohon seharusnya pada tahapan Pleno Tingkat Kabupaten Barito Utara Bawaslu semestinya dengan tegas memberikan rekomendasi agar dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 01 Kelurahan Melayu agar KPU dapat menindaklanjutinya, tetapi usulan kami tidak diakomodir, sehingga menurut kami hasil pemungutan dan penghitungan suara pada TPS 01 Kelurahan Melayu adalah tidak sah menurut hukum dan Undang-Undang, sehingga harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang terlebih dahulu sebelum Rapat Plano difinalisasi atau ditutup, agar jumlah kehadiran yang mencobos ke TPS harus sesuai dengan jumlah penggunaan surat suara sah dan surat suara tidak sah, agar proses dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum, sehingga dasar keberatan ini pula saksi Pemohon menolak hasil rekapitulasi Tingkat Kabupaten Barito Utara, dan tidak menandatangani hasil rekapitulasi dalam D-Hasil-Kabupaten-KWK-Bupati/Walikota;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka pada TPS 01 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara telah

terjadi kejadian dimana **lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, bahkan dengan adanya selisih 3 (tiga) surat suara terpakai menandakan setidaknya-tidaknya ada 3 orang pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali;**

8. Bahwa kejadian adanya **lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali** pada TPS 01 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara merupakan keadaan tertentu untuk dilaksanakannya pemungutan suara ulang sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menentukan:

Pasal 50

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Selain karena terjadi gangguan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemungutan suara ulang di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau keadaan tertentu yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi keadaan sebagai berikut: d. lebih dari satu Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda.

- 2.4. **Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS 12 Kelurahan Melayu.**

1. Bahwa KPPS TPS 12 Kelurahan Melayu melaksanakan pemungutan suara Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara, serta Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah pada hari Rabu tanggal 27 November 2024 dengan alamat TPS Jalan Merak Gang Damai Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara;
2. Bahwa pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara, Pemohon diikuti saksi Ujiana dan Saksi Steven Muhammad Jarwal untuk pemilihan Bupati;
3. Bahwa Pemohon baru mengetahui setelah rekapitulasi di PPK pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024, adanya 3 (tiga) pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS lain, harusnya pemilih diarahkan untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tempat Pemilih tersebut terdaftar, namun memilih di TPS 12 Melayu. Ketiga pemilih yang salah masuk TPS adalah:

No.	Nama	NIK	TPS Sesuai DPT
1	Nova Karlinda	6205064703950002	02 Muara Inu
2	Andi Susanto	6205061008970003	01 Muara Inu
3	Rada	6205064506020002	01 Muara Inu

Tiga pemilih ini tidak masuk dalam DPT TPS 12 Melayu. Setelah dicek di DPT online, masih terdaftar sebagai DPT di TPS 01 Muara Inu dan TPS 02 Muara Inu;

4. Bahwa patut diduga ketiga pemilih dari DPT diluar TPS 12 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara juga mencoblos surat suara bupati dan wakil bupati Kabupaten Barito Utara. **Hal ini diperkuat dengan jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan**

pemilih pada C-Hasil-KWK Bupati (Vide: Bukti P-49) dan pada C-Hasil-KWK Gubernur (Vide: Bukti P-50);

Keterangan	C-Hasil-KWK Bupati	C-Hasil-KWK Gubernur
Jumlah Pengguna Hak Pilih:	413	413
Jumlah Surat Suara Digunakan:	413	413
Jumlah Surat Suara Tidak Digunakan:	182	182

5. Bahwa seharusnya jumlah surat suara yang digunakan dalam pemilihan Bupati berbeda dengan jumlah surat suara yang digunakan dalam pemilihan Gubernur, secara logika surat suara yang digunakan untuk Gubernur lebih banyak daripada surat suara untuk Bupati dikarenakan adanya DPTb;
6. Bahwa Pemohon telah melaporkan kejadian kepada Pengawas Pemilihan Kecamatan Teweh Tengah dengan surat Nomor 04/HK/AGSJ/XI/2024 sebagai informasi awal, namun sampai sekarang belum ada penyelesaian **(Vide: Bukti P-51);**
7. Bahwa kejadian serupa juga terjadi dan dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yakni di TPS 41 Desa Benda Baru, Pamulang, Kota Tangerang Selatan yang dilakukan 1 Desember 2024 **(Vide: Bukti P-52);**
8. Bahwa secara hukum Pemohon telah terbukti mengajukan Keberatan/Catatan Kejadian Khusus yang sifatnya berjenjang sejak terjadinya peristiwa di tingkat PPK pada Kecamatan Teweh Baru, Kecamatan Lahei, Kecamatan Teweh Tengah dan di tingkat KPU Kabupaten Barito Utara;
9. Bahwa terjadi pelanggaran yang bersifat fundamental dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 khususnya di Kecamatan

Teweh Baru, Kecamatan Lahei, Kecamatan Teweh Tengah dan Kabupaten Barito Utara disebabkan Termohon membiarkan adanya maal administrasi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Barito Utara dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, melanggar asas LUBERJUDIL sehingga legitimasi hukum pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 khususnya di Kecamatan Teweh Baru, Kecamatan Lahei, Kecamatan Teweh Tengah dan Kabupaten Barito Utara 2024 kehilangan legitimasi hukum, sehingga permohonan *aquo* harus diperiksa tanpa lagi memperhitungkan perolehan suara yang ditetapkan sebagai pemenang dalam Pleno Rekapitulasi Perolehan suara yang di tetapkan oleh Termohon;

10. Bahwa perbuatan/tindakan Termohon tersebut diatas adalah melanggar Pasal 112 Undang-Undang Pilkada dan Pasal 50 PKPU 17 Tahun 2024, sehingga harusnya dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. **Mengabulkan** Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. **Membatalkan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 00.15 WIB **Sepanjang** mengenai perolehan suara Pemohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Gogo Purman Jaya, S.Sos., dan Drs. Hendro Nakalelo, M.Si., di TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara, TPS 01 Desa Karendan Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara, TPS 01 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh

Tengah Kabupaten Barito Utara, dan TPS 12 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara;

3. **Memerintahkan** kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di:
 - a. TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara;
 - b. TPS 01 Desa Karendan Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara;
 - c. TPS 01 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara;
 - d. TPS 12 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara;
4. **Memerintahkan** kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara untuk melaksanakan putusan ini.

Atau: Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P- 1 sampai dengan Bukti P-118, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 00.15 WIB;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 472 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 475 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 bertanggal 23 September 2024;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Utara terkait jumlah penduduk Kabupaten Barito Utara [Hasil Proyeksi Penduduk Interim] (jiwa), 2022-2023;
5. Bukti P-5 : Folder Video di TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 4 Desember 2024 dan KTP atas nama Andi dari warga yang telah menggunakan hak pilih;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 4 Desember 2024 dan KTP atas nama Jeky dari warga yang telah menggunakan hak pilih;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 4 Desember 2024 dan KTP atas nama Hadmidah dari warga yang telah menggunakan hak pilih;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 4 Desember 2024 dan KTP atas nama Arai Yanti dari warga yang telah menggunakan hak pilih;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 4 Desember 2024 dan KTP atas nama Leni dari warga yang telah menggunakan hak pilih;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 4 Desember 2024 dan KTP atas nama Titin dari warga yang telah menggunakan hak pilih;

12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 4 Desember 2024 dan KTP atas nama Astuti dari warga yang telah menggunakan hak pilih;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 4 Desember 2024 dan KTP atas nama Mesi Sapitri dari warga yang telah menggunakan hak pilih;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Pernyataan bertanggal 4 Desember 2024 dan KTP atas nama Suhardi dari warga yang telah menggunakan hak pilih;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Pernyataan tidak dapat memilih bertanggal 4 Desember 2024 dan KTP atas nama Huyati;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Surat Pernyataan tidak dapat memilih bertanggal 4 Desember 2024 dan KTP atas nama Bayah;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Surat Pernyataan tidak dapat memilih bertanggal 4 Desember 2024 dan KTP atas nama Yudistira;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Surat Pernyataan tidak dapat memilih bertanggal 4 Desember 2024 dan KTP atas nama Juan;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Surat Pernyataan tidak dapat memilih bertanggal 4 Desember 2024 dan KTP atas nama Muliati;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Surat Pernyataan tidak dapat memilih bertanggal 4 Desember 2024 dan KTP atas nama Mujiono;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Surat Pernyataan tidak dapat memilih bertanggal 4 Desember 2024 atas nama Mukok, Kartu Keluarga No. 6205051701080985, dan foto yang bersangkutan sedang menandatangani pernyataan;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Surat Pernyataan tidak dapat memilih bertanggal 4 Desember 2024 dan KTP atas nama Sarinah;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Surat Pernyataan tidak dapat memilih bertanggal 4 Desember 2024 atas nama Baga, Kartu Keluarga No.

6205051701080985, dan Surat Pemberitahuan Model C Pemberitahuan-KWK;

24. Bukti P-24 : Fotokopi Surat Pernyataan tidak dapat memilih bertanggal 4 Desember 2024, KTP atas nama Adi, dan Surat Pemberitahuan Model C Pemberitahuan-KWK;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Surat Pernyataan tidak dapat memilih bertanggal 4 Desember 2024, KTP atas nama Haryono, dan Surat Pemberitahuan Model C Pemberitahuan-KWK;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Surat Pernyataan tidak dapat memilih bertanggal 4 Desember 2024, KTP atas nama Syarifudin, dan Surat Pemberitahuan Model C Pemberitahuan-KWK;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Surat Pernyataan tidak dapat memilih bertanggal 4 Desember 2024, KTP atas nama Kepin, dan Surat Pemberitahuan Model C Pemberitahuan-KWK;
28. Bukti P-28 : Fotokopi Surat Pernyataan tidak dapat memilih bertanggal 4 Desember 2024 atas nama Indah Lestari, Kartu Keluarga No. 6205052904100061, dan Surat Pemberitahuan Model C Pemberitahuan-KWK;
29. Bukti P-29 : Fotokopi Surat Pernyataan tidak dapat memilih bertanggal 4 Desember 2024, KTP atas nama Lungot, dan Surat Pemberitahuan Model C Pemberitahuan-KWK;
30. Bukti P-30 : Fotokopi Surat Pernyataan tidak dapat memilih bertanggal 4 Desember 2024, KTP atas nama Mizi, dan Surat Pemberitahuan Model C Pemberitahuan-KWK;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Surat Pernyataan tidak dapat memilih bertanggal 4 Desember 2024, KTP atas nama Sang, dan Surat Pemberitahuan Model C Pemberitahuan-KWK;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Surat Pernyataan tidak dapat memilih bertanggal 4 Desember 2024, KTP atas nama Alyansyah, dan Surat Pemberitahuan Model C Pemberitahuan-KWK;

33. Bukti P-33 : Fotokopi Surat Pernyataan tidak dapat memilih bertanggal 4 Desember 2024, KTP atas nama Asi, dan Surat Pemberitahuan Model C Pemberitahuan-KWK;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Surat Pernyataan tidak dapat memilih bertanggal 4 Desember 2024, KTP atas nama Seta Diuprayitno, dan Surat Pemberitahuan Model C Pemberitahuan-KWK;
35. Bukti P-35 : Fotokopi Surat Pernyataan tidak dapat memilih bertanggal 4 Desember 2024, KTP atas nama Sinto Triprayogo, dan Surat Pemberitahuan Model C Pemberitahuan-KWK;
36. Bukti P-36 : Fotokopi Surat Pernyataan tidak dapat memilih bertanggal 4 Desember 2024, KTP atas nama Salni, dan Surat Pemberitahuan Model C Pemberitahuan-KWK;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Pernyataan tidak dapat memilih bertanggal 4 Desember 2024, KTP atas nama Roto, dan Surat Pemberitahuan Model C Pemberitahuan-KWK;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Pernyataan tidak dapat memilih bertanggal 4 Desember 2024, KTP atas nama Rafli, dan Surat Pemberitahuan Model C Pemberitahuan-KWK;
39. Bukti P-39 : Fotokopi C Hasil Salinan KWK Bupati TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara;
40. Bukti P-40 : Fotokopi Laporan Nomor 03/HK/AGSJ/XI/2024 Perihal Revisi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara;
41. Bukti P-41 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Malawaken Nomor: 472.12/259/6205072006/XI/2024;
42. Bukti P-42 : Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barito Utara Nomor 226/PP.01.02/K.KH-03/12/2024 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) tertanggal 3 Desember 2024;

43. Bukti P-43 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 729/PL.02.6-SD/6205/2024 Perihal Tindak Lanjut Rekomendasi PSU tertanggal 3 Desember 2024;
44. Bukti P-44 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Model A KabKo Daftar Pemilih;
45. Bukti P-45 : Fotokopi C-Hasil-KWK Bupati dan C-Hasil Salinan KWK Bupati TPS 01 Desa Karendan Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara;
46. Bukti P-46 : Fotokopi Surat Nomor 22/HK/AGSJ/XII/2024 bertanggal 1 Desember 2024 dari Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Barito Utara;
47. Bukti P-47 : Fotokopi C Hasil Salinan dan C Hasil KWK Bupati TPS 01 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara;
48. Bukti P-48 : Folder Video Pleno Kabupaten Barito Utara untuk TPS 01 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara;
49. Bukti P-49 : Fotokopi C-Hasil-KWK Bupati di TPS 12 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara;
50. Bukti P-50 : Fotokopi C-Hasil-KWK Gubernur TPS 12 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara;
51. Bukti P-51 : Fotokopi Surat Nomor 04/HK/AGSJ/XI/2024 bertanggal 29 November 2024 dari Pemohon kepada Panwascam Teweh Tengah perihal Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara di TPS 12 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara;
52. Bukti P-52 : Fotokopi Berita media online TRIBUNTANGERANG.COM, PAMULANG tertanggal 1 Desember 2024 berjudul KPU

Tangsel Gelar Pemungutan Suara Ulang di TPS 41 Benda Baru Pamulang Hari Ini;

53. Bukti P-53 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK Tingkat Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara tertanggal 29 November 2024;
54. Bukti P-54 : Fotokopi MODEL D. HASIL KECAMATAN KWK Kecamatan Teweh Baru;
55. Bukti P-55 : Fotokopi Surat Pernyataan EDY WIJAYA Saksi Pemohon di TPS 01 Desa Karendan Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara tertanggal 30 November 2024;
56. Bukti P-56 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara TPS dalam wilayah Desa Karendan Kecamatan Lahei;
57. Bukti P-57 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK di Tingkat Kecamatan Teweh Tengah tertanggal 30 November 2024;
58. Bukti P-58 : Fotokopi MODEL D. HASIL KWK Kecamatan Teweh Tengah;
59. Bukti P-59 : Fotokopi Surat Pernyataan, KTP, dan Hasil Cek DPT Online atas nama Nova Karlinda;
60. Bukti P-60 : Fotokopi Surat Pernyataan, KTP, dan Hasil Cek DPT Online atas nama Andi Susanto;
61. Bukti P-61 : Fotokopi Surat Pernyataan, KTP, dan Hasil Cek DPT Online atas nama Rada;
62. Bukti P-62 : Fotokopi Formulir Model A.3 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 004/LP/PB/Kab/21.04/XI/2024 tertanggal 29 November 2024;
63. Bukti P-63 : Fotokopi Formulir Model A.3.1 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor 004/LP/PB/Kab/21.04/XI/2024 tertanggal 1 Desember 2024;

64. Bukti P-64 : Fotokopi Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara tertanggal 29 November 2024 oleh Pemohon;
65. Bukti P-65 : Fotokopi Model D. Hasil KabKo KWK;
66. Bukti P-66 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi KWK tingkat Kabupaten Barito Utara tertanggal 3 Desember 2024;
67. Bukti P-67 : Fotokopi Surat Pernyataan Ketua dan anggota PPK Kecamatan Teweh Tengah;
68. Bukti P-68 : Fotokopi Model C Hasil Plano TPS 01 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara sebelum perbaikan;
69. Bukti P-69 : Fotokopi Model C Hasil Plano TPS 01 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara setelah perbaikan;
70. Bukti P-70 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Pengaduan/atau Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
71. Bukti P-71 : Fotokopi Legalisasi Nomor: 962/L/B/2015 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 10 Januari 2025 atas nama Hadmidah;
72. Bukti P-72 : Fotokopi Legalisasi Nomor: 964/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 10 Januari 2025 atas nama Mesi Sapitri;
73. Bukti P-73 : Fotokopi Legalisasi Nomor: 965/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 10 Januari 2025 atas nama Suhardi;
74. Bukti P-74 : Fotokopi Legalisasi Nomor: 966/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 10 Januari 2025 atas nama Arai Yanti;

- 75. Bukti P-75 : Fotokopi Legalisasi Nomor: 967/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 10 Januari 2025 atas nama Jeky;
- 76. Bukti P-76 : Fotokopi Legalisasi Nomor: 968/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 10 Januari 2025 atas nama Thuty Lastari;
- 77. Bukti P-77 : Fotokopi Legalisasi Nomor: 971/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 10 Januari 2025 atas nama Andi;
- 78. Bukti P-78 : Fotokopi Legalisasi Nomor: 954/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan tanggal 10 Januari 2025 atas nama Bayah;
- 79. Bukti P-79 : Fotokopi Legalisasi Nomor: 955/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan Tidak Dapat Memilih tanggal 10 Januari 2025 atas nama Sarinah;
- 80. Bukti P-80 : Fotokopi Legalisasi Nomor: 956/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan Tidak Dapat Memilih tanggal 10 Januari 2025 atas nama Milna;
- 81. Bukti P-81 : Fotokopi Legalisasi Nomor: 957/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan Tidak Dapat Memilih tanggal 10 Januari 2025 atas nama Yudistira;
- 82. Bukti P-82 : Fotokopi Legalisasi Nomor: 958/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan Tidak Dapat Memilih tanggal 10 Januari 2025 atas nama Mujiono;
- 83. Bukti P-83 : Fotokopi Legalisasi Nomor: 959/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan Tidak Dapat Memilih tanggal 10 Januari 2025 atas nama Huyati;
- 84. Bukti P-84 : Fotokopi Legalisasi Nomor: 960/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan Tidak Dapat Memilih tanggal 10 Januari 2025 atas nama Muliati;

- 85. Bukti P-85 : Fotokopi Legalisasi Nomor: 961/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan Tidak Dapat Memilih tanggal 10 Januari 2025 atas nama Juan;
- 86. Bukti P-86 : Fotokopi Legalisasi Nomor: 961/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan Tidak Dapat Memilih tanggal 10 Januari 2025 atas nama Titin;
- 87. Bukti P-87 : Fotokopi Legalisasi Nomor: 972/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan Tidak Dapat Memilih tanggal 10 Januari 2025 atas nama Mukok;
- 88. Bukti P-88 : Fotokopi Legalisasi Nomor: 944/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan Tidak Dapat Memilih tanggal 10 Januari 2025 atas nama Seta Diuprayitno;
- 89. Bukti P-89 : Fotokopi Legalisasi Nomor: 945/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan Tidak Dapat Memilih tanggal 10 Januari 2025 atas nama Rafli;
- 90. Bukti P-90 : Fotokopi Legalisasi Nomor: 946/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan Tidak Dapat Memilih tanggal 10 Januari 2025 atas nama Haryono;
- 91. Bukti P-91 : Fotokopi Legalisasi Nomor: 947/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan Tidak Dapat Memilih tanggal 10 Januari 2025 atas nama Adi;
- 92. Bukti P-92 : Fotokopi Legalisasi Nomor: 948/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan Tidak Dapat Memilih tanggal 10 Januari 2025 atas nama Syarifudin;
- 93. Bukti P-93 : Fotokopi Legalisasi Nomor: 949/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan Tidak Dapat Memilih tanggal 10 Januari 2025 atas nama Mizi;

- 94. Bukti P-94 : Fotokopi Legalisasi Nomor: 950/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan Tidak Dapat Memilih tanggal 10 Januari 2025 atas nama Indah Lestari;
- 95. Bukti P-95 : Fotokopi Legalisasi Nomor: 951/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan Tidak Dapat Memilih tanggal 10 Januari 2025 atas nama Asi;
- 96. Bukti P-96 : Fotokopi Legalisasi Nomor: 952/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan Tidak Dapat Memilih tanggal 10 Januari 2025 atas nama Sinto Triprayogo;
- 97. Bukti P-97 : Fotokopi Legalisasi Nomor: 953/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan Tidak Dapat Memilih tanggal 10 Januari 2025 atas nama Salni;
- 98. Bukti P-98 : Fotokopi Legalisasi Nomor: 969/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan Tidak Dapat Memilih tanggal 10 Januari 2025 atas nama Sang;
- 99. Bukti P-99 : Fotokopi Legalisasi Nomor: 970/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan Tidak Dapat Memilih tanggal 10 Januari 2025 atas nama Roto;
- 100. Bukti P-100 : Fotokopi Legalisasi Nomor: 973/L/B/2025 dihadapan Notaris Bobby SH MKn Surat Pernyataan Tidak Dapat Memilih tanggal 10 Januari 2025 atas nama Kepin;
- 101. Bukti P-101 : Fotokopi Pengesahan Nomor: 016/2025 dihadapan Notaris Dr Rudi Birowo SH SPd MKn tanggal 16 Januari 2025 Keterangan Saksi Pemohon Atas Nama Haryono Bin Joyo Utomo;
- 102. Bukti P-102 : Fotokopi Pengesahan Nomor: 018/2025 dihadapan Notaris Dr Rudi Birowo SH SPd MKn tanggal 16 Januari 2025 Keterangan Saksi Pemohon Atas Nama Suhardi;

103. Bukti P-103 : Fotokopi Pengesahan Nomor: 017/2025 dihadapan Notaris Dr Rudi Birowo SH SPd MKn tanggal 16 Januari 2025 Keterangan Saksi Pemohon Atas Nama Pengsi anak dari Priai;
104. Bukti P-104 : Fotokopi Pengesahan Nomor: 015/2025 dihadapan Notaris Dr Rudi Birowo SH SPd MKn tanggal 16 Januari 2025 Keterangan Saksi Pemohon Atas Nama Badarudin Bin Pani;
105. Bukti P-105 : Fotokopi Pengesahan Nomor: 002/L/MOS/II/2025 dihadapan Notaris Michael Ostan Sitohang tanggal 26 Januari 2025 Keterangan Saksi Pemohon Atas Nama UJIANA;
106. Bukti P-106 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Barito Utara Nomor 749/PP.04.2-Und/6205/2024 tanggal 3 Desember 2024 tentang Undangan Rapat Koordinasi Tanggapan Rekomendasi PSU;
107. Bukti P-107 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Barito Utara Nomor: 728/PK.01-UND/6205/2023 tanggal 3 Desember 2024 tentang Undangan Rapat Pleno;
108. Bukti P-108 : Fotokopi Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 26 November 2024 perihal “Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara”;
109. Bukti P-109 : Folder Video Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Perkara Nomor: 30-PKE-DKPP/II/2025 Kabupaten Barito Utara di Ruang Sidang Utama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI pada Hari Kamis tanggal 30 Januari 2025;
110. Bukti P-110 : Folder Video Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Perkara Nomor: 30-PKE-DKPP/II/2025 Kabupaten Barito Utara di Ruang Sidang

Utama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI pada Hari Kamis tanggal 30 Januari 2025;

111. Bukti P-111 : Folder Video Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Perkara Nomor: 30-PKE-DKPP//2025 Kabupaten Barito Utara di Ruang Sidang Utama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI pada Hari Kamis tanggal 30 Januari 2025;
112. Bukti P-112 : Folder Video Sidang Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Perkara Nomor: 30-PKE-DKPP//2025 Kabupaten Barito Utara di Ruang Sidang Utama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI pada Hari Kamis tanggal 30 Januari 2025;
113. Bukti P-113 : Satu bundel fotokopi klipring berita media massa tentang dugaan Pelanggaran Penyelenggara Pemilu di Kabupaten Barito Utara;
114. Bukti P-114 : Screenshot status media sosial Komisioner KPU Kabupaten Barito Utara, atas nama Faisal Rahman;
115. Bukti P-115 : Foto penyampaian D-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK Kecamatan Teweh Tengah tanggal 30 November 2024 dan penyampaian D-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK Kabupaten Barito Utara tanggal 3 Desember 2024;
116. Bukti P-116 : Foto Amplop Tersegel TPS 01 Kelurahan Melayu setelah dibuka untuk penghitungan ulang tanggal 30 November 2024;
117. Bukti P-117 : Folder Video Penghitungan Suara Ulang TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah tanggal 30 November 2024 pada tahapan Rekapitulasi Tingkat Kecamatan oleh PPK Teweh Tengah;
118. Bukti P-118 : Folder Video Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur,

Bupati & Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Barito Utara
Tingkat Kabupaten Barito Utara pada tanggal 3 Desember
2024.

Selain itu, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli atas nama I Gusti Putu Artha, S.P., M.Si., dan Dr. Radian Syam, S.H., M.H., serta 2 (dua) orang Saksi atas nama Pengsi dan Jubendri Lusfernando yang keterangannya didengarkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 14 Februari 2025, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. Ahli I Gusti Putu Artha, S.P., M.Si.

Pemohon meminta saya untuk memberikan pandangan, penilaian dan pendapat berdasarkan pengalaman, wawasan dan keahlian saya selama ini sebagai mantan anggota KPU di level provinsi dan pusat terhadap persoalan sebagai berikut:

- (1) Apa pendapat ahli terhadap fakta rekomendasi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Barito Utara tidak dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara untuk melakukan pemungutan suara ulang pada sebuah TPS?
- (2) Apa pendapat ahli terhadap fakta di sebuah TPS terdapat prosedur proses pemungutan yang petugas KPPS 4 dan 5 hanya menerima pendaftaran pemilih berdasarkan Model C-Pemberitahuan tanpa membawa identitas kependudukan yang sah, yang berakibat sebagian besar pemilih tak hadir kembali ke TPS karena tak memperlihatkan KTP-el.
- (3) Apa pendapat ahli atas fakta surat suara sisa yang tidak terpakai dibagi kepada saksi pasangan calon lalu puluhan surat suara sisa dicoblos sehingga mengubah suara sah tiap pasangan calon berdasarkan pemungutan suara yang telah berlangsung?
- (4) Apa pendapat ahli terhadap fakta bahwa dalam rekapitulasi suara di tingkat PPK, terdapat kelebihan tiga suara antara total suara atas pengguna hak pilih, lalu untuk mensikronisasikan Sirekap kelebihan suara itu diubah menjadi suara tidak terpakai?

- (5) Apa pendapat ahli apabila lebih dari seorang yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS 12 Kelurahan Melayu?

Atas masalah yang diajukan tersebut, ahli menyampaikan pendapat sebagai berikut:

Pertama, prinsip dasar penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil walikota serentak Tahun 2024 berlandaskan pada rincian regulasi sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- c. Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- d. Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- e. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- g. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota

- h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
- i. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum

Kedua, prinsip dan filosofi dasar pelaksanaan Pemilihan Kepala daerah sebagaimana diatur pada Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 dengan jelas ditegaskan bahwa (1) pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Sedangkan pelaksanaan pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi suara dalam pemilihan kepala daerah harus berpedoman pada prinsip dasar: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien dan aksesibel. Hal ini diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan KPU Nomor 17 dan 18 Tahun 2024, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024. Dua norma dasar inilah yang seharusnya menjiwai seluruh pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Daerah termasuk tahapan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi suara berjenjang.

Berkenaan dengan tugas pengawas pemilihan di semua tingkatan, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas di lapangan.

Berkenaan dengan perilaku penyelenggara pemilihan, Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode

Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum, menjadi dasar untuk melakukan penilaian terhadap perilaku penyelenggara pemilihan baik unsur KPU dan jajarannya maupun unsur Bawaslu dan jajarannya. Seluruh acuan regulasi itulah yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian atas kebenaran prosedur teknis dan hukum atas masalah-masalah yang diajukan.

Ketiga, mengenai fakta rekomendasi Nomor 226/PP.01.02/K.KH-03/12/2024 dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Barito Utara yang tidak dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, dapat disampaikan pandangan sebagai berikut:

- a. Bawaslu Kabupaten Barito Utara dan jajaran di bawahnya melakukan pengawasan pelaksanaan pemungutan suara sesuai dengan perintah Pasal 110 UU Nomor 10 Tahun 2016 ayat (1) yang menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, dan PPL melakukan pengawasan atas rekapitulasi penghitungan suara yang dilaksanakan oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan KPPS.
- b. Bawaslu Kabupaten Barito Utara dan jajaran di bawahnya melakukan pengawasan pelaksanaan pemungutan suara sesuai dengan perintah Pasal 17 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2015 yang menyatakan bahwa Pengawas Pemilihan sesuai dengan kewenangan masing masing memastikan pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi: a. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan; b. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan c. pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.
- c. Penolakan KPU Kabupaten Barito Utara untuk melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barito Utara bertentangan dengan Pasal 4 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2024 yang menegaskan: KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota atas Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
- d. Penolakan KPU Barito Utara untuk melaksanakan pemungutan suara ulang bertentangan dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 pasal 49 huruf b. Pasal itu menegaskan bahwa pemungutan suara ulang dan

penghitungan suara ulang dapat terjadi karena, huruf b. Rekomendasi Panwaslu Kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Bawaslu Provinsi. Ini berarti, tidak ada pilihan lain, wajib hukumnya KPU Kabupaten Barito Utara melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barito Utara untuk melaksanakan pemungutan suara ulang.

- e. Rekomendasi yang ahli dapat sampaikan berkaitan dengan persoalan ini adalah menjalankan pemungutan suara ulang sesuai rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barito Utara.

Keempat, mengenai fakta di TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru terdapat prosedur proses pemungutan yang petugas KPPS 4 dan 5 hanya menerima pendaftaran pemilih berdasarkan Model C-Pemberitahuan tanpa membawa identitas kependudukan yang sah dan sejumlah pemilih kehilangan hak pilih karena tidak kembali lagi ke TPS akibat penolakan memperlihatkan KTP-el, maka pendapat ahli sebagai berikut :

- a. Sikap semacam itu bertentangan dengan pelaksanaan Pasal 2 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024, yakni proses pemungutan suara yang harus mencerminkan prinsip berkepastian hukum, terbuka, profesional dan akuntabel.
- b. Sikap semacam itu juga bertentangan pedoman teknis yang telah diatur KPU dalam Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024, Bab II angka 2) Pembagian Tugas KKPS angka (4) huruf (b) yang menyatakan anggota KPPS keempat meminta kepada pemilih untuk : i. Menunjukkan KTP-el atau biodata penduduk; dan ii. Menyerahkan formulir MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK atau Model A-Surat Pindah Memilih.
- c. Sikap semacam itu juga bertentangan dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 11 dan Pasal 15. Pasal 11 menjelaskan bahwa dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum, Penyelenggara Pemilu bersikap dan melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;

Pasal 15 meminta penyelenggara melaksanakan prinsip profesional, yakni Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak melaksanakan tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu; menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan Pemilu.

- d. Rekomendasi ahli terhadap persoalan ini adalah melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS tersebut dengan memastikan setiap pemilih membawa Model C-PEMBERITAHUAN-KWK dan KTP-el., sebagaimana rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barito Utara.

Kelima, ada fakta surat suara sisa yang tidak terpakai dibagi kepada masing-masing saksi pasangan calon lalu puluhan surat suara sisa itu dicoblos sehingga mengubah suara sah tiap pasangan calon berdasarkan pemungutan suara yang telah berlangsung. Kejadian ini terjadi di TPS 01 Desa Karendan Kecamatan Lahei. Pendapat ahli mengenai kasus yang dilaksanakan secara bersama-sama antara KPPS, saksi dan diketahui panwas TPS adalah sebagai berikut :

- a. Sikap semacam itu bertentangan dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 yakni Pasal 2 yakni Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sikap yang dilakukan dengan mencoblos surat suara tak terpakai adalah sikap yang tidak jujur.
- b. Sikap semacam itu bertentangan dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 yakni Pasal 98 ayat (2) yang menegaskan bahwa sebelum penghitungan suara dimulai, KPPS menghitung:
 - a. jumlah Pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS;
 - b. jumlah Pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah Pemilih yang menggunakan dasar Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau surat keterangan penduduk;
 - d. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan e. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak atau keliru ditandai.

Apabila sisa surat suara yang ada dijadikan suara sah dan dibagikan kepada masing-masing pasangan calon, maka dapat dipastikan tidak sesuai dengan jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan Salinan DPT, dari TPS lain dan pemilih yang menggunakan KTP el, sesuai daftar kehadiran pemilih.

- c. Sikap itu juga bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 Pasal 2 ayat (1) dan (2), melanggar asas jujur dalam pemilihan, dan bertentangan dengan prinsip jujur, berkepastian hukum, tertib, terbuka, profesional, dan akuntabel dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara.
- d. Sikap tersebut bertentangan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Bab V angka 6, 7 dan 8.
- e. Bagi Panwas TPS yang bertugas di TPS ini maka telah menjalankan tugas yang bertentangan dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota tentang Pengawasan Pemungutan Suara Pasal 23, 24, 25 dan 26.
- f. Unsur KPPS dan Panwas TPS serta pihak penyelenggara di atasnya yang membiarkan kejadian di atas telah menjalankan tugas yang bertentangan dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 9, 11 dan Pasal 15.

Pasal 9 menjelaskan kewajiban penyelenggara melaksanakan prinsip jujur. Implementasi sikap jujur adalah menyampaikan seluruh informasi yang disampaikan kepada publik dengan benar berdasarkan data dan/atau fakta, bukan manipulasi.

Pasal 11 menjelaskan bahwa dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum, Penyelenggara Pemilu bersikap dan melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;

Pasal 15 meminta penyelenggara melaksanakan prinsip profesional, yakni Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak melaksanakan tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu; menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan Pemilu.

- g. Atas pandangan ahli di atas, ahli merekomendasikan di TPS ini dilakukan penghitungan suara ulang, untuk memastikan kesesuaian antara jumlah pengguna hak pilih (dapat dilihat dari daftar hadir pemilih di DPT, pemilih pindahan dan pemilih khusus) dengan total suara sah dan tidak sah.

Keenam, pendapat ahli terhadap fakta bahwa dalam rekapitulasi suara di tingkat PPK, terdapat kelebihan tiga suara antara total seluruh suara pasangan calon dan suara tidak sah atas pengguna hak pilih saat merekapitulasi hasil pemungutan suara di TPS 01 Kelurahan Melayu. Untuk mensinkronisasikan dalam Sirekap, kelebihan tiga suara itu diubah menjadi suara tidak terpakai.

Ada dua kemungkinan yang terjadi atas kasus ini. Kemungkinan pertama, sebetulnya jumlah pengguna hak pilih dan jumlah suara sah dan tidak sah adalah sama, sama-sama 440 pemilih. Namun bisa jadi salah pengisian Berita Acara dan/atau Model C-HASIL. Terhadap kemungkinan pertama ini, PPK dapat menjumlahkannya dari daftar hadir MODEL C. DAFTAR HADIR-PEMILIH TETAP-KWK, MODEL C. DAFTAR HADIR-PEMILIH PINDAHAN-KWK dan MODEL C. DAFTAR HADIR-PEMILIH TAMBAHAN. Apabila jumlahnya selaras – sama-sama 440—berarti masalahnya ada pada salah penulisan di MODEL C- HASIL dan Berita Acara Rekapitulasi Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS.

Kemungkinan kedua, jumlah pengguna hak pilih memang 437, jumlah suara sah dan tidak sah juga 437, dan pengecekan daftar hadir MODEL C. DAFTAR HADIR-PEMILIH TETAP-KWK, MODEL C. DAFTAR HADIR-PEMILIH PINDAHAN-KWK dan MODEL C. DAFTAR HADIR-PEMILIH TAMBAHAN juga menunjukkan 437. Jika demikian halnya, patut diduga ada pemilih yang menggunakan haknya atau memperoleh surat suara lebih dari satu kali dan/atau ada oknum yang mencoblos kelebihan tiga surat suara tersebut. Atas fakta ini, sangat keliru apabila

PPK mengubah tiga suara sah menjadi surat suara tak terpakai, hanya demi sinkronisasi untuk pengisian Sirekap. Seharusnya, kasus di TPS 01 Kelurahan Melayu *depending* terlebih dahulu, silakan dilanjutkan merekapitulasi TPS lain. Setelah tuntas, barulah kasus ini diselesaikan sesuai prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas fakta bahwa PPK mengubah tiga surat suara sah menjadi surat suara tak terpakai, dan fakta ada pemilih yang memperoleh lebih dari satu surat suara sehingga berakibat kelebihan tiga surat suara, dapat dijelaskan pandangan ahli sebagai berikut:

- a. Sikap semacam itu bertentangan dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 yakni Pasal 2 yakni Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sikap yang dilakukan dengan mengubah tiga surat suara tidak sah menjadi surat suara tak terpakai adalah sikap yang tidak jujur.
- b. Sikap itu juga bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 Pasal 2 ayat (1) dan (2), melanggar asas jujur dalam pemilihan, dan bertentangan dengan prinsip jujur, berkepastian hukum, tertib, terbuka, profesional, dan akuntabel dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- c. Sikap tersebut bertentangan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Bab II huruf c tentang Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada angka 18 ditegaskan bahwa dalam hal masih terdapat keberatan dari saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan terhadap jalannya prosedur pelaksanaan rekapitulasi maupun hasil rekapitulasi yang disampaikan sesaat sebelum PPK menetapkan hasil rekapitulasi, maka PPK menyelesaikan permasalahan tersebut. Faktanya saksi Pemohon telah menyatakan keberatan mengenai pengambilan keputusan mengubah tiga surat suara tidak sah menjadi surat suara tak digunakan, namun PPK tetap ngotot mengesahkan hasil tersebut.

- d. Anggota Panwas Kecamatan yang bertugas pada saat itu telah tak mematuhi ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, khususnya Pasal 19 tentang Penyelesaian Keberatan. Ayat (1) menegaskan bahwa dalam hal terdapat prosedur dan/atau selisih dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Panwaslu Kecamatan mengajukan keberatan kepada PPK. Dalam konteks ini seharusnya keberatan itu secara sungguh-sungguh disampaikan oleh Panwas Kecamatan dengan mencegah pengambilan keputusan yang salah itu.
- e. Anggota PPK dan Panwas Kecamatan, termasuk anggota KPU Kabupaten yang yang membiarkan kejadian di atas terjadi telah menjalankan tugas yang bertentangan dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 9, 11 dan Pasal 15. Pasal 9 menjelaskan kewajiban penyelenggara melaksanakan prinsip jujur. Implementasi sikap jujur adalah menyampaikan seluruh informasi yang disampaikan kepada publik dengan benar berdasarkan data dan/atau fakta, bukan manipulasi.

Pasal 11 menjelaskan bahwa dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum, Penyelenggara Pemilu bersikap dan melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;

Pasal 15 meminta penyelenggara melaksanakan prinsip profesional, yakni Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak melaksanakan tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu; menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan Pemilu.

- f. Terhadap fakta tersebut di atas ahli merekomendasikan pemungutan suara ulang di TPS 01 Kelurahan Melayu karena memenuhi unsur ketentuan UU nomor 19 Tahun 2016 Pasal 112 huruf d dan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 Pasal 50 ayat 3 huruf d yang sama-sama menyatakan bahwa pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terdapat keadaan tertentu antara lain, lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda.

Ketujuh, terdapat fakta lebih dari seorang yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS 12 Kelurahan Melayu. Saksi pemohon telah menyampaikan keberatan secara berjenjang kepada panwas dan PPK namun tidak mendapat respons yang memadai. Terhadap fakta tersebut ahli berpendapat:

- a. Sikap itu juga bertentangan dengan Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 Pasal 2 ayat (1) dan (2), melanggar asas jujur dalam pemilihan, dan bertentangan dengan prinsip berkepastian hukum, tertib, dan profesional dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Memberikan hak pilih kepada seseorang yang tidak memiliki hak pilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara adalah tindakan yang tak berkepastian hukum, tidak tertib prosedur dan tidak profesional.
- b. Sikap tersebut bertentangan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Bab II huruf c tentang Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara pada angka 18 ditegaskan bahwa dalam hal masih terdapat keberatan dari saksi dan/atau Panwaslu Kecamatan terhadap jalannya prosedur pelaksanaan rekapitulasi maupun hasil rekapitulasi yang disampaikan sesaat sebelum PPK menetapkan hasil rekapitulasi, maka PPK menyelesaikan permasalahan tersebut. Faktanya saksi Pemohon telah menyatakan keberatan mengenai masalah tersebut, namun PPK tetap ngotot mengesahkan hasil tersebut.

- c. Anggota Panwas Kecamatan yang bertugas pada saat itu telah tak mematuhi ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, khususnya Pasal 19 tentang Penyelesaian Keberatan. Ayat (1) menegaskan bahwa dalam hal terdapat prosedur dan/atau selisih dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Panwaslu Kecamatan mengajukan keberatan kepada PPK. Dalam konteks ini seharusnya keberatan itu secara sungguh-sungguh disampaikan oleh Panwas Kecamatan dengan mencegah mereka yang tak punya hak pilih mendapatkan surat suara.
 - d. Anggota Panwas TPS, KPPS PPK dan Panwas Kecamatan, termasuk anggota KPU Kabupaten yang yang membiarkan kejadian di atas terjadi telah menjalankan tugas yang bertentangan dengan Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 11 dan Pasal 15. Pasal 11 menjelaskan bahwa dalam melaksanakan prinsip berkepastian hukum, Penyelenggara Pemilu bersikap dan melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan Pemilu yang secara tegas diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- Pasal 15 meminta penyelenggara melaksanakan prinsip profesional, yakni Penyelenggara Pemilu bersikap dan bertindak melaksanakan tugas sesuai jabatan dan kewenangan yang didasarkan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang, peraturan perundang-undangan, dan keputusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu; menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta sesuai dengan standar profesional administrasi penyelenggaraan Pemilu.
- e. Terhadap fakta tersebut di atas ahli merekomendasikan pemungutan suara ulang di TPS 12 Kelurahan Melayu karena memenuhi unsur ketentuan UU nomor 10 Tahun 2016 Pasal 112 huruf d dan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 Pasal 50 ayat 3 huruf e yang sama-sama menyatakan bahwa pemungutan

suara di TPS dapat diulang jika terdapat keadaan tertentu antara lain, lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara di TPS.

Demikianlah pokok-pokok pandangan saya sesuai dengan keahlian saya yang disampaikan dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagai mestinya. Terima kasih atas segala perhatiannya.

2. Ahli Dr. Radian Syam, S.H., M.H.

Asas-Asas Pemilu dan pemilihan

Dalam buku Pengawasan Pemilu: Konsep, Dinamika, dan Upaya ke Depan untuk Mewujudkan Pemilu yang Demokratis dan Berkualitas (Rajawali Buana Pusaka, Depok, 2020), Radian Syam menegaskan Asas-asas dalam Pemilu dan pemilihan adalah sebagai berikut:

a. Berkala

Pemilu dan pemilihan dilaksanakan secara teratur sesuai dengan konstitusi dan ketentuan yang diatur oleh negara yang bersangkutan.

b. Langsung.

Pemilih mempunyai hak untuk secara langsung memberikan suaranya sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara dalam memilih wakil-wakil yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat dan di pemerintahan.

c. Umum.

Pemilu dan pemilihan diikuti oleh setiap orang yang sudah memenuhi syarat.

d. Bebas.

Ketika memberikan suara, pemilih tidak mendapat tekanan dari pihak mana pun yang memungkinkan dia memberikan suara tidak sesuai dengan hati nuraninya.

e. Rahasia.

Kerahasiaan pemberi suara atas calon atau organisasi/ parpol peserta Pemilu dan pemilihan yang dipilihnya tidak akan diketahui oleh siapa pun, termasuk panitia pemungutan suara.

f. Jujur.

Tidak diperbolehkan terjadi kecurangan-kecurangan dalam Pemilu dan pemilihan, baik oleh penyelenggara yang memanipulasikan suara-suara untuk kepentingan parpol/organisasi tertentu maupun para peserta Pemilu dan pemilihan.

g. Adil.

Perlakuan yang sama akan didapat oleh penyelenggaraan dan peserta setiap diadakannya Pemilu dan pemilihan.

Indikator Kualitas Pemilu dan Pemilihan

Kualitas Pemilu dan Pemilihan merupakan salah satu indikator kesuksesan demokrasi. Kualitas dan integritas Pemilu dan Pemilihan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Pemilu dan Pemilihan berkualitas dapat dinilai dari proses tata kelola Pemilu (Mozaffar, Shaheen, dan Schedler, 2019). Berbagai indikator kualitas Pemilu dan Pemilihan telah dibangun dari ragam studi terdahulu. Ragam indikator tersebut dipengaruhi oleh perspektif peneliti dalam memecahkan persoalan Pemilu dan Pemilihan secara kontekstual sehingga parameter untuk setiap indikator harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan budaya negara setempat. Berikut sejumlah indikator kualitas Pemilu menurut studi terdahulu. Indikator yang cukup populer indikator yang dikemukakan oleh International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA). IDEA adalah perwujudan organisasi lintas negara dari sejumlah benua yang memiliki misi pokok yaitu menyebarluaskan keberlanjutan sistem demokrasi di seluruh dunia. IDEA membangun lima belas indikator antara lain sebagai berikut. Berikut dijelaskan kelima belas indikator tersebut beserta keterangannya (IDEA, 2019).

Pemilihan dan Fungsi Pengawasan

Pengawasan Pemilu dan Pemilihan merupakan kegiatan mengawasi dalam arti melihat sesuatu dengan saksama, tidak ada kegiatan lain di luar itu, kecuali melaporkan hasil kegiatan mengawasi tadi. Pengawasan dilakukan untuk mengetahui sudah sampai di mana rencana dilaksanakan, bagaimana tindak lanjut keputusan yang telah diambil, adakah kemajuan dalam pelaksanaan program, bila ada kemacetan sampai di mana macetnya dan apa sebabnya, apakah target sudah dicapai dan sebagainya (Situmorang dan Juhir, 1993).

Pengawasan terhadap proses Pemilu dan Pemilihan dilembagakan dengan adanya Bawaslu. Di samping itu, terdapat juga pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap proses penyelenggaraan Pemilu yang disebut dengan kegiatan pemantauan Pemilu. Dengan demikian, selain pengawasan diidentikkan dengan pengawas Pemilu yang resmi dibentuk oleh negara, peran yang sama juga bisa diisi oleh lembaga atau pihak partikelir lain yang ada di masyarakat. Apa yang dilakukan pengawas Pemilu sebetulnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan pemantau Pemilu atau pengamat Pemilu. Mereka sama- sama mengkritik, mengimbau, dan memprotes, apabila terdapat penyimpangan dari undang-undang (Simanjuntak, 2017).

Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang mencerminkan asas-asas tersebut menjamin terwujudnya Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat. Ini karena pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan berdasarkan asas-asas tersebut memungkinkan suara rakyat tersalurkan dengan baik—sebab adanya hak pilih bagi warga; perlakuan hak pilih yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, etnis, paham, keturunan, kekayaan dan semacamnya; proses pemilihan yang adil; jaminan kerahasiaan dalam proses pemilihan atau pencoblosan; jaminan prosedur penghitungan suara dilakukan secara terbuka; tidak adanya kecurangan-kecurangan dalam pemilihan atau tahapan pemilihan, dan lain-lain. Dengan demikian, aspirasi rakyat yang sesungguhnya dapat tergambar dari hasil Pemilu dan Pemilihan sehingga hasil Pemilu dan Pemilihan tersebut dapat benar-benar merepresentasikan kedaulatan rakyat.

Selain lembaga pemantau Pemilu dan Pemilihan, pengawasan dilakukan oleh Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu). Bawaslu merupakan salah satu penyelenggara Pemilu di samping Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKKP). Sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, Bawaslu bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu. Dapat dikatakan, Bawaslu merupakan pelembagaan atas fungsi pengawasan dalam proses Pemilu dan Pemilihan yang dilembagakan negara. Jadi, Bawaslu adalah lembaga formal yang khusus dibentuk untuk mengawasi proses tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan (Subakti dan Fitrianto, 2015).

Melihat peran dan posisi penting Bawaslu dalam pengawasan proses penyelenggaraan Pemilu dibandingkan praktik pengawasan lainnya seperti pemantauan (*election monitoring*), maka perhatian terhadap lembaga pengawas Pemilu ini sangat penting, apalagi dalam konteks untuk menghasilkan Pemilu yang luber dan jurdil sehingga kedaulatan rakyat dapat terjaga.

Dasar Hukum

Bahwa penting bagi Ahli terlebih dahulu untuk menjelaskan tugas dan kewajiban KPU dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu dan peran Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilihan termasuk juga kewenangan Bawaslu dalam menerbitkan dan mengawasi rekomendasi atas dugaan pelanggaran Pilkada Tahun 2024.

Sesuai ketentuan pasal 134 Undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota menjadi undang-undang disebutkan:

Kewenangan Bawaslu *in casu* Bawaslu Kabupaten Barito Utara dalam menerbitkan rekomendasi:

- 1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan; dan menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti; serta mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang sedang berlangsung;
- 2) Laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan oleh:
 - a. Warga Negara Indonesia yang memiliki hak pilih pada Pemilihan setempat;

- b. pemantau Pemilihan; atau
- c. peserta Pemilihan.

Lebih lanjut terkait penanganan laporan dugaan pelanggaran Pilkada, telah diatur pada Peraturan Bawaslu Nomor 9/2024. Hasil penanganan Bawaslu dapat dikategorikan sebagai berikut:

Pasal 31 ayat (1):

- a. Pelanggaran Pemilihan; atau
- b. bukan Pelanggaran Pemilihan.

Pasal 31 ayat (2): Pelanggaran Pemilihan pada ayat (1), meliputi:

- a. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan;
- b. Pelanggaran Administrasi Pemilihan; dan/atau
- c. Tindak Pidana Pemilihan.

Terhadap pelanggaran administrasi, telah pula dijelaskan pada Pasal 34 ayat (1) Perbawaslu 9/2024 yang menyebutkan bahwa *“Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, memberikan rekomendasi terhadap Laporan atau Temuan yang diduga sebagai Pelanggaran Administrasi Pemilihan.”* Dan ayat (6) telah mengatur tindak lanjut dari rekomendasi Bawaslu yang menyebutkan *“Dalam hal rekomendasi dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang ditujukan kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS atau peserta Pemilihan tidak ditindaklanjuti paling lama 7 (tujuh) Hari sejak rekomendasi disampaikan, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota”*

Kewajiban KPU dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu *in casu* Bawaslu Kabupaten Barito Utara:

Telah tegas dijelaskan pada pasal 10 UU 10/2016, KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan wajib huruf b1 menyebutkan bahwa *“melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi Pemilihan;”*

Ahli perlu menjelaskan, Pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 95 UU Nomor 10/2016

Ayat (1) menyebutkan bahwa: *Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS meliputi:*

- a. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap pada TPS yang bersangkutan; dan
- b. Pemilih yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tambahan.

Ayat (2) menyebutkan bahwa: *Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS lain dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS untuk memberikan suara di TPS lain*

Ayat (3) menyebutkan bahwa: *Dalam hal Pemilih tidak terdaftar dalam daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai domisili dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan penduduk.*

Lebih lanjut, dalam Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan bahwa

Ayat (1) menyebutkan bahwa: *Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:*

- a. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;
- b. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan
- c. pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.

Ayat (2) menyebutkan bahwa: *dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih, tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.*

Analisis dan permasalahan terhadap dalil Pemohon:

1. Penyimpangan dan cacat hukum KPU Kabupaten Barito Utara
 - a. Bahwa sesuai ketentuan Perundang-undangan diatas, KPU semestinya wajib melaksanakan dan menindaklanjuti Rekomendasi PSU Bawaslu

Kabupaten Barito Utara Nomor 226/PP.01.02/K.KH-03/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya telah terjadi pelanggaran administrasi terhadap tata cara, mekanisme dan prosedur terhadap Pemilih yang menggunakan hak pilihnya hanya menggunakan C.PEMBERITAHUAN saja tanpa menunjukkan KTP-el atau identitas diri lainnya atau setidaknya cek DPT Online yang telah pula Mahkamah pernah memutuskan dalam Putusan Nomor 141/PHP-BUP-XIX/2021. Mahkamah perlu mempertegas kembali bahwa KARTU KELUARGA tidak dapat dibenarkan dalam menggunakan hak pilih karena berpotensi pemilih yang tidak berhak dapat menyalahgunakan KK tersebut (halaman 256)

- b. KPU Kabupaten Barito Utara secara jelas tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barito Utara dengan alasan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Tidak dibenarkan bahwa rekomendasi Bawaslu Barito Utara dengan alasan adanya surat Dinas KPU RI Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Penjelasan Ketentuan Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara yang pada pokoknya Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya dengan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK tetapi tidak bisa menunjukan KTP-el atau Biodata Penduduk Pemilih tersebut dapat menggunakan hak pilih sepanjang Pemilih tersebut tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap berdasarkan hasil pengecekan KPPS pada cekdptonline.kpu.go.id". Telah pula jelas pengakuan dari KPPS TPS 04 Desa Malawaken dalam fakta sidang DKPP perkara Nomor 30-PKE-DKPP/I/2025 yang digelar pada tanggal 30 Januari 2025, KPPS 04 Desa Malawaken memperbolehkan Pemilih hanya menggunakan C.PEMBERITAHUAN saja tanpa mengecek kebenarannya Pemilih dan hanya berdasarkan mengenalnya, hal tersebut menurut Ahli melanggar tata cara, mekanisme dan prosedur serta berpotensi digunakan penyalahgunaan hak pilih.
- c. Adanya penyimpangan yang dilakukan oleh KPPS TPS 04 Desa Malawaken menimbulkan ketidakjelasan dalam memedomani ketentuan peraturan yang telah secara tegas mengatur pemilih yang berhak menggunakan hak pilihnya di TPS.

- d. Ahli dapat menyimpulkan bahwa penyimpangan hukum dimaksud telah termasuk pelanggaran berat yang dapat mengancam hak pilih seseorang dapat digunakan oleh orang lain.
- e. KPU Kabupaten Barito Utara menurut pandangan Ahli semestinya menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barito Utara. Oleh karena KPPS TPS 04 Desa Malawaken memperbolehkan pemilih yang menggunakan hak pilihnya yang tidak sesuai aturan hukum dan berpotensi digunakan oleh orang lain, maka menurut Ahli telah dapat memenuhi ketentuan Norma Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 10/2016, yang menyebutkan:

Ayat (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:

- 1) pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- 2) petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
- 3) petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;
- 4) lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- 5) lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.
- 6) Mahkamah Konstitusi semestinya mempertimbangkan fakta hukum yang telah diperoleh dari sidang Kode Etik DKPP dalam sidang Perkara Nomor Nomor 30-PKE-DKPP/I/2025. Yang dimana secara nyata terbukti adanya pelanggaran dan pengakuan secara terang benderang yang dilakukan oleh KPPS TPS 04 Desa Malawaken.

Kedudukan DKPP Tegas diatur pada ketentuan Pasal 22E ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi *“Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”*. Arti kata “komisi pemilihan umum” telah dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi pada Putusan Nomor 11/PUU-VIII/2010, yang pada pokoknya tidak merujuk kepada sebuah nama institusi, tetapi menunjuk pada kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Maka dapat diartikan bahwa KPU, Bawaslu dan DKPP pun harus diartikan sebagai lembaga yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. Selain itu, dalam Putusan DKPP Nomor 106-PKE-DKPP/VIII/2023, dimana Bawaslu menjadi Pengadu dan KPU menjadi Teradu, DKPP telah menegaskan memang *“Tidak ada sistem Pemilu yang sempurna, tetapi bagaimana kita menjadikan pemilu sebagai media membangun bangsa”*, sehingga jika dilihat dari pemaknaan ini maka seharusnya Para Pihak khususnya Para Pengadu dan Para Teradu mampu saling mengesampingkan *“ego sektoral”*, selayaknya Pemilu tersebut mampu membangun citra diri yang bermoral dan beretika sebagaimana cita-cita pendiri bangsa (*founding fathers*). DKPP adalah *quasi peradilan* yang dimana tugas utamanya adalah menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu dalam hal ini adalah pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Barito Utara dan KPPS TPS 04 Desa Malawaken. Pelanggaran tersebut menimbulkan konsekuensi hukum yang berdampak luas yang menyebabkan hak salah satu pasangan calon tidak terpilih. Sehingga adanya fakta pelanggaran Kode Etik tersebut, Mahkamah Konstitusi wajib mempertimbangkan dalam memutus permohonan ini.

- 7) Dalam Surat Edaran KPU No. 2734 tanggal 26 November 2024, terdapat ketentuan mengenai mekanisme pemberian suara bagi Pemilih yang hanya membawa formulir Model C. Pemberitahuan-KWK tetapi tidak dapat menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk. Ketentuan ini memberikan syarat tambahan bagi pemilih agar tetap dapat menggunakan hak pilihnya.

Dari sudut pandang Ahli terhadap Penggunaan Kata “dan” dalam Ketentuan Dalam dokumen tersebut, terdapat dua syarat utama bagi Pemilih yang tidak dapat menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk, yaitu:

1. Pemilih harus terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) berdasarkan hasil pengecekan KPPS pada cekdptonline.kpu.go.id; dan
2. KPPS harus memastikan bahwa Pemilih yang membawa formulir Model C.Pemberitahuan-KWK adalah orang yang sama dengan yang ada dalam DPT, dengan cara meminta dokumen identitas lain seperti SIM, Paspor, atau dokumen lain yang mencantumkan foto, nama, dan tanggal lahir.

Kedua persyaratan ini dihubungkan dengan kata “dan”, yang dalam kaidah hukum memiliki makna kumulatif. Artinya, kedua syarat tersebut harus dipenuhi secara bersamaan agar seorang Pemilih dapat menggunakan hak pilihnya. Dengan demikian, jika salah satu dari dua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka Pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Implikasi Hukum

1. Jika Pemilih hanya memenuhi salah satu syarat, misalnya hanya terdaftar dalam DPT online tetapi tidak dapat menunjukkan dokumen identitas lain yang memenuhi unsur foto, nama, dan tanggal lahir, maka Pemilih tidak memenuhi syarat untuk memberikan suara.
2. Jika Pemilih membawa Model C.Pemberitahuan-KWK dan memiliki dokumen identitas lain, tetapi tidak tercantum dalam DPT online, maka Pemilih juga tidak dapat memberikan suara.
3. KPPS wajib memastikan bahwa kedua syarat ini terpenuhi sebelum mengizinkan Pemilih untuk memberikan suara, guna

menghindari potensi pelanggaran dalam proses pemungutan suara.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis linguistik dan kaidah hukum, penggunaan kata “dan” dalam ketentuan ini menunjukkan bahwa kedua syarat harus dipenuhi secara kumulatif. Oleh karena itu, KPPS dalam proses pemungutan suara wajib memastikan bahwa seorang Pemilih memenuhi kedua syarat tersebut sebelum diizinkan menggunakan hak pilihnya. Artinya, bagi Pemilih yang hanya membawa formulir Model C.Pemberitahuan-KWK, maka KPPS wajib memastikan Pemilih tersebut terdaftar di DPT online dan memastikan Pemilih tersebut menunjukkan identitas lain yang memuat foto, nama, dan tanggal lahir. Jika KPPS hanya mengecek DPT Online nya saja maka hal tersebut menjadi cacat yuridis.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip kepastian hukum dalam pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945, serta menjamin integritas dan akuntabilitas proses pemungutan suara.

Demikian keterangan ahli ini disampaikan sebagai panduan dalam memahami dan menerapkan ketentuan Surat Edaran KPU No. 2734 Tahun 2024.

2. Peran Bawaslu Kabupaten Barito Utara

- a. Dalam perkara ini, Bawaslu Kabupaten Barito Utara telah melakukan penanganan pelanggaran administratif sebagaimana tercatat dalam rekomendasi Nomor 226/PP.01.02/K.KH- 03/12/2024 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada tanggal 3 Desember 2024 terhadap TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara.
- b. Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016, KPU wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu, namun dalam kasus ini, KPU Kabupaten Barito Utara tampaknya belum melakukan tindaklanjut atas rekomendasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- c. Fakta bahwa adanya pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS TPS 04 Desa Malawaken sangat berpotensi Pemilih disalahgunakan seharusnya KPU Kabupaten Barito Utara melakukan tindaklanjut PSU di TPS tersebut.

Sebagai penutup, ingin saya tegaskan bahwa pemilih yang tidak mampu menunjukkan KTP atau identitas lainnya dalam menggunakan hak pilih adalah hal yang tidak lazim, tidak sesuai prosedur dan pelanggaran berat, demikian penting untuk memastikan pemilih mendapatkan haknya seperti yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pelanggaran tersebut telah terbukti dalam sidang Kode Etik DKPP RI dengan perkara Nomor 30-PKE-DKPP/II/2025 . KPU Kabupaten Barito Utara memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan rekomendasi dengan penuh tanggung jawab dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan namun dalam permonan ini, namun Ahli tidak melihat adanya upaya sikap profesional dan berkepastian hukum KPU Kabupaten Barito Utara menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Barito Utara.

Selain itu, dalam perkara ini, Bawaslu telah menjalankan tugasnya dengan benar, dan rekomendasinya harus ditindaklanjuti oleh KPU sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Penyimpangan hukum yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Barito Utara dan KPPS TPS 04 Desa Malawaken dapat mencederai integritas Pemilu dan Pilkada serta mengurangi kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu.

1. Saksi Pengsi

- (1) Saksi adalah Saksi Mandat dari Paslon 02 Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara di TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara;
- (2) Saksi tiba di TPS 04 pukul 06.30 WIB sampai dengan proses penghitungan selesai pada pukul 18.30 WIB;
- (3) Pada saat pemungutan suara, Petugas KPPS TPS 04 Desa Malawaken memperbolehkan pemilih yang membawa C-Pemberitahuan dan tidak membawa KTP atau identitas kependudukan untuk mencoblos dari pukul 07.00 s/d 09.00 WIB;

- (4) Selanjutnya Petugas Panwascam Teweh Baru, datang ke TPS 04 Desa Malawaken pada pukul 10.00 WIB dan menghentikan pelaksanaan pemungutan suara bagi pemilih yang tidak membawa KTP atau identitas kependudukan lainnya;
- (5) Setelah pukul 12.00 WIB petugas Pengawas Kecamatan pergi, dan selanjutnya petugas KPPS TPS 04 Desa Malawaken kembali memperbolehkan kembali pemilih yang tidak membawa KTP atau identitas kependudukan lainnya untuk melakukan pencoblosan;
- (6) Berdasarkan proses pemungutan suara yang saksi ikuti, maka jumlah pemilih yang diperbolehkan melakukan pencoblosan tanpa KTP atau identitas lainnya sebelum datangnya petugas Panwascam adalah kurang lebih seratus pemilih, dan setelah Panwascam meninggalkan TPS berlanjut ada beberapa pemilih diperbolehkan;
- (7) Saksi tidak mengajukan keberatan atas kejadian di TPS 04 Desa Malawaken dan menandatangani Formulir Model C-Hasil Salinan KWK;
- (8) Pada pukul 09.00, saksi menggunakan hak pilihnya di TPS 03 Desa Malawaken yang berjarak sekitar setengah jam.

2. Saksi Jubendri Lusfernando

- (1) Saksi adalah Saksi Mandat dari Paslon 02 Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara pada tingkat Kecamatan Teweh Tengah dan juga bertindak sebagai Saksi Mandat pada tahap Pleno Kabupaten Barito Utara;
- (2) Saksi terlebih dahulu akan menerangkan kejadian pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Teweh Tengah dan Teweh Baru;
- (3) Saksi tiba untuk mengikuti pelaksanaan rapat pleno di Kecamatan Teweh tengah pada tanggal 29 November 2024 sekitar pukul 09.00 WIB sampai dengan sekitar pukul 18.00 WIB pada hari pertama di Aula Bappeda Kabupaten Barito Utara. Selanjutnya setelah selesai menjadi saksi di Kecamatan Teweh Tengah Saksi selanjutnya tiba untuk mengikuti pelaksanaan pleno di Kecamatan Teweh Baru Pukul 19.00 WIB sampai dengan sekitar pukul 21.30 menggantikan saksi lain yang bertugas sebelumnya. Selanjutnya pelaksanaan rekapitulasi tingkat Kecamatan

Teweh Tengah dilanjutkan hari kedua pada tanggal 30 November 2024 mulai pukul 09.00 WIB sampai selesai sekitar tengah malam mendekati pukul 24.00 WIB;

- (4) Pada saat memenjadi saksi Mandat Rekapitulasi tingkat Kecamatan Teweh Baru saksi menyampaikan dan membuat Model D-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Paslon 02 Kepada PPK Kecamatan Teweh Baru dan secara resmi menyampaikan Laporan Kepada BAWASLU Kabupaten Barito Utara, terkait Adanya Temuan Pemilih di TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru Yang pada saat Pemungutan Suara Ulang tidak membawa dan tidak menunjukkan E-KTP atau identitas lainnya Kepada Petugas KPPS hanya membawa C-Pemberitahuan kepada PPK Kecamatan Teweh Baru;
- (5) Bahwa terhadap hasil rekapitulasi yang selesai kurang lebih Pukkul 21.30 WIB tersebut, Saski Paslon 02 Tidak menandatangani D-Hasil Kecamatan Teweh Baru, yang kemudian bersamaan dengan itu saksi menyerahkan Model D-Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Paslon 02 Kepada PPK Kecamatan Teweh Baru.
- (6) Bahwa pada hari berikutnya Saksi kembali mengikuti kelanjutan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Teweh Tengah Pada Tanggal 30 November 2024 yang dimulai Kurang Lebih Pukul 09.00 WIB yang dilaksanakan di Aula Bappeda Litbang Muara Teweh;
- (7) Awal mula Saksi melihat C Hasil TPS 01 Kelurahan Melayu di situs pilkada2024.kpu.go.id dan menyandingkan dengan C Hasil Salinan serta C Hasil Plano terdapat perbedaan angka. Dan yang perbedaan paling mendasar adalah dari jumlah pengguna Hak Pilih yang hadir 437 sedangkan jumlah surat suara terpakai 439 surat (terdapat 2 surat suara tidak bertuan tapi tercoblos); berbeda dengan C-Hasil Gubernur yang setelah dicocokkan jumlah suara sah dan tidak sah adalah 437, sementara Jumlah suara sah dan tidak sah Bupati terdapat 439;
- (8) Kemudian saksi menyampaikan keberatan kepada PPK Kecamatan agar dilakukan penghitungan Surat Suara Ulang, dan disarankan oleh Panwascam untuk dilakukan penghitungan Surat Suara Ulang;

- (9) Setelah dilakukan penghitungan tersebut maka hasil dari penghitungan surat suara ulang yang ada dalam TPS terdapat penambahan yang semula surat suara terpakai 439 menjadi 440 dengan rincian perolehan suara paslon 01: 280 menjadi 281, paslon 02: 149 tetap, suara tidak sah tetap berjumlah 10 surat, dan pengguna hak pilih yang hadir tetap 437 (3 surat suara tidak bertuan);
- (10) Kemudian dilakukan pencatatan oleh PPK Kecamatan Teweh Tengah ke dalam C Hasil plano baru. Selanjutnya saksi meminta kepada PPK untuk memasukkan ke dalam aplikasi Sirekap sesuai dengan rincian C Hasil Plano yang telah dilakukan penghitungan surat suara ulang;
- (11) Namun dikarenakan tidak dapat diterima oleh aplikasi maka secara sepihak PPK menginput dengan mengubah atau mengurangi jumlah surat suara tidak sah yang semula adalah 10 surat menjadi 7 surat suara tidak sah, dan kelebihan 3 surat suara tidak sah dikembalikan menjadi surat suara tidak terpakai yang semula adalah 162 diubah menjadi 165 surat suara tidak terpakai. Saksi telah mengajukan Keberatan/Kejadian Khusus atas pengembalian surat suara tidak sah menjadi surat suara tidak terpakai;
- (12) Sebagai Saksi tingkat Kabupaten, saksi hadir pada tanggal 3 Desember 2024 sekitar pukul 09.00 WIB dan selesai pukul 24.00 WIB;
- (13) Pada saat pleno Kabupaten Saksi mempertanyakan kembali kejadian di rekapitulasi Kecamatan Teweh Tengah pada TPS 01 Kelurahan Melayu karena masih meninggalkan permasalahan selisih antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara terpakai. Selain sebagai Saksi Mandat paslon 02 di tingkat pleno Kabupaten, dan KPU tetap melakukan finalisasi, dengan tetap mengubah Sura Tidak Sah dan Suara Tidak Terpakai. Dengan jawaban KPU Bila masih keberatan dan tidak terima silahkan dituangkan dalam D-Kejadian Khusus/Keberatan Saksi, dan keberatan tersebut telah saksi Buat dan diserahkan kepada KPU.
- (14) Selanjutnya juga saksi mempertanyakan terkait telah diterbitkannya Rekomendasi PSU Oleh Bawaslu Kabupaten Barito Utara, yang kemudian sebelum rekapitulasi selesai, KPU telah menyiapkan surat Balasan kepada

Bawaslu untuk tidak dapat melaksanakan rekomendasi Bawaslu terkait pelaksanaan PSU di TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh;

- (15) Pada pokoknya, terdapat 3 (tiga surat suara) tidak bertuan di TPS 01 Kelurahan Melayu.
- (16) Terkait dengan peristiwa di Kecamatan Lahei, karena informasi baru didapat setelah selesai rekapitulasi, sehingga belum dicatat dalam D.Kejadian Khusus di rekapitulasi tingkat kabupaten;
- (17) Terkait dengan TPS 12 Melayu Kecamatan Teweh Tengah, sempat diuraikan dalam D.Kejadian Khusus, terkait adanya pemilih yang terdaftar di desa lain. Akan tetapi ternyata mereka telah memiliki KTP yang sudah terbit di TPS 12 Melayu, sehingga tidak dipersoalkan lagi;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 21 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang—selanjutnya ditulis UU Pemilihan—jenis-jenis pelanggaran, sengketa, maupun perselisihan dalam Pemilihan diatur

dalam Bab XX tentang Pelanggaran Kode Etik, Pelanggaran Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Tindak Pidana Pemilihan, Sengketa Tata Usaha Negara, dan Perselisihan Hasil Pemilihan mulai dari Pasal 136 s/d Pasal 159.

- 2) Bahwa masing-masing lembaga yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, penyelesaian sengketa, tindak pidana pemilihan, sengketa tata usaha negara, maupun perselisihan hasil pemilihan yang diatur dalam UU Pemilihan dapat disebutkan dalam tabel sebagai berikut:

No.	Jenis Pelanggaran, Sengketa, Perselisihan	Lembaga yang Berwenang	Dasar Hukum UU Pemilihan
1.	Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan	DKPP	Pasal 137 ayat (1)
2.	Pelanggaran Administrasi Pemilihan	Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota	Pasal 139 ayat (1)
3.	Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang TSM	Bawaslu Provinsi	Pasal 135 A dan Pasal 73 ayat (2)
3.	Sengketa Pemilihan	Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota	Pasal 143 ayat (1)
4.	Tindak Pidana Pemilihan	Kepolisian Negara Republik Indonesia	Pasal 146 ayat (1)
		Jaksa Penuntut Umum	Pasal 146 ayat (4)
		Pengadilan Negeri	Pasal 148 ayat (1)
		Pengadilan Tinggi	Pasal 148 ayat (4)

5.	Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota	Pasal 154 ayat (1)
		Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara	Pasal 154 ayat (3)
		Mahkamah Agung	Pasal 154 ayat (7)
6.	Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi	Pasal 157 ayat (3)

- 3) Bahwa dalam Pasal 1 angka 31 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota—selanjutnya ditulis PMK 3/2024—disebutkan bahwa *“Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi/KIP Provinsi Aceh dan/atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten/Kota dengan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan.”*
- 4) Bahwa dalil-dalil Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak ada kaitannya sama sekali dengan perselisihan hasil pemilihan. Pemohon sama sekali tidak mendalilkan dan tidak mempersoalkan terkait Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan, Pemohon tidak menguraikan kesalahan maupun pelanggaran terkait hasil pemilihan, Pemohon juga tidak membuat penghitungan suara menurut Pemohon, bahkan dalam dalilnya, Pemohon mengakui dan menyatakan benar suara yang ditetapkan oleh Termohon dan Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 42.302 (halaman 7). Artinya Pemohon dengan sadar menerima dan mengakui hasil pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon. Yang diuraikan oleh Pemohon dalam Permohonannya bukan berkaitan dengan perselisihan hasil pemilihan, namun berkaitan dengan pelanggaran administrasi pemilihan dan sengketa pemilihan

dimana yang berwenang memeriksa dan/atau mengadili adalah Bawaslu Kabupaten/Provinsi, bukan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 139 ayat (1) dan 143 ayat (1) UU Pemilihan.

- 5) Bahwa dengan demikian, menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan dalam perundang-undangan.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil Pemohon tidak relevan atau tidak jelas serta tidak sesuai dengan Permohonan karena dalil Pemohon dalam permohonan tidak spesifik terkait keberatan hasil perhitungan suara yang mana dalam hal permohonan ini Pemohon mendalilkan terkait dengan pelanggaran–pelanggaran administrasi pemilihan di mana yang berwenang dalam hal ini adalah Bawaslu sesuai dengan Pasal 139 Ayat (1) Undang-Undang Pemilihan.
- 2) Bahwa berdasarkan permohonan dan perbaikan permohonan yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta perbedaan Surat Kuasa Khusus dan Kedudukan Penerima Kuasa di mana perbedaan ini mempengaruhi terhadap Kedudukan Pemohon. Pada permohonan awal Pemohon memberikan kuasa kepada Law Firm Adv. Roby Cahyadi, SH., MIKom., CMLC & Rekan yang berkedudukan di Jl. Berlian No. 60 Muara Teweh, Kabupaten Barito Utara, Prov. Kalteng berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Desember 2024. Sedangkan pada perbaikan permohonan, Pemohon memberikan kuasa kepada Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat yang berkedudukan di Wisma Proklamasi Nomor 41, Pegangsaan, Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Desember

dan 5 Desember 2024. Perbedaan penerima kuasa dan kedudukan hukum penerima kuasa tidak bisa diterima karena sebab perbedaan tersebut, permohonan yang disampaikan oleh Pemohon tidak bisa dipedomani.

- 3) Bahwa selain itu, Permohonan yang diajukan tidak memuat Nomor Kartu Tanda Advokat. Hal ini bertentangan dengan Pasal 8 ayat (3) huruf a PMK 3/2024 yang menyatakan:

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat:

- a. *nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor kartu tanda advokat yang masih berlaku bagi kuasa hukum yang berprofesi sebagai advokat;”*

- 4) bahwa perbaikan permohonan yang disampaikan oleh Pemohon tidak mencantumkan Nomor Kartu Tanda Advokat yang masih berlaku bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga permohonan tersebut harus dinyatakan **tidak dapat diterima**.
- 5) Bahwa dengan demikian menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 2 PMK 3/2024 *“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.”* Berdasarkan ketentuan tersebut, yang menjadi objek perkara dalam perselisihan hasil pemilihan yaitu Keputusan KPU Barito Utara mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Hal-hal yang mengenai pelanggaran administrasi pemilihan dan/atau sengketa pemilihan seperti yang diuraikan oleh Pemohon bukan merupakan objek dalam perkara perselisihan hasil

pemilihan. Oleh sebab itu, dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon harus dinyatakan kabur dan tidak beralasan hukum;

- 2) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak mendalilkan dan tidak menguraikan sama sekali terkait perselisihan hasil pemilihan. Pemohon tidak mendalilkan sama sekali jumlah suara yang diperoleh Pemohon seharusnya berapa, terjadi kesalahan penghitungan suara di TPS mana, berapa total suara yang dipersoalkan, bahkan dalam dalilnya Pemohon mengakui dan menyatakan benar perhitungan yang dilakukan oleh Termohon yang pada pokoknya Pemohon menyatakan bahwa Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 42.302 suara. Artinya Pemohon menerima dan mengakui penghitungan dan rekapitulasi hasil suara yang ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024.
- 3) Bahwa Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 3/2024 menyatakan: *“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain memuat: b. uraian yang jelas mengenai, antara lain: 4. alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”*
- 4) Bahwa dalam Permohonan, Pemohon sama sekali tidak menguraikan penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Pemohon juga tidak membuat persandingan suara menurut Termohon dan suara yang benar menurut Pemohon sehingga tidak ada selisih suara yang diuraikan Oleh Pemohon. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur sehingga tepat dan wajar apabila permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa Termohon menolak dengan tegas setiap dalil, klaim, argumen, maupun pernyataan Pemohon dalam permohonannya, kecuali terhadap

dalil, klaim, argumen, maupun pernyataan yang secara spesifik diakui kebenarannya oleh Termohon.

- 2) Bahwa Pemohon mendalilkan *“Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 42.302 suara”* (angka 1 halaman 7 permohonan). Terhadap dalil Pemohon ini, Termohon menyatakan dengan tegas mengakui dalil Pemohon. Faktanya memang Pemohon berada di peringkat kedua dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara tahun 2024. Di samping itu, dalil Pemohon tersebut telah sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024. **(Bukti T-1)**
- 3) Bahwa perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No.	Kecamatan	Pasangan Calon H. Gogo Purman Jaya, S.Sos. dan Drs. Hendro Nakalelo, M.Si	Pasangan Calon Akhmad Gunadi Nadalsyah, S.E., B.A. dan Sastra Jaya	Jumlah Suara Sah
1.	Kec. Gunung Purei	862	919	1.781
2.	Kec. Gunung Timang	3.347	3.644	6.991
3.	Kec. Lahei	3.443	4.471	7.914
4.	Kec. Lahei Barat	3.061	3.376	6.437
5.	Kec. Montallat	4.094	2.744	6.838
6.	Kec. Teweh Baru	6.030	6.162	12.192
7.	Kec. Teweh Selatan	4.164	4.480	8.644
8.	Kec. Teweh Tengah	15.519	14.311	29.830
9.	Kec. Teweh Timur	1.790	2.195	3.985
Total		42.310	42.302	84.612

- 4) Bahwa Pemohon menyatakan benar mendapatkan suara 42.302 suara dan menempati peringkat kedua. Artinya, dengan dalil tersebut, Pemohon tidak keberatan dan menerima terhadap Keputusan Termohon. Selanjutnya, jika Pemohon tidak keberatan dan mengakui muatan dalam Keputusan *a quo*,

mengapa Pemohon mengajukan permohonan sengketa perselisihan **hasil** pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara? Oleh karena Pemohon tidak keberatan, menerima dan mengakui hasil sebagaimana Keputusan *a quo*, sudah seharusnya Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan **tidak dapat diterima atau ditolak**.

- 5) **Bahwa Pemohon mendalilkan “Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barito Utara Nomor 226/PP.01.02/K.KH-03/12/2024 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) tertanggal 3 Desember 2024 terhadap TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara”.**
- 6) Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, Termohon dengan tegas menolak dalil yang disampaikan oleh Pemohon. Termohon telah melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara tahun 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 7) Bahwa Pemohon mendalilkan pada TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan pemberian suara dalam proses pemungutan suara di mana pemilih melakukan pencoblosan tanpa menunjukkan KTP-el ataupun biodata yang dapat menunjukkan identitas diri pemilih terjadi sejak pukul 08.00-11.00 WIB. Saat Panwascam datang dan melihat situasi tersebut, maka Panwascam Kecamatan Teweh Baru langsung meminta agar pemilih membawa KTP-el ataupun identitas diri lainnya (halaman 8 s/d halaman 9 permohonan).
- 8) Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, Termohon menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon. Pelaksanaan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 004 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku.
- 9) Bahwa fakta di TPS 004 Desa Malawaken adalah pada saat proses pemungutan suara terdapat Pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan membawa formulir C. Pemberitahuan-KWK. Selanjutnya, KPSS TPS 004 Desa Malawaken melakukan pengecekan untuk memastikan pemilih tersebut terdaftar di DPT TPS 004 Desa Malawaken. Hasilnya, semua Pemilih yang hadir di TPS 004 memang terdaftar dalam DPT TPS

004 (**Bukti T-6**). Selain itu, Pemilih yang hadir di TPS 004 juga mengisi daftar hadir (**Bukti T-7**).

- 10) Bahwa KPPS, Pengawas TPS, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga mengetahui dan mengenal pemilih yang hadir di TPS 004 serta tidak ada keberatan maupun protes dari Pengawas TPS, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 maupun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (**Bukti T-5**).
- 11) Bahwa Kepala Desa Malawaken juga membuat pernyataan pemilih-pemilih yang hadir di TPS 004 merupakan warga Desa Malawaken yang tinggal di RT 05 dan RT 06 Desa Malawaken dan terdaftar di TPS 004 Desa Malawaken. Pada saat penghitungan suara di TPS 004 Desa Malawaken, tidak ada keberatan dan tidak ada kejadian khusus terkait peristiwa ini yang disampaikan oleh Pengawas TPS, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (**Bukti T-5 dan Bukti T-10**).
- 12) Bahwa jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih di TPS 004 Desa Malawaken yang hanya menggunakan formulir C. Pemberitahuan-KWK sejumlah 15 orang (**Bukti T-6, Bukti T-13 s/d Bukti T-27**). Kesemuanya adalah warga Desa Malawaken yang beralamat di RT 05 dan RT 06 dan terdaftar pada DPT TPS 004 Desa Malawaken. Adapun nama-nama yang dimaksud yaitu:

No.	Nama	NIK	Alamat	TPS DPT	TPS Memilih
1.	Alinea Febrianti	6205056307060002	Desa Malawaken RT 06	TPS 004	TPS 004
2.	Diah Mardiah	6205076606030001	Desa Malawaken RT 06	TPS 004	TPS 004
3.	Diana. L	6205055903710001	Desa Malawaken RT 06	TPS 004	TPS 004
4.	Djohan	6205051010810009	Desa Malawaken RT 06	TPS 004	TPS 004
5.	Evi Susanti	6205055809800001	Desa Malawaken RT 06	TPS 004	TPS 004
6.	Fana Yolanda	6205055809060004	Desa Malawaken RT 06	TPS 004	TPS 004
7.	Hamidah	6205054301800005	Desa Malawaken RT 06	TPS 004	TPS 004
8.	Kapsah	6205054606590001	Desa Malawaken RT 06	TPS 004	TPS 004

9.	Melati	6205055711450001	Desa Malawaken RT 06	TPS 004	TPS 004
10.	Mesi Sapitri	6205054609990001	Desa Malawaken RT 06	TPS 004	TPS 004
11.	Pektini G. Olo	6205054508700003	Desa Malawaken RT 06	TPS 004	TPS 004
12.	Rijowo Ningsih	6205056808840001	Desa Malawaken RT 06	TPS 004	TPS 004
13.	Tau	6205051510790001	Desa Malawaken RT 06	TPS 004	TPS 004
14.	Titin	6205055402790001	Desa Malawaken RT 06	TPS 004	TPS 004
15.	Yuliani	6205055507710002	Desa Malawaken RT 05	TPS 004	TPS 004

13) Bahwa telah jelas dan nyata 15 Pemilih yang hadir di TPS 004 Desa Malawaken dengan membawa formulir C. Pemberitahuan-KWK terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap yang terdaftar di TPS 004 Desa Malawaken. Selain itu, nama-nama tersebut juga tercantum dalam *cekdpnline.kpu.go id*. Oleh karena itu, 15 Pemilih tersebut berhak menggunakan hak pilihnya dan memberikan suara di TPS 004 Desa Malawaken.

14) Bahwa berdasarkan ketentuan huruf A angka 5 Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 26 November 2024 perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara (**Bukti T-28**) yang berbunyi:

“Dalam hal terdapat Pemilih yang datang ke TPS pada hari pemungutan suara menunjukkan formulir Model C. Pemberitahuan-KWK tetapi tidak bisa menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 2 dan angka 3 serta memperhatikan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut pada angka 4, Pemilih tersebut dapat menggunakan hak pilih, sepanjang:

1) Pemilih tersebut tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap berdasarkan hasil pengecekan KPPS pada cekdpnline.kpu.go id”

15) Bahwa dalam Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota—selanjutnya ditulis PKPU 17/2024—dinyatakan sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:
 - a. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;
 - b. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan
 - c. pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.
 - (2) Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih, tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.
- 16) Bahwa dengan demikian, berdasarkan Pasal 19 PKPU 17/2024 serta Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor 2734/PL.02.6- SD/06/2024 tanggal 26 November 2024, 15 Pemilih yang hadir di TPS 004 dengan membawa formulir C. Pemberitahuan yang nyata-nyata adalah Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 004 Desa Malawaken, berhak menggunakan hak pilihnya.
 - 17) Bahwa Pemohon mendalilkan Kepala Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru sebagaimana Surat Keterangan Kepala Desa Malawaken Nomor 472.12/259/6205072006/XI/2024 mengaku dan seakan-akan Termohon salah (halaman 11 Permohonan). Menurut Termohon, Pemohon telah keliru menafsirkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Malawaken tersebut. Kepala Desa Malawaken tidak pernah mengakui dan tidak pernah menyatakan terjadi pelanggaran sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon. Kepala Desa Malawaken justru menyatakan bahwa pemilih DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS 004 Desa Malawaken semuanya terdaftar di DPT TPS 004 Desa Malawaken serta semuanya adalah warga Desa Malawaken yang bertempat tinggal di RT 05 dan RT 06 **(Bukti T-10)**. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan Kepala Desa mengakui terjadinya pelanggaran adalah dalil yang tidak benar, tidak beralasan menurut hukum, dan cenderung mengarah ke fitnah.
 - 18) Bahwa Pemohon mendalilkan sebagian besar warga membuat Surat Pernyataan tertanggal 4 Desember 2024 yang pada pokoknya warga dari sekitar TPS 004 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, menyatakan

benar telah melakukan pencoblosan tanpa membawa KTP-el ataupun identitas diri lainnya (halaman 9 permohonan). Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menolak dengan tegas. Fakta sebenarnya adalah warga sekitar TPS 004 yang membuat surat pernyataan sebagaimana dalil Pemohon adalah warga yang memang memiliki hak pilih dan terdaftar di DPT pada TPS 004 Desa Malawaken.

- 19) Bahwa Pemohon mendalilkan di TPS 04 Desa Malawaken jumlah DPT sebanyak 568 Pemilih. Pengguna hak pilih sebanyak 388 berasal dari 382 pemilih DPT dan 6 pemilih DPK sehingga pemilih yang terdaftar dalam DPT namun belum menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Desa Malawaken adalah 186. Dalam dalilnya, Pemohon merasa sangat dirugikan dalam pelaksanaan serta hasil perolehan suara di TPS 04, karena di antara 186 Pemilih dalam DPT yang belum menggunakan hak pilihnya merupakan pendukung dari Pemohon. Terhadap dalil Pemohon ini, Termohon menolak dengan tegas dan dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar.
- 20) Bahwa kerahasiaan dalam menyalurkan hak pilih dilindungi oleh UU Pemilihan berdasarkan asas-asas Pemilihan, yakni, asas rahasia. Jika Pemohon menyatakan 186 Pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya adalah pendukung dari Pemohon, bagaimana Pemohon dapat mengetahui 186 Pemilih tersebut memilih Pemohon ketika berada di bilik suara di TPS? Apakah Pemohon menanyakan langsung kepada 186 Pemilih tersebut? Jika iya, maka Pemohon telah melanggar asas Pemilihan, yakni, asas Rahasia sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Pemilihan.
- 21) Bahwa Pemohon telah melaporkan KPPS TPS 004 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru kepada Bawaslu Kabupaten Barito Utara dengan laporan nomor 03/HK/AGSJ/XI/2024 (halaman 9-11 Permohonan). Terhadap dalil Pemohon itu, Termohon tegaskan bahwa badan *ad hoc* Termohon (KPPS)—maupun Pengawas TPS—telah menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara dengan sangat baik. KPPS sudah memberikan sosialisasi dan fasilitas pemilihan kepada pemilih dengan baik. Petugas penyelenggara sudah mendatangi masing-masing rumah pemilih untuk mengajak hadir di TPS dalam rangka memberikan suara. KPPS juga telah

menyiapkan tempat pemungutan suara dengan baik. Artinya, KPPS sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan maksimal.

- 22) Bahwa Pemohon mendalilkan Bawaslu Kabupaten Barito Utara mengeluarkan rekomendasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara. Pemohon mendalilkan bahwa rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan oleh Termohon sampai perkara *a quo* diajukan oleh Pemohon di Mahkamah Konstitusi (halaman 12 Permohonan). Terhadap dalil Pemohon ini, Termohon menolak dengan tegas.
- 23) Bahwa Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dengan tepat dan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perihal tata cara penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan mengenai tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi maupun Bawaslu Kabupaten/Kota diatur dalam Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota—selanjutnya ditulis PKPU 15/2024. Dalam Pasal 3 ayat (3) PKPU 15/2024 disebutkan:

Pasal 3 ayat (3)

“Tata cara penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi penyusunan Telaah Hukum dan Rapat Pleno, yang dilakukan oleh:

- a. KPU Provinsi;*
- b. KPU Kabupaten/Kota;*
- c. PPK; dan*
- d. PPS.”*

Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (4) PKPU 15/2024 dijelaskan:

Pasal 4 ayat (4)

*“KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan **dengan menyusun Telaah Hukum.**”*

- 24) Bahwa pengaturan mengenai penyusunan Telaah Hukum sebagai tindak lanjut atas Rekomendasi Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu Kelurahan/Desa dalam Penyelesaian

Pelanggaran Administrasi Pemilihan diatur lebih lanjut dalam Keputusan KPU Nomor 1531 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Hukum Penanganan Dan Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Dan Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota—selanjutnya ditulis Keputusan KPU 1531/2024.

- 25) Bahwa dalam Keputusan KPU 1531/2024 dijelaskan Penyusunan Telaah Hukum dilakukan dengan langkah-langkah berupa (i) persiapan, (ii) pelaksanaan, dan (iii) tindak lanjut. Kesimpulan dalam pelaksanaan telaah hukum sebagaimana diatur dalam BAB II Huruf B angka 6 huruf f Keputusan KPU 1531/2024 berisi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dan dokumen kelengkapannya sesuai atau tidak sesuai dengan Peraturan Bawaslu tentang Pelanggaran Administrasi Pemilihan; dan/atau;
 - b. Rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota memenuhi atau tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang tentang Pemilihan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 26) Bahwa terhadap rekomendasi tersebut, KPU Kabupaten Barito telah membuat Telaah Hukum tentang Pemungutan Suara Ulang di TPS 004 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, pada Pilkada Serentak di Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Barito Utara. Berdasarkan Telaah Hukum yang dilakukan oleh Termohon, diperoleh Kesimpulan bahwa rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barito Utara tidak memenuhi ketentuan UU Pemilihan. **(Bukti T-39)**. Dengan penyusunan Telaah Hukum tersebut, Termohon telah melakukan tindak lanjut sebagaimana diatur dalam BAB II Huruf B angka 7 Keputusan KPU 1531/2024. Di samping itu, Termohon telah menyampaikan hasil tindak lanjut kepada Bawaslu Kabupaten Barito Utara melalui Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 729/PL.02.6-SD/6205/2024 tertanggal 3 Desember 2024 **(Bukti T-31 dan Bukti T-32)**.
- 27) Bahwa Telaah Hukum yang disusun oleh Termohon telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Telaah Hukum tersebut telah memuat

pendahuluan, kasus posisi, dasar hukum, analisis hukum, dan kesimpulan.

Kesimpulan dalam Telaah Hukum tersebut menyatakan bahwa:

“Berdasarkan telaah/kajian hasil klarifikasi dan verifikasi dari rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barito Utara, terhadap uraian peristiwa dugaan pelanggaran di TPS 004 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara, dinyatakan tidak memenuhi unsur dilakukan Pemungutan Suara Ulang, sebagaimana Sut Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024 Perihal Penjelasan Ketentuan Dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara angka 5 huruf a, "dalam hal terdapat pemilih yang datang ke TPS pada hari pemungutan suara menunjukkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK tetapi tidak bisa menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 2 dan angka 3 serta memperhatikan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut pada angka 4, Pemilih tersebut dapat menggunakan hak pilih sepanjang: 1. Pemilih tersebut tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap berdasarkan hasil pengecekan KPPS pada cekdptonline.kpu.go.id.”

- 28) Bahwa sebagai bagian dari pengumpulan fakta, Termohon melakukan **panggilan klarifikasi** kepada Ketua dan Anggota PPK Teweh Baru, Ketua dan Anggota PPS Desa Malawaken, Ketua KPPS TPS 004 Desa Malawaken, dan Pengawas TPS 004 Desa Malawaken berdasarkan surat Nomor 727/PK.01-Sg/6205/2024 tanggal 3 Desember 2024 dimulai Pukul 14.30 WIB (**Bukti T-29**).
- 29) bahwa berdasarkan notula hasil klarifikasi tersebut, Ketua KPPS TPS 004 Desa Malawaken menjelaskan bahwa pada saat pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara tanggal 27 November 2024 di TPS 004 Malawaken ada masyarakat yang ingin melakukan pencoblosan namun hanya menggunakan formulir C. PEMBERITAHUAN-KWK, dan setelah dihimbau/diingatkan oleh Panwascam Sa'dad untuk membawa dokumen pengenalan diri tambahan bila tidak ada KTP, dan mereka para Pemilihpun pulang kembali ke rumah untuk mengambil dokumen pendukung terkait data diri untuk bisa melakukan pencoblosan. Namun ada 15 orang Pemilih yang sudah terlanjur melakukan pencoblosan dengan menggunakan formulir C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk mencoblos dan dibolehkan oleh

KPPS dikarenakan pemilih masuk dalam DPT di TPS 004 Desa Malawaken. Selain itu, Petugas KPPS, Pengawas TPS, saksi pasangan calon juga mengenali pemilih tersebut dan sudah mengetahui bahwa pemilih tersebut terdaftar pada DPT di TPS 004 Desa Malawaken (**Bukti T-30**).

- 30) Bahwa terhadap rekomendasi Pemungutan Suara Ulang oleh Bawaslu Kabupaten Barito Utara, Termohon memberikan undangan kepada Ketua Bawaslu Barito Utara, Kapolres Barito Utara, Dandim 1013/Mtw, Ketua KPPS TPS 004 Desa Malawaken, Pengawas TPS 004 Desa Malawaken, dan Kepala Desa Malawaken dengan **Agenda Rapat Koordinasi Tanggapan Rekomendasi PSU (Bukti T-33)**. Rapat tersebut dilaksanakan pada Hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 Pukul 15.00 WIB bertempat di Rumah Pintar Pemilu (RPP) Kantor KPU Barito Utara. Berdasarkan notula rapat tersebut, disampaikan bahwa kasus tersebut terjadi karena ada laporan dari salah satu pasangan calon bahwa pada saat hari pemungutan suara Panwascam Kecamatan Teweh Baru sempat menegur Pemilih yang datang tanpa membawa KTP el dan memperingati KPPS untuk bisa meminta Pemilih membawa KTP el. Namun, setelah melakukan klarifikasi kepada KPPS, ditemukan fakta bahwa KPPS mengenal Pemilih tersebut dan memang pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS tersebut (**Bukti T-34**).
- 31) Bahwa pada tanggal 26 November 2024 terbit Surat Dinas KPU RI untuk mengakomodir Hak Pemilih yang tidak mempunyai KTP-el sepanjang pemilih tersebut terdaftar dalam DPT dan KPPS melakukan pengecekan melalui www.cekdptonline.kpu.go.id. Dalam hal ini, artinya fungsi KTP selain formulir C. Pemberitahuan adalah sebagai sarana/cara verifikasi dan identifikasi bahwa Pemilih yang datang memang benar orang yang berhak dan tidak disalahgunakan. Ditambah lagi, TPS ini berada di desa di mana semua sudah saling mengenal, antara KPPS, Pengawas TPS, bahkan para saksi pasangan calon juga mengenal pemilih yang datang tersebut. Hal ini dikuatkan dengan keterangan Kepala Desa yang membuat pernyataan bahwa Pemilih tersebut merupakan warga setempat dan terdaftar di TPS 004 Desa Malawaken serta dapat membuktikan identitasnya.

- 32) Bahwa tindak lanjut atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barito Utara sudah melalui rapat pleno yang dilaksanakan pada hari Selasa, 3 Desember 2024 Pukul 17.00 WIB sampai dengan selesai, bertempat di Ruang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara yang dipimpin oleh Ketua dan dihadiri oleh empat anggota KPU Kabupaten Barito Utara **(Bukti T-35)**. Rapat pleno tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa berdasarkan Telaah Hukum, KPU Kabupaten Barito Utara melalui Rapat Pleno dan tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno ini sepakat **Tidak Dapat Melaksanakan PSU/Menolak** sebagaimana Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Utara Nomor: 226/PP.01.02/K.KH-03/12/2024, perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang berlokasi di TPS 004, Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara **(Bukti T-36)**.
- 33) Bahwa tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barito Utara telah dilaporkan kepada Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah dengan Nomor Surat 735/PP.04.2-SD/6205/2024 tertanggal 04 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Barito Utara dengan tembusan kepada Ketua KPU Republik Indonesia yang pada pokoknya isi surat tersebut melaporkan terkait tindak lanjut terhadap Surat Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Utara Nomor: 226/PP.01.02/K.KH-03/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU). KPU Kabupaten Barito Utara menindaklanjuti untuk tidak melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 004 Desa Malawaken. Dalam Proses Pelaksanaan Pemilihan dan Penghitungan Suara di TPS, semua saksi pasangan calon bertanda tangan dan tidak ada keberatan dan semuanya menandatangani formulir Model C. Hasil-KWK untuk masing-masing jenis Pemilihan **(Bukti T-4, Bukti T-5, dan Bukti T-37)**.
- 34) Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta di atas, Termohon telah menjalankan tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barito Utara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termohon telah melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 004 Desa Malawaken sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

35) Bahwa terkait rekomendasi Bawaslu, Mahkamah Konstitusi pernah memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah di mana dalil dalam permohonannya menyatakan bahwa Termohon tidak menjalankan rekomendasi Bawaslu. Hal ini tertuang dalam Putusan Nomor 48/PHP.BUP-XIX/2021 yang mengadili Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo Tahun 2020. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan:

“Perihal dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo untuk membatalkan Pihak Terkait sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020, menurut Mahkamah, adanya rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten Gorontalo yang merekomendasikan dilakukannya pembatalan Pihak terkait sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020, namun Termohon tidak langsung memutuskan untuk membatalkan Pihak Terkait sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Gorontalo Tahun 2020, hal tersebut merupakan bentuk kehati-hatian dari Termohon dalam menyikapi kasus tersebut sebelum diputuskan. Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 1/2015) menyatakan bahwa “KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima”. Kata “memeriksa” dalam Pasal dimaksud memberikan kesempatan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota untuk mencermati dan meneliti sebelum memutus adanya pelanggaran administrasi berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota. Menurut Mahkamah, dalam kasus a quo hal utama yang menjadi perhatian Mahkamah adalah apakah rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo serta pencermatan dan penelitian yang dilakukan oleh Termohon terkait rekomendasi Bawaslu Kabupaten Gorontalo tersebut benar-benar telah mempertimbangkan segala hal demi terciptanya Pemilihan yang berasaskan bersih, jujur, dan adil. Adanya fakta baru yang terungkap dalam pencermatan dan penelitian yang dilakukan oleh Termohon sehingga sampai pada kesimpulan bahwa Prof. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd. tidak terbukti melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU 10/2016, menurut Mahkamah hal tersebut juga sebagai bagian dari bentuk kehati-hatian penyelenggara”.

36) Bahwa berdasarkan pertimbangan dalam Putusan Nomor 48/PHP.BUP-XIX/2021, Termohon menyatakan sudah melaksanakan mekanisme tindak lanjut terhadap rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barito Utara sesuai

dengan ketentuan yang berlaku. Termohon telah memeriksa dan melakukan Telaah Hukum di mana salah satu pertimbangannya adalah faktor kehati-hatian yang harus dijaga oleh Termohon sebagai penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024. Selain itu, rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Kabupaten Barito Utara juga tidak memenuhi kriteria untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang.

- 37) Bahwa rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang disebabkan karena Pemilih tidak membawa KTP-el, padahal secara jelas dan nyata para Pemilih tersebut terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, maka akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, juga akan mempengaruhi kemurnian suara karena Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap yang telah menggunakan hak pilihnya diminta untuk memilih ulang.
- 38) Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon mengenai “Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barito Utara Nomor 226/PP.01.02/K.KH-03/12/2024 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) tertanggal 3 Desember 2024 terhadap TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara” beserta dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon, menurut Termohon, adalah tidak benar, tidak berdasar, dan tidak beralasan menurut hukum.
- 39) Bahwa Pemohon mendalilkan jumlah DPT di TPS 01 Desa Karendan sejumlah 313 (tiga ratus tiga belas) dengan surat suara yang diterima KPPS sejumlah 321 (tiga ratus dua puluh satu) surat dengan perolehan suara sebenarnya untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 117 (seratus tujuh belas) suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 121 (seratus dua puluh satu) suara. Kemudian pada pukul 13.00 WIB sebelum perhitungan dimulai, Pemohon mendalilkan terdapat 80 (delapan puluh) sisa surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara dan 65 (enam puluh lima) surat suara dibagi untuk saksi Paslon Nomor Urut 1 sejumlah 33 surat suara dan Paslon Nomor Urut 2 mendapatkan 32 (tiga puluh dua) surat suara sehingga Paslon Nomor Urut 1 mendapat suara 150 (seratus lima puluh) dan Paslon Nomor Urut 2 mendapat suara 153 (seratus

lima puluh tiga) (halaman 14 s/d halaman 15 Permohonan). Terhadap dalil Pemohon ini, Termohon menolak dengan tegas.

- 40) Bahwa Termohon dengan tegas menyatakan dalil Pemohon merupakan rekayasa yang tidak sesuai dengan fakta. Tidak pernah ada riwayat Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 117 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 121 suara. Berdasarkan formulir Model C. Hasil-KWK, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapatkan 150 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapatkan 153 suara. Terhadap Model C. Hasil-KWK TPS 01 Desa Karendan tersebut, kedua saksi pasangan calon telah menandatangani formulir Model C. Hasil-KWK TPS 001 Desa Karendan **(Bukti T-43)**. Selain itu, semua saksi pasangan calon yang hadir tidak keberatan atau protes selama proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Desa Karendan sehingga tidak terdapat kejadian khusus sebagaimana didalilkan oleh Pemohon **(Bukti T-44)**.
- 41) Bahwa ketika proses pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan Lahei, saksi-saksi pasangan calon juga menerima hasil tersebut dan tidak mengajukan keberatan sehingga tidak terdapat kejadian khusus pada TPS 001 Desa Karendan **(Bukti T-48 dan Bukti T-49)**. Saat proses rekapitulasi di tingkat Kabupaten Barito Utara, saksi-saksi pasangan calon juga menerima hasil pada TPS 001 Desa Karendan serta tidak mengajukan keberatan dan tidak ada kejadian khusus **(Bukti T-62 dan Bukti T-63)**.
- 42) Bahwa Lukman Hakim selaku Ketua KPPS 001 Desa Karendan pada saat Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 menyatakan dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun yang pada pokoknya Ketua KPPS 001 Desa Karendan tidak pernah memerintahkan untuk membagi surat suara yang tidak terpakai sebanyak 65 lembar dan berita tersebut merupakan tidak benar **(Bukti T-47)**. Hal itu juga berkesesuaian dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Edi Wijaya selaku saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 001 Desa Karendan yang menyatakan bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Desa Karendan berjalan dengan lancar dan sesuai prosedur yang ada. Dalam surat pernyataannya, Edi Wijaya menerangkan yang pada pokoknya tidak pernah ada pembagian surat suara yang tidak terpakai sebanyak 65 lembar di TPS 001 Desa

Karendan dan kabar tersebut merugikan Edi Wijaya (**Bukti T-46**). Dengan demikian, Termohon dengan tegas menyatakan bahwa di TPS 001 Desa Karendan tidak terdapat kejadian sebagaimana yang diuraikan oleh Pemohon. Kejadian yang diuraikan oleh Pemohon adalah dalil yang mengada-ngada, cenderung rekayasa, dan tidak berdasarkan fakta.

- 43) Bahwa Pemohon mendalilkan telah melaporkan kejadian kepada Bawaslu Kabupaten Barito Utara dengan surat Nomor 22/HK/AGSJ/XII/2024, namun belum ada penyelesaian sampai sekarang (halaman 15 Permohonan). Terhadap dalil tersebut, Termohon menegaskan bahwa laporan yang disampaikan oleh Pemohon memiliki objek yang mengada-ngada. Oleh sebab itu, walaupun laporan tersebut belum ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Barito Utara, dalil Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak karena didalilkan berdasarkan fakta yang tidak benar dan mengada-ngada.
- 44) Bahwa Pemohon mendalilkan jumlah pengguna hak pilih pada TPS 01 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara sebanyak 437. Jumlah surat suara yang terpakai pada TPS 01 Kelurahan Melayu saat rekapitulasi suara di tingkat TPS sejumlah 439 berdasarkan C. Hasil-KWK TPS 01 Kelurahan Melayu. Sedangkan jumlah surat suara saat rekapitulasi suara di tingkat kecamatan, jumlah suara sejumlah 440 (halaman 16 s/d halaman 18 Permohonan).
- 45) Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, Termohon menyatakan bahwa Termohon telah menjalankan prosedur penghitungan suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saat penghitungan suara di tingkat TPS 001 Kelurahan Melayu, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menandatangani dokumen formulir Model C. Hasil-KWK TPS 001 Kelurahan Melayu dan tidak ada yang menyatakan keberatan dan menerima hasil penghitungan suara sehingga tidak terdapat kejadian khusus (**Bukti T-50**).
- 46) Bahwa ketika rekapitulasi tingkat kecamatan Teweh Tengah, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyatakan keberatan karena terdapat ketidaksesuaian jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara yang digunakan (**Bukti T-53**). Terhadap keberatan itu, Panwascam Kecamatan

Teweh Tengah mengeluarkan formulir saran perbaikan yang pada pokoknya menyarankan kepada PPK Teweh Tengah untuk mengambil tindakan sesuai perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan PKPU 18/2024 (**Bukti T-51**). Terkait saran penghitungan suara ulang, PPK dipersilahkan untuk menindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku.

- 47) Bahwa berdasarkan formulir saran perbaikan yang dikeluarkan oleh Panwascam, PPK telah melakukan penghitungan suara ulang pada TPS 001 Melayu dengan melakukan pembukaan terhadap kotak dan membuka amplop surat suara. Berdasarkan penghitungan oleh PPK yang disaksikan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan diinput dalam D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota, jumlah pengguna hak pilih di TPS 001 yaitu 437 Pemilih yang terdiri dari 210 Pemilih laki-laki dan 227 Pemilih Perempuan. Rinciannya adalah 428 Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap, 4 Pemilih Pindahan, dan 5 (lima) Pemilih Tambahan.
- 48) Bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap di TPS 001 Kelurahan Melayu berjumlah 587 dengan surat suara yang diterima sejumlah 602 surat suara dan surat suara yang tidak digunakan sebesar 165 surat suara. Pada saat penghitungan ulang manual yang dilakukan oleh PPK Teweh Tengah saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, diperoleh hasil bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapatkan 281 suara sah dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapatkan 149 suara sah yang kemudian dicatat dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota dengan total suara sah sejumlah 430 suara. Jumlah suara tidak sah yang selanjutnya diinput dalam Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota sejumlah 7 surat suara sehingga total suara menjadi 437 (**Bukti T-52**). Hasil tersebut kemudian diinput oleh PPK ke dalam situs Sirekap KPU. Bahwa berdasarkan dalil tersebut, proses penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sudah benar karena kesalahan tulis yang terjadi di tingkat TPS sudah dilakukan perbaikan pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan atas dasar formulir saran perbaikan yang dikeluarkan oleh Panwascam dan sudah ditindaklanjuti dengan penghitungan ulang surat suara.

- 49) Bahwa pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara, KPPS TPS 001 Kelurahan Melayu sudah melayani pemilih dan tidak ada pemilih yang menggunakan suaranya lebih dari satu kali. Penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak ada yang menyatakan keberatan dan melakukan protes. Apalagi pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang berada di lokasi TPS 001 Kelurahan Melayu berjumlah 3 s/d 4 orang yang turut menyaksikan dan mengawal penyelenggaraan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara.
- 50) Berdasarkan pantauan saksi dan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 001 Kelurahan Melayu, saat proses pemungutan suara tidak ditemukan fakta terdapat pemilih yang menggunakan hak suara lebih dari satu kali. Tidak ada protes dan keberatan yang disampaikan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 terhadap proses pemungutan suara. Pada saat penghitungan suara, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga tidak menyampaikan protes dan keberatan dan tidak ada kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 di TPS 001 Kelurahan Melayu.
- 51) Bahwa berdasarkan uraian di atas, tidak ditemukan fakta terdapat satu pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali. Pemohon juga sama sekali tidak mendalilkan siapa pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali sehingga dalil Pemohon menjadi kabur dan tidak jelas. Termohon menegaskan bahwa tidak ada Pemilih di TPS 001 Kelurahan Melayu yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali. Kesalahan input angka yang dituliskan oleh KPPS sudah diperbaiki dan dikoreksi di tingkat rekapitulasi kecamatan berdasarkan formulir saran perbaikan dari Panwascam yang sudah ditindaklanjuti dengan penghitungan ulang. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan terdapat pemilih yang memilih lebih dari satu kali sebagai keadaan tertentu untuk dilaksanakannya pemungutan suara ulang (halaman 20 Permohonan) adalah dalil yang **tidak benar dan harus dinyatakan ditolak**.

- 52) Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat 3 Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS lain, yaitu atas nama Nova Karlinda (terdaftar di DPT TPS 02 Muara Inu), Andi Susanto (terdaftar di DPT TPS 01 Muara Inu), dan Rada (terdaftar di DPT TPS 01 Muara Inu) di mana pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya di TPS 12 Kelurahan Melayu. Pemohon menduga bahwa Pemilih tersebut memberikan suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara dengan membuat logika bahwa seharusnya jumlah surat suara yang digunakan dalam Pemilihan Bupati berbeda dengan jumlah surat suara yang digunakan dalam Pemilihan Gubernur, menurut Pemohon secara logika surat suara yang digunakan untuk Gubernur lebih banyak daripada surat suara untuk Bupati dikarenakan adanya DPTb (halaman 21 s/d halaman 23 Permohonan).
- 53) Bahwa terhadap dalil Pemohon di atas, Termohon dengan tegas menyatakan bahwa penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara yang dilaksanakan di TPS 012 Kelurahan Melayu sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahwa Pemilih sebagaimana didalilkan oleh Pemohon ketiga-ketiganya (Nova Karlinda, Andi Susanto, dan Rada) merupakan warga yang sudah pindah dari Muara Inu dan berdasarkan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) tertanggal 02 Oktober 2024 ketiga-tiganya sekarang beralamat di Kelurahan Melayu tepatnya di Jl. Merak, Gg. Kolam Pipit, RT. 17, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara. **(Bukti T-57 s/d Bukti T-59).**
- 54) Bahwa berdasarkan Pasal 19 PKPU 17/2024, sangat jelas dan terang benderang Nova Karlinda, Andi Susanto, dan Rada memiliki hak untuk memilih di TPS 012 Kelurahan Melayu dikarenakan memiliki KTP-el yang beralamat di Jl. Merak, Gg. Kolam Pipit, RT. 17, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara. Di mana semua warga yang tinggal di RT 17 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, terdaftar dan difasilitasi memilih di TPS 012 Kelurahan Melayu. Pemilih yang telah memiliki KTP-el pada domisili di tempat baru dan tidak terdaftar dalam DPT pada TPS sesuai KTP-el pada domisili yang baru, Pemilih tersebut dapat menjadi Pemilih DPK. Oleh karena itu, Nova Karlinda, Andi Susanto, dan Rada merupakan warga yang berhak untuk memilih di TPS 012

Kelurahan Melayu. Ketiga pemilih tersebut memilih di TPS 12 Kelurahan Melayu dicatat dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan (DPK), bukan dicatat dalam Daftar Hadir Pemilih Pindahan (DPTb) sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

55) Bahwa pada hari pemungutan suara (27 November 2024), 3 Pemilih melakukan pencoblosan di TPS 012 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, dengan menunjukkan identitas berupa KTP Asli. 3 Pemilih tersebut hanya memberikan suara di TPS 012 Kelurahan Melayu dan tidak memberikan suara di TPS lain. Pada hari pemungutan suara, 27 November 2024, 3 Pemilih tersebut berkonsultasi ke Ketua RT17 Kelurahan Melayu dan akhirnya diminta datang ke TPS serta menunjukkan KTP Asli kepada Petugas KPPS dan dipersilahkan menunggu untuk menggunakan Hak Pilih antara jam 12.00-13.00 WIB (**Bukti T-60 dan T-61**). Setelah menunggu antrian untuk menggunakan Hak Pilih, Andi Susanto melakukan pencoblosan sekitar Pukul 12.25 WIB, Rada sekitar Pukul 12.20 WIB, dan Nova Karlinda sekitar Pukul 12.15 WIB. Untuk ketiga pemilih tersebut, mengisi daftar hadir pada formulir Model C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK (Daftar Pemilih Khusus);

56) Bahwa Pasal 27 PKPU 17/2024 menyatakan:

- 1) *“1 (satu) jam sebelum pemungutan suara selesai, ketua KPPS mengumumkan bahwa Pemilih Tambahan diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS dan mengisi daftar hadir pada formulir MODEL C. DAFTAR HADIR PEMILIH TAMBAHAN-KWK.*
- 2) *Pelayanan terhadap Pemilih Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan Surat Suara.”*

57) Bahwa berdasarkan fakta dan PKPU 17/2024, Pemilih atas nama Nova Karlinda, Andi Susanto, dan Rada sudah dilayani untuk memilih sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan dilayani sebagai Pemilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK). Waktu untuk memberikan suara di TPS juga sudah sesuai dengan ketentuan, yaitu dilakukan setelah Pukul 12.00 WIB dan ketersediaan surat suara di TPS 012 Kelurahan Melayu juga masih tercukupi.

58) Bahwa berdasarkan Surat Dinas KPU RI Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 tertanggal 26 November 2024 dalam Huruf C Nomor 2 poin a dijelaskan:

“Apabila terdapat Pemilih yang telah pindah domisili dan telah mendapatkan KTP-el pada domisili di tempat baru sehingga tercatat sebagai penduduk daerah tersebut dan tidak lagi tercatat sebagai penduduk daerah asal, maka Pemilih tersebut diberikan Surat Suara Gubernur dan Wakil Gubernur serta Surat Suara Bupati dan Wakil Bupati”. Selanjutnya masih dalam Surat Dinas yang sama, pada Huruf C Nomor 4 dijelaskan bahwa “dalam hal Pemilih tidak memiliki surat keterangan pindah memilih, maka:

- a) Pemilih tersebut dicatat sebagai Pemilih Tambahan di TPS tempat domisilinya yang baru;*
- b) Pemilih tersebut memberikan hak pilihnya menggunakan KTP-el pada domisili yang baru; dan*
- c) KPPS harus memberikan dua surat suara kepada Pemilih dimaksud sebagaimana tersebut pada ketentuan angka 2 huruf a).”*

Berdasarkan ketentuan di atas, Pemilih atas nama Nova Karlinda, Andi Susanto, dan Rada yang menggunakan hak pilihnya di TPS 012 Kelurahan Melayu sebagaimana fakta yang ada telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 59) Bahwa Aladin selaku Ketua RT. 07 Desa Muara Inu menerangkan bahwa Nova Karlinda merupakan warga Barito Utara yang pernah tinggal dan menetap di RT. 07 Desa Muara Inu hingga Tahun 2022 akhir. Akan tetapi, sejak Bulan Oktober tahun 2022 sudah pindah dan tidak lagi tinggal di RT. 07 Desa Muara Inu. Nova Karlinda benar tercatat dalam DPT TPS 002 Desa Muara Inu, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara pada Pilkada Tahun 2024. Akan tetapi, pada saat Hari Pemungutan Suara pada tanggal 27 November 2024, Nova Karlinda **TIDAK** berada di Desa Muara Inu dan **TIDAK** menggunakan Hak Pilih di TPS 002 Desa Muara Inu karena sudah mengurus kepindahan secara administrasi dan memiliki E-KTP terbaru tertanggal 02 Oktober 2024 yang beralamatkan di RT. 17 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara yang berjarak sekitar 5 jam perjalanan dari Desa Muara Inu dengan menggunakan alat transportasi perahu mesin yang melewati jalur Sungai Lahei dan Sungai Barito (**Bukti T-60**).
- 60) Bahwa H. Suriansyah selaku Ketua RT. 02 Desa Muara Inu menyatakan bahwa Rada dan Andi Susanto sebagaimana dimaksud Pemohon merupakan pasangan suami-istri yang pernah tinggal dan menetap di RT.02 Desa Muara Inu hingga tahun 2021 awal. Akan tetapi, sejak Bulan Juni

tahun 2021 sudah pindah dan tidak lagi tinggal di RT 02 Desa Muara Inu. Pasangan suami istri tersebut benar tercatat dalam DPT TPS 001 Desa Muara Inu, Kecamatan Lahei, Barito Utara pada Pilkada Barito Utara Tahun 2024. Akan tetapi, pada saat Hari Pemungutan Suara pada tanggal 27 November 2024 mereka **tidak** berada di Desa Muara Inu dan tidak menggunakan hak pilih di TPS 001 Desa Muara Inu karena sudah mengurus kepindahan secara administrasi dan memiliki e-KTP terbaru tertanggal 02 Oktober 2024 yang beralamatkan di RT. 17 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara yang berjarak sekitar 5 jam perjalanan dari Desa Muara Inu dengan menggunakan transportasi perahu mesin yang melewati jalur Sungai Lahei dan Sungai Barito **(Bukti T-61)**.

- 61) Bahwa uraian di atas, Termohon dengan tegas menyatakan 3 (tiga) Pemilih sebagaimana didalilkan Pemohon hanya melakukan pencoblosan satu kali pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara. 3 Pemilih tersebut hanya memberikan suara di TPS 001 Kelurahan Melayu dan sudah dilayani karena sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan 3 Pemilih tersebut tidak memberikan suara di tempat lain. Jarak tempuh antara Desa Muara Inu dan Kelurahan Melayu harus ditempuh dengan waktu paling cepat 5 jam. Sedangkan Pemilih sudah berkonsultasi kepada Ketua RT. 17 Kelurahan Melayu sejak pagi di hari pemungutan dan diarahkan untuk mengantri pemilihan pada pukul 12.00-13.00 WIB. Oleh sebab itu, **dalam batas penalaran yang wajar**, pemilih tersebut tidak mungkin bisa melakukan pemberian suara di TPS 001 Desa Muara Inu atau TPS 002 Desa Muara Inu dan TPS 012 Kelurahan Melayu **(Bukti T-60 dan Bukti T-61)**. Oleh sebab itu, dalil Pemohon yang menyatakan Pemilih memberikan suara lebih dari satu kali adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga **harus dinyatakan ditolak**.
- 62) Bahwa Pemohon mendalilkan terhadap kejadian tersebut telah dilaporkan kepada Pengawas Pemilihan Kecamatan Teweh Tengah dengan surat Nomor 04/HK/AGSJ/XI/2024. Namun sampai sekarang belum ada penyelesaian (halaman 23 Permohonan). Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, objek yang dilaporkan oleh Pemohon sudah dijelaskan oleh Termohon yang pada pokoknya penyelenggaraan pemungutan dan

penghitungan suara di TPS 012 Kelurahan Melayu telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan tidak ada pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali.

- 63) Bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya pelanggaran yang bersifat fundamental dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 khususnya di Kecamatan Teweh Baru, Kecamatan Lahei, Kecamatan Teweh Tengah dan Kabupaten Barito Utara disebabkan Termohon membiarkan adanya mal administrasi dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Barito Utara dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, melanggar asas LUBER JURDIL, sehingga legitimasi hukum pelaksanaan Pilkada Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 kehilangan legitimasi hukum, sehingga permohonan *a quo* harus diperiksa tanpa memperhitungkan perolehan suara yang ditetapkan sebagai pemenang dalam Pleno Rekapitulasi Perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon (halaman 23 s/d halaman 24 Permohonan).
- 64) Bahwa Pemohon mendalilkan terjadinya pelanggaran yang bersifat fundamental dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 khususnya di Kecamatan Teweh Baru, Kecamatan Lahei, Kecamatan Teweh Tengah dan Kabupaten Barito Utara disebabkan Termohon membiarkan adanya mal administrasi dalam pelaksanaan Pilkada Kabupaten Barito Utara dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, melanggar asas LUBERJURDIL, sehingga legitimasi hukum pelaksanaan Pilkada Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 kehilangan legitimasi hukum, sehingga permohonan *a quo* harus diperiksa tanpa lagi memperhitungkan perolehan suara yang ditetapkan sebagai pemenang dalam Pleno Rekapitulasi Perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon (halaman 23 s.d halaman 24). Pemohon juga mendalilkan bahwa tindakan Termohon adalah melanggar Pasal 112 UU Pemilihan dan Pasal 50 PKPU 17 Tahun 2024, maka harusnya dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (halaman 24).
- 65) Bahwa terhadap dalil tersebut, Termohon menjelaskan bahwa kejadian dan peristiwa yang diuraikan oleh Pemohon sama sekali tidak memenuhi unsur dalam Pasal 50 PKPU 17 Tahun 2024. Pemungutan Suara Ulang dilakukan

apabila terjadi bencana alam dan/atau keadaan tertentu yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan. Keadaan tertentu yang dimaksud disebutkan dalam Pasal 50 ayat (3) PKPU 17 Tahun 2024 yang berbunyi:

“Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi keadaan sebagai berikut:

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada Surat Suara yang sudah digunakan;*
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu Surat Suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga Surat Suara tersebut menjadi tidak sah;*
- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
- e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.”*

Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, keadaan tertentu yang dimaksud dalam PKPU di atas tidak terjadi pada proses Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Barito Utara. Termohon menegaskan bahwa pelaksanaan Pilkada dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berjalan dengan lancar, tertib, aman, dan semua pemilih terlayani dengan baik. Oleh karena itu, dalil-dalil Pemohon yang meminta untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di titik-titik tertentu adalah tidak berdasar dan tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan **ditolak**.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024 pukul 00.15 WIB
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Gogo Purman Jaya, S.Sos. & Drs. Hendro Nakalelo, M.Si	42.310 suara
2	Akhmad Gunadi Nadalsyah, S.E., B.A & Sastra Jaya	42.302 suara
Total Suara Sah		84.612 suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-64 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara tanggal 4 Desember 2024 pukul 00.15 WIB;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 472 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 475 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;

4. Bukti T-4 : Fotokopi Model C. Hasil-KWK-Bupati TPS 04 Desa Malawaken;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK TPS 04 Desa Malawaken;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap TPS 04 Desa Malawaken (Model A. Daftar Pemilih);
7. Bukti T-7 : Fotokopi Daftar Hadir Pemilih pada TPS 04 Desa Malawaken (Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK);
8. Bukti T-8 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota Kecamatan Teweh Baru;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK Kecamatan Teweh Baru;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Malawaken Nomor 472.12/259/6205072006/XI/2024 tertanggal 29 November 2024;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 03 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hengki selaku Ketua KPPS TPS 04 Desa Malawaken;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 03 Desember 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Sri Suhartina selaku PTPS TPS 04 Desa Malawaken;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Pernyataan Alinea Febrianti yang menyatakan bahwa benar merupakan warga masyarakat Desa Malawaken sesuai dengan KTP;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat Pernyataan Diah Mardiah yang menyatakan bahwa benar merupakan warga masyarakat Desa Malawaken sesuai dengan KTP;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Pernyataan Diana. L yang menyatakan bahwa benar merupakan warga masyarakat Desa Malawaken sesuai dengan KTP;

16. Bukti T-16 : Fotokopi Surat Pernyataan Djohan yang menyatakan bahwa benar merupakan warga masyarakat Desa Malawaken sesuai dengan KTP;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Pernyataan Evi Susanti yang menyatakan bahwa benar merupakan warga masyarakat Desa Malawaken sesuai dengan KTP;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Surat Pernyataan Fana Yolanda yang menyatakan bahwa benar merupakan warga masyarakat Desa Malawaken sesuai dengan KTP;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat Pernyataan Hamidah yang menyatakan bahwa benar merupakan warga masyarakat Desa Malawaken sesuai dengan KTP;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Surat Pernyataan Kapsah yang menyatakan bahwa benar merupakan warga masyarakat Desa Malawaken sesuai dengan KTP;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat Pernyataan Melati yang menyatakan bahwa benar merupakan warga masyarakat Desa Malawaken sesuai dengan KTP;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Surat Pernyataan Mesi Sapitri Mardiah yang menyatakan bahwa benar merupakan warga masyarakat Desa Malawaken sesuai dengan KTP;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Surat Pernyataan Pektini G. Olo yang menyatakan bahwa benar merupakan warga masyarakat Desa Malawaken sesuai dengan KTP;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Surat Pernyataan Rijowo Ningsih yang menyatakan bahwa benar merupakan warga masyarakat Desa Malawaken sesuai dengan KTP;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Surat Pernyataan Tau yang menyatakan bahwa benar merupakan warga masyarakat Desa Malawaken sesuai dengan KTP;

26. Bukti T-26 : Fotokopi Surat Pernyataan Titin yang menyatakan bahwa benar merupakan warga masyarakat Desa Malawaken sesuai dengan KTP;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Surat Pernyataan Yuliani yang menyatakan bahwa benar merupakan warga masyarakat Desa Malawaken sesuai dengan KTP;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 tanggal 26 November 2024 perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Surat Undangan Nomor 727/PK.01-Sg/6205/2024 tertanggal 3 Desember 2024 perihal Pemanggilan Klarifikasi kepada Ketua dan Anggota PPK Teweh Baru, Ketua dan Anggota PPS Desa Malawaken, Ketua KPPS TPS 04 Desa Malawaken, dan Pengawas TPS 04 Desa Malawaken;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Notula Hasil Klarifikasi dengan KPPS, PTPS TPS 04 Desa Malawaken Kabupaten Barito Utara terkait Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barito Utara;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 729/PL.02.6-SD/6205/2024 tertanggal 03 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Barito Utara dan ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Utara;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Tanda Terima Pengantaran Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 729/PL.02.6-SD/6205/2024 tertanggal 03 Desember 2024 yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Barito Utara dan ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Utara;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Barito Utara Nomor 749/PP.04-2-Und/6205/2024 tertanggal 03 Desember 2024

perihal Undangan Rapat Koordinasi Tanggapan Rekomendasi PSU;

34. Bukti T-34 : Fotokopi Notula Rapat Koordinasi Bersama Bawaslu Kab. Barito Utara, Polres Barito Utara, Kodim 1013 MTW, KPPS TPS 04 Desa Malawaken, PTPS TPS 04 Desa Malawaken tertanggal 03 Desember 2024 di Rumah Pintar Pemilu KPU Kab. Barito Utara;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Surat Ketua KPU Kabupaten Barito Utara kepada Seluruh Anggota KPU Kabupaten Utara nomor 728/PK.01-UND/6205/2023 tertanggal 3 Desember 2024;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Nomor 269/PK.01-BA/6205/2024 tentang Hasil Telaah Hukum Perihal Surat Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh Bawaslu Kabupaten Barito Utara pada TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 735/PP.04.2-SD/6205/2024 tertanggal 04 Desember 2024 perihal Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barito Utara;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Daftar Hadir dan Dokumentasi Rapat Pleno Tertutup;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Telaah Hukum tentang Pemungutan Suara Ulang di TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru pada Pilkada Serentak di Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Barito Utara;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Berita Acara Musyawarah Lintas Tokoh Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru Nomor 145/259/6205072006/XII/2024 tertanggal 11 Desember 2024;
41. Bukti T-41 : Fotokopi Surat Kepala Desa Malawaken Nomor 148/268/6205072006/XII/2024 tertanggal 12 Desember 2024

perihal Hasil Musyawarah Desa Malawaken terkait Permasalahan Pilkada Tahun 2024 di Desa Malawaken;

42. Bukti T-42 : Fotokopi Berita Acara Rapat Musyawarah DPT Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2024 di Desa Hargandang tertanggal 26 November 2024;
43. Bukti T-43 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Desa Karendan Kecamatan Lahei;
44. Bukti T-44 : Fotokopi Gambar Kejadian Khusus di TPS 01 Desa Karendan;
45. Bukti T-45 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap di TPS 01 Desa Karendan (Model A. Daftar Pemilih);
46. Bukti T-46 : Fotokopi Surat Pernyataan Edi Wijaya tertanggal 24 Desember 2024;
47. Bukti T-47 : Fotokopi Surat Pernyataan oleh Lukman Hakim selaku Ketua KPPS TPS 01 Desa Karendan tertanggal 07 Januari 2024;
48. Bukti T-48 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati Kecamatan Lahei;
49. Bukti T-49 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK Kecamatan Lahei;
50. Bukti T-50 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Kelurahan Melayu;
51. Bukti T-51 : Fotokopi Formulir Saran Perbaikan yang diberikan oleh Panwascam Teweh Tengah kepada PPK Teweh Tengah tertanggal 30 November 2024;
52. Bukti T-52 : Fotokopi Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati Kecamatan Teweh Tengah;
53. Bukti T-53 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK Kecamatan Teweh Tengah;
54. Bukti T-54 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap TPS 01 Kelurahan Melayu (Model A. Daftar Pemilih);

- 55. Bukti T-55 : Fotokopi Surat Pernyataan oleh Ketua dan Para Anggota PPK Kecamatan Teweh Tengah tertanggal 02 Desember;
- 56. Bukti T-56 : Fotokopi Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 12 Kelurahan Melayu;
- 57. Bukti T-57 : Fotokopi Surat Pernyataan yang dilampiri KTP-el Andi Susanto tertanggal 5 Januari 2025;
- 58. Bukti T-58 : Fotokopi Surat Pernyataan Rada yang dilampiri KTP-el tertanggal 5 Januari 2025;
- 59. Bukti T-59 : Fotokopi Surat Pernyataan Nova Karlinda yang dilampiri KTP-el tertanggal 5 Januari 2025;
- 60. Bukti T-60 : Fotokopi Surat Pernyataan Aladin selaku Ketua RT. 07 Desa Muara Inu Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara tertanggal 25 Desember 2024;
- 61. Bukti T-61 : Fotokopi Surat Pernyataan H. Suriansyah selaku Ketua RT. 02 Desa Muara Inu Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara tertanggal 25 Desember 2024;
- 62. Bukti T-62 : Fotokopi Model D. Hasil Kabupaten-KWK-Bupati/Walikota Kabupaten Barito Utara;
- 63. Bukti T-63 : Fotokopi Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK Kabupaten Barito Utara;
- 64. Bukti T-64 : Dokumentasi Foto dan Video saat rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Teweh Tengah.

Selain itu, Termohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli atas nama Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D., serta 3 (tiga) orang Saksi atas nama Arbianto Wahyu Saputra, Wenti Agraeny, S.Pd., dan Sayudi yang keterangannya didengarkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 14 Februari 2025, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. Ahli Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.

Pemilu Demokratis

Pemilu memiliki karakter demokratis bila memenuhi setidaknya 8 (delapan) paramater (Ramlan Surbakti dkk., 2015, *Naskah Akademik dan Draft RUU Kitab Hukum Pemilu: Usulan Masyarakat Sipil (Omnibus Law)*, diterbitkan oleh Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan Indonesia (*Partnership for Governance Reform in Indonesia*), Jakarta, Agustus 2015).

Pertama, hukum pemilu yang berisi penjabaran pemilu yang demokratis dan mengandung kepastian hukum. Secara sederhana, pemilu demokratis dapat dirumuskan sebagai *predictable procedures but unpredictable results*, yaitu pemilu sebagai prosedur konversi suara rakyat menjadi kursi diatur dengan peraturan perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum. Kepastian hukum pemilu memiliki makna yaitu: (1) semua aspek pemilu diatur secara lengkap (tidak ada kekosongan hukum); (2) semua ketentuan konsisten satu sama lain (tidak saling bertentangan); (3) semua ketentuan dirumuskan secara jelas dengan tunggal arti (tidak multi-tafsir), dan (4) semua ketentuan dapat dilaksanakan dalam praktek.

Hukum pemilu harus mengandung asas-asas pemilu demokratis dan pemilu berintegritas. Asas-asas pemilu demokratis adalah pemilu yang diselenggarakan secara periodik berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu berintegritas berdasarkan kepada prinsip jujur, transparan, akuntabel dan akurat.

Kedua, kesetaraan antar warga negara (Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto dan Hasyim Asy'ari, 2011, *Menyetarakan Nilai Suara: Jumlah dan Alokasi Kursi DPR ke Provinsi*, Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan Indonesia (*Partnership for Governance Reform in Indonesia*), Jakarta, September 2011) Setidaknya terdapat 3 (tiga) indikator kesetaraan warga negara, yaitu **(1) daftar pemilih mencapai derajat tinggi meliputi cakupan komprehensif, mutakhir dan akurat**; (2) alokasi kursi DPR kepada provinsi, alokasi kursi DPRD Provinsi kepada kabupaten/kota, dan alokasi kursi DPRD Kabupaten/Kota kepada kecamatan dilakukan secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk sehingga jumlah penduduk untuk setiap kursi DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akan setara; dan **(3) setiap suara pemilih akan memberikan kontribusi yang sama dalam mempengaruhi kemungkinan perolehan kursi partai politik dan terpilihnya calon**.

Ketiga, persaingan yang bebas dan adil. Terdapat 7 (tujuh) indikator persaingan yang bebas dan adil, yaitu: (1) cara yang ditempuh peserta pemilu untuk mendapat suara pemilih dilakukan bukan dengan cara intimidasi, ancaman kekerasan atau tindakan kekerasan dan bukan pula dengan transaksi jual-beli suara; (2) peserta pemilu memiliki kebebasan dan kesempatan yang sama untuk meyakinkan pemilih (melalui kampanye) di seluruh daerah pemilihan; (3) petahana tidak menggunakan jabatan publik (wewenang, anggaran, fasilitas dan jam dinas) untuk kepentingan kampanye pemilu; (4) ketentuan yang mengatur dana kampanye, yang dirumuskan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas penerimaan dan pengeluaran, ditegakkan secara konsisten; (5) ketentuan yang mengatur pemasangan iklan kampanye pemilu di media massa menjamin kesempatan yang sama bagi setiap peserta pemilu; (6) semua media massa, baik cetak maupun elektronik, harus meliput (memberitakan dan/atau menyiarkan) kegiatan pemilu secara obyektif/faktual dan berimbang untuk semua peserta pemilu; dan (7) kampanye untuk mendapatkan suara pemilih tidak dilakukan dengan cara menjelekkan/menghina/merendahkan peserta pemilu lainnya karena alasan suku, agama, bangsa, daerah, ras, dan jenis kelamin, melainkan dengan cara menunjukkan keunggulan prestasi sendiri dalam pengabdian kepada bangsa yang didukung data faktual.

Keempat, **partisipasi pemilih dalam pemilu**. Partisipasi pemilih dalam pemilu demokratis setidaknya terdapat 10 (sepuluh) bentuk, yaitu: (1) keterlibatan anggota partai politik dalam proses seleksi calon anggota DPR dan DPRD; (2) keterlibatan aktifis pemilu (individu dan organisasi) dalam menyelenggarakan program pendidikan pemilih (*voter's education*); (3) pemilih mendukung secara aktif peserta pemilu, dalam bentuk menjadi peserta kampanye maupun ikut menyumbang dana kampanye; (4) keterlibatan lembaga pemantau pemilu yang mendapat akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu; **(5) keterlibatan pemilih dalam melaporkan dugaan pelanggaran hukum pemilu; (6) pemilih ikut hadir memilih atau memberikan suara di TPS pada hari pemungutan suara;** (7) keterlibatan aktif dalam lembaga survey untuk melakukan survey tentang peserta pemilu, pemilih, penyelenggara pemilu, dan pemantauan pemilu, serta menyebarluaskan hasil survey kepada publik; (8) keterlibatan lembaga survey yang melakukan penghitungan cepat (*quick*

count) atas hasil penghitungan suara di TPS, ataupun melaksanakan *exit poll* (mengajukan pertanyaan kepada pemilih secara acak segera setelah pemilih memberikan suara di TPS); (9) keterlibatan pekerja media cetak dan elektronik secara aktif dalam proses peliputan kegiatan pemilu dan/atau penulisan dan penyiaran berita tentang kegiatan pemilu; dan (10) merekam hasil penghitungan suara di TPS dan kemudian mempublikasikan melalui berbagai media.

Kelima, proses pemungutan suara dan penghitungan suara berdasarkan asas pemilu demokratis dan prinsip pemilu berintegritas (Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto dan Hasyim Asy'ari, 2011, *Menjaga Kedaulatan Pemilih*, Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan Indonesia (*Partnership for Governance Reform in Indonesia*), Jakarta, September 2011). Pemungutan suara dan penghitungan hasil perolehan suara secara demokratis dan berintegritas setidaknya memiliki 17 (tujuh belas) indikator, yaitu: (1) tata letak TPS menjamin pelaksanaan asas pemilu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil; (2) menjamin pengaturan pemberian suara yang aman dan nyaman; (3) menjamin pengaturan pemberian suara yang memfasilitasi semua kategori pemilih (pemilih difabel, pemilih di luar negeri, pemilih di rumah sakit, pemilih yang karena alasan tertentu tidak dapat hadir di TPS); (4) pelaksanaan pemungutan suara dilakukan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; (5) pemberian suara dilakukan oleh pemilih secara langsung tanpa perantara; (6) tidak ada pemberian suara oleh pemilih yang tidak berhak; (7) tidak ada pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali, baik di TPS yang sama maupun di TPS lain; (8) pemberian suara secara bebas tanpa intimidasi; (9) pemberian suara dilakukan atas kehendak sendiri, bukan karena menerima uang atau materi lainnya dari calon; (10) pemberian suara dilakukan oleh setiap pemilih tanpa dapat diketahui oleh orang lain; (11) penentuan surat suara sah dan tidak sah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan secara konsisten; (12) penghitungan suara atau rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat dilihat dan didengar oleh setiap orang yang hadir di TPS; (13) panitia atau penyelenggara memberikan jawaban atau penjelasan atas pertanyaan ataupun keberatan yang disampaikan oleh saksi atau pengawas pemilu (akuntabel); (14) pengisian berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dilakukan secara akurat; (15) saksi peserta pemilu yang

hadir menerima salinan sertifikat hasil penghitungan suara dan sertifikat hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara; (16) salinan sertifikat hasil penghitungan suara dipublikasikan di tempat umum; dan (17) setiap pihak dapat merekam dan menyebarkan hasil penghitungan suara dari semua TPS.

Keenam, keadilan pemilu (Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto dan Hasyim Asy'ari, 2011, *Membuka Ruang dan Mekanisme Pengaduan Pemilu*, Kemitraan bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan Indonesia (Partnership for Governance Reform in Indonesia), Jakarta, September 2011). Keadilan pemilu memiliki 5 (lima) indikator, yaitu **(1) sistem yang mampu merespon setiap pertanyaan, keluhan dan protes yang berkaitan dengan semua aspek proses penyelenggaraan pemilu;** (2) semua pelanggaran administrasi pemilu, pelanggaran pidana pemilu, dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dapat ditegakkan secara adil; **(3) semua sengketa administrasi pemilu dan sengketa hasil pemilu dapat diselesaikan secara adil;** (4) mampu menyelesaikan sengketa antar peserta pemilu; dan (5) semua pelanggaran dan sengketa pemilu tersebut diselesaikan tepat waktu.

Ketujuh, prinsip pemilu tanpa kekerasan. Pemilu tanpa kekerasan tercipta bila mampu menghindari 2 (dua) tindakan, yaitu: (1) mencederai atau ancaman mencederai orang atau barang yang berkaitan dengan proses pemilu; dan (2) mencederai atau ancaman mencederai proses pemilu itu sendiri.

Kedelapan, penyelenggara pemilu yang mandiri, kompeten, berintegritas, efisien dan kepemimpinan yang efektif. Secara konseptual yang dimaksud dengan penyelenggara pemilu (*electoral management body* – EMB) adalah organisasi yang memiliki wewenang menyelenggarakan 7 (tujuh) unsur dasar proses pemilu, yaitu: (1) penentuan siapa yang dapat menjadi pemilih (pendaftaran dan pemutakhiran daftar pemilih); (2) penentuan peserta pemilu dan/atau daftar calon; (3) penentuan daerah pemilihan; (4) pemungutan dan penghitungan suara; (5) pengadaan dan distribusi logistik; (6) penetapan dan pengumuman hasil pemilu; dan (7) penetapan calon terpilih.

Penyelenggara pemilu berkarakter mandiri memiliki 4 (empat) indikator: (1) bukan anggota partai politik, tetapi tidak anti-partai ataupun berpihak kepada partai

tertentu, melainkan memperlakukan semua partai politik secara sama; (2) tidak berada di bawah lembaga apapun (eksekutif, legislatif, judikatif atau lembaga lain) walaupun melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden dan DPR; (3) melaksanakan tugas dan wewenang tidak berada di bawah tekanan, paksaan, ataupun suap dari siapapun dan dalam bentuk apapun; (4) menyelenggarakan pemilu semata-mata berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu.

Penyelenggara pemilu yang kompeten (profesional) adalah melaksanakan seluruh tugas dan wewenang berdasarkan keahlian tentang tata kelola pemilu dan bidang keahlian lainnya. Pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara pemilu tidak mungkin dilaksanakan hanya berdasarkan pengalaman atau tradisi saja, melainkan harus berdasarkan keahlian dalam tata kelola pemilu, hukum dan bidang keahlian pendukung lainnya. Penyelenggara pemilu harus kompeten diperlukan dalam rangka untuk melaksanakan tugas dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan, efektif dan efisien, yaitu tepat waktu, anggaran, sarana, dan personil.

Penyelenggara pemilu yang berintegritas adalah semua unsur penyelenggaraan harus jujur, transparan, akuntabel, dan cermat serta akurat dalam melaksanakan tugas dan wewenang. Penyelenggara pemilu dapat mencapai efisiensi ditentukan oleh kemampuan dalam perencanaan (perencanaan strategis, perencanaan tahapan, program dan jadwal, dan perencanaan operasional).

Penyelenggara pemilu harus memiliki kepemimpinan yang efektif, yaitu memiliki kemampuan untuk meyakinkan dan mengajak semua pihak (seperti DPR dan pemerintah, lembaga lain yang setara, kolega, bawahan, pemilih, peserta pemilu, pemantau pemilu, media massa, LSM dalam dan luar negeri) bekerja sama agar seluruh tahapan dan program pemilu dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan juga sesuai dengan perencanaan dan waktu yang telah ditetapkan. Memiliki kepemimpinan yang efektif juga berarti kemampuan menolak dengan cara yang tegas tetapi dalam batas kesopanan segala macam rayuan, bujukan ataupun tekanan untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik penyelenggara pemilu.

Delapan parameter pemilu demokratis tersebut hendaknya menjadi cakupan

(ruang lingkup) materi pengaturan dalam undang-undang pemilu. Kerangka hukum yang materinya meliputi delapan parameter tersebut akan menjamin pemilu demokratis.

Penerapan Prinsip Adil dan Setara

Dalam hal penyelenggaraan pilkada terdapat surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Bawaslu, KPU telah menyiapkan pedoman bagi KPU Provinsi/Kabupaten/Kota tentang tata cara penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi pilkada.

Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, menentukan bahwa:

Pasal 4

- (1) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota atas Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
- (2) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) Hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota diterima.
- (3) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menyusun Telaah Hukum.
- (4) Penyusunan Telaah Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memperhatikan keterpenuhan unsur adanya Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
- (5) Pedoman teknis penyusunan Telaah Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Pasal 5:

- (1) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan Rapat Pleno berdasarkan Telaah Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) untuk memeriksa dan memutus tindak lanjut Pelanggaran Administrasi Pemilihan.
- (2) Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. rekomendasi dari Bawaslu Provinsi dilakukan oleh KPU Provinsi; dan
 - b. rekomendasi dari Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- (3) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota segera menindaklanjuti hasil keputusan Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menyampaikan surat tindak lanjut rekomendasi kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

Penerapan Indikator Pemilu Demokratis

Fakta hukum dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Barito Utara tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Pertama, telah diterbitkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barito Utara, yaitu Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barito Utara Nomor 226/PP.01.02/K.KH-03/12/2024 tertanggal 3 Desember 2024, Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) terhadap TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara. Terhadap rekomendasi Bawaslu tersebut, KPU Kabupaten Barito Utara telah menindaklanjuti dengan berpedoman kepada PKPU Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota. Dengan demikian KPU Kabupaten Barito Utara telah bersikap dan bertindak adil, yaitu menerapkan keadilan pemilu dalam prinsip pemilu demokratis, berupa sengketa administrasi pemilu dapat diselesaikan secara adil, terutama dalam hal menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu.

Kedua, issu tentang “Adanya lebih dari seorang pemilih menggunakan Hak Pilih lebih dari satu kali di TPS 01 Desa Karendan Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara”. Terhadap issu tersebut KPU Kabupaten Barito Utara telah mampu

menjelaskan persoalan yang dituduhkan bahwa tidak terdapat peristiwa ada lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS 01 Desa Karendan Kecamatan Lahei.

Ketiga, issu tentang “Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS 01 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara”. Terhadap issu tersebut KPU Kabupaten Barito Utara telah mampu menjelaskan persoalan yang dituduhkan bahwa tidak terdapat peristiwa ada lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS 01 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah. Bahkan untuk memastikan kebenaran data dalam dokumen hasil penghitungan suara, KPU Kabupaten Barito Utara memerintahkan PPK Teweh Tengah untuk melaksanakan penghitungan suara ulang terhasil penghitungan suara di TPS 01 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah, sebagai tindak lanjut formulir saran perbaikan yang diterbitkan oleh Panwascam Kecamatan Teweh Tengah yang pada pokoknya menyarankan kepada PPK Teweh Tengah untuk mengambil tindakan sesuai perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku sesuai dengan PKPU 18/2024.

Keempat, issu tentang “Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS 12 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara.” Terhadap issu tersebut KPU Kabupaten Barito Utara telah mampu menjelaskan persoalan yang dituduhkan bahwa tidak terdapat peristiwa Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS 12 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dengan demikian dapat dinyatakan bahwa KPU Kabupaten Barito Utara telah mampu menerapkan parameter pemilu demokratis, terutama berkaitan dengan beberapa indikator berikut ini:

Kedua, **kesetaraan antar warga negara**. Setidaknya terdapat 3 (tiga) indikator kesetaraan warga negara, yaitu **(1) daftar pemilih mencapai derajat tinggi meliputi cakupan komprehensif, mutakhir dan akurat; dan (3) setiap suara pemilih akan memberikan kontribusi yang sama dalam mempengaruhi kemungkinan perolehan kursi partai politik dan terpilihnya calon**.

Keempat, **partisipasi pemilih dalam pemilu**. Partisipasi pemilih dalam

pemilu demokratis setidaknya terdapat 10 (sepuluh) bentuk, yaitu: **(5) keterlibatan pemilih dalam melaporkan dugaan pelanggaran hukum pemilu; (6) pemilih ikut hadir memilih atau memberikan suara di TPS pada hari pemungutan suara.**

Kelima, **proses pemungutan suara dan penghitungan suara berdasarkan asas pemilu demokratis dan prinsip pemilu berintegritas.** Pemungutan suara dan penghitungan hasil perolehan suara secara demokratis dan berintegritas setidaknya memiliki 17 (tujuh belas) indikator, yaitu: **(4) pelaksanaan pemungutan suara dilakukan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; (5) pemberian suara dilakukan oleh pemilih secara langsung tanpa perantara; (6) tidak ada pemberian suara oleh pemilih yang tidak berhak; (7) tidak ada pemilih yang memberikan suara lebih dari satu kali, baik di TPS yang sama maupun di TPS lain; (10) pemberian suara dilakukan oleh setiap pemilih tanpa dapat diketahui oleh orang lain; (11) penentuan surat suara sah dan tidak sah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan secara konsisten; (12) penghitungan suara atau rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat dilihat dan didengar oleh setiap orang yang hadir di TPS; (13) panitia atau penyelenggara memberikan jawaban atau penjelasan atas pertanyaan ataupun keberatan yang disampaikan oleh saksi atau pengawas pemilu (akuntabel); (14) pengisian berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dilakukan secara akurat.**

Keenam, **keadilan pemilu.** Keadilan pemilu memiliki 5 (lima) indikator, yaitu **(1) sistem yang mampu merespon setiap pertanyaan, keluhan dan protes yang berkaitan dengan semua aspek proses penyelenggaraan pemilu; (3) semua sengketa administrasi pemilu dan sengketa hasil pemilu dapat diselesaikan secara adil.**

Kesimpulan

Berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan (UU Pilkada, PKPU Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, PKPU Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan PKPU Penyelesaian Pelanggaran Administrasi) secara normatif, dapat disimpulkan bahwa:

1. KPU Kabupaten Barito Utara telah mampu menerapkan parameter dan indikator pemilu demokratis dalam penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Barito

Utara 2024.

2. Dalam konteks penerapan norma hukum, KPU Kabupaten Barito Utara sudah benar dalam penerapan hukum yaitu dalam proses Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS, Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dalam Pilkada Kabupaten Barito Utara Tahun 2024.
3. Secara yuridis Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024 pukul 00.15 WIB, adalah sah dan benar menurut hukum.

1. Saksi Arbianto Wahyu Saputra

- (1) Saksi merupakan Ketua PPK Kecamatan Teweh Tengah;
- (2) Saksi membenarkan keterangan saksi Pemohon yang menerangkan proses rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Teweh Tengah dan terdapat selisih antara jumlah hak pilih (437) dan hasil perolehan suara sah dan tidak sah (440);
- (3) Saksi melihat hasil rekapitulasi di tingkat TPS yang ditandatangani atau disetujui oleh kedua saksi paslon. Sehingga saksi menyimpulkan tidak terjadi masalah di TPS 01 Kelurahan Melayu;
- (4) Saksi menerangkan memang benar untuk kepentingan Sirekap agar bisa diselesaikan dilakukan koreksi tanpa mengubah hasil perolehan kedua paslon, yaitu dengan melakukan koreksi pada surat suara tidak sah dan dikoreksikan ke surat suara yang tidak digunakan.

2. Saksi Wenti Agraeny, S.Pd

- (1) Saksi merupakan Ketua PPS Kelurahan Melayu;
- (2) Saksi menerangkan 3 (tiga) orang pemilih atas nama Andi Susanto, Rada, dan Nova Karlinda menggunakan hak pilihnya hanya 1 (satu) kali di TPS 12 Kelurahan Melayu sebagai pemilih tambahan atau daftar pemilih khusus.

3. Saksi Sayudi

- (1) Saksi merupakan Anggota KPPS 4, TPS 04 Desa Malawaken;

- (2) Pemungutan suara dimulai pada pukul 07.00 WIB, kemudian pada pukul 09.30 WIB Panwascam datang melakukan monitoring dan mendapatkan ada warga yang hendak menggunakan hak pilih, tetapi tidak membawa KTP-el;
- (3) Selanjutnya Panwascam memberikan teguran kepada saksi dan menyarankan warga yang tidak membawa KTP-el untuk pulang mengambil nya. Setelah itu pemungutan pun berlangsung kembali;
- (4) Sebanyak 15 warga yang sudah terlanjur menggunakan hak pilihnya tanpa menunjukkan KTP-el;
- (5) Jumlah pengguna hak pilih pada TPS 04 Desa Malawaken sebanyak 388 pemilih, jumlah suara sah sebanyak 388 suara. Perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 211 suara, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebanyak 166 suara.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 21 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Keterangan Pihak Terkait ini.
2. Bahwa perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait adalah sebagaimana ditetapkan oleh Termohon dalam surat Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara No. 821 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024 yang menjadi obyek sengketa, dengan konfigurasi perolehan suara sebagai berikut: (Vide: **Bukti PT – 3**)

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Gogo Purman Jaya S.Sos – Drs. Hendro Nakalelo, MSi.	42.310

2	Akhmad Gunadi Nadalsyah, SE, BA – Sastra Jaya	42.302
Total Suara Sah		84.612

3. Bahwa selisih delapan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait, bukan karena pelanggaran yang dilakukan Termohon, bukan pula karena kecurangan yang dilakukan Pihak Terkait. Bahkan semula, selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait hanya tujuh suara. Namun, atas permintaan Pemohon agar di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah dibuka kotak dan dihitung ulang, maka dari hasil hitung ulang surat suara yang dilaksanakan Termohon, diperoleh hasil:

No. Urut	Nama Paslon	Perolehan Suara	
		Sebelum Hitung Ulang	Sesudah Hitung Ulang
1	H. Gogo Purman Jaya S.Sos – Drs. Hendro Nakalelo, M.Si.	280	281
2	Akhmad Gunadi Nadalsyah, SE, BA – Sastra Jaya	149	149

Hasil akhir yang ditetapkan Termohon dalam Pleno tingkat Kabupaten, selisih antara Pihak Terkait dengan Pemohon menjadi unggul delapan suara (Vide: **Bukti PT – 39**).

4. Bahwa pada pokoknya terdapat empat permasalahan yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya, sebagai berikut:
- Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barito Utara Nomor 226/PP.01.02/K.KH-03/12/2024 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) tertanggal 3 Desember 2024 terhadap TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara;
 - Adanya lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS 01 Desa Karendan, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara;

- c. Lebih dari satu pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;
- d. Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS 12 Kelurahan Melayu.

Terhadap keempat permasalahan tersebut, perkenankan kami menyampaikan jawaban dan/atau bantahan dalam Keterangan Pihak Terkait satu demi satu dalam uraian selanjutnya.

A. Tanggapan Atas Dalil Tentang Termohon Tidak Melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barito Utara Nomor 226/PP.01.02/K.KH-03/12/2024 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) tertanggal 3 Desember 2024 terhadap TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara.

1. Bahwa menanggapi dalil permohonan *a quo*, **hal PERTAMA** yang Pihak Terkait tanggapi adalah berkenaan dengan pendapat Bawaslu Barito Utara yang dikutip Pemohon dalam dalil angka 7 halaman 11, yang menyatakan:

*“peristiwa adanya pemilih yang melakukan pencoblosan tanpa menunjukkan KTP-el ataupun biodata yang dapat menunjukkan identitas diri pemilih **“patut diperhitungkan** adanya **potensi penggunaan formulir** Model C.PEMBERITAHUAN.KWK **oleh orang lain** yang **tidak termasuk dalam** Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, atau Daftar Pemilih Tambahan”.*

2. Bahwa sekalipun dalil *a quo* dialamatkan kepada Termohon, namun karena Pihak Terkait berkepentingan untuk mempertahankan hasil yang telah ditetapkan Termohon dan Pihak Terkait juga mengetahui persis peristiwa yang sebenarnya tersebut, maka terdapat dasar bagi Pihak Terkait untuk menanggapinya, dengan menegaskan dan membantah bahwa substansi yang dijadikan dasar terbitnya rekomendasi tersebut adalah tidak benar.

3. Bahwa bantahan Pihak Terkait mendasarkan pada fakta hukum sebagai berikut:

3.1. Bahwa berkenaan dengan “potensi” penggunaan formulir Model C.PEMBERITAHUAN.KWK oleh orang lain yang tidak termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Khusus (DPK), atau Daftar Pemilih Tambahan DPTb), **faktanya** adalah pada saat pemungutan suara berlangsung di TPS 04 Desa Malawaken sampai dengan ditutup pukul 13.00 WIB, tidak pernah ada kejadian penggunaan formulir Model C.PEMBERITAHUAN.KWK oleh orang lain yang tidak termasuk dalam DPT, DPK atau DPTb.

Hal ini dibuktikan dari: (1) tidak adanya rekomendasi Pengawas TPS 04 Desa Malawaken yang hadir mengawasi jalannya pemungutan suara; (2) tidak adanya keberatan dari saksi Pemohon di TPS 04 Desa Malawaken, dan (3) Saksi Pemohon pun menandatangani Form C.Hasil TPS 04 Desa Malawaken dan tidak mengisi Form C.Kejadian Khusus. (Vide: **Bukti PT – 5**)

Keberatan dari Pemohon muncul setelah mengetahui perolehan suaranya kalah dari Pihak Terkait, halmana terkonfirmasi dari waktu pengajuan keberatan yang baru Pemohon sampaikan pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Teweh Baru 29 November 2024.

3.2. Bahwa ada satu kejadian pada saat pemungutan suara berlangsung, namun tidak berkenaan dengan penggunaan formulir C.PEMBERITAHUAN.KWK oleh orang lain yang tidak termasuk dalam DPT, DPK atau DPTb. Kejadian tersebut adalah ada beberapa warga Desa Malawaken yang datang ke TPS 04 Desa Malawaken dengan menunjukkan Undangan C. PEMBERITAHUAN .KWK, namanya terdapat di DPT, dan Daftar Hadir, namun tidak membawa KTP-el

karena sekalian hendak berladang. Karena Petugas KPPS mengenal beberapa orang tersebut sebagai warga Malawaken, demikian pula saksi Pasangan Calon, maka akhirnya diperbolehkan mencoblos.

3.3. Bahwa beberapa orang yang tidak membawa KTP-el diperbolehkan memilih dengan menunjukkan Undangan C.PEMBERITAHUAN dan namanya terdapat di DPT dan Daftar hadir, adalah: (Vide: **Bukti PT – 6 s/d Bukti PT – 26 dan Bukti PT – 28**)

- 1) FANA YOLANDA, ber-KTP Elektronik
- 2) RIJOWO NINGSIH, ber-KTP Elektronik
- 3) YULIANI, ber-KTP Elektronik
- 4) EVI SUSANTI, ber-KTP Elektronik
- 5) DIAH MARDIAH, ber-KTP Elektronik
- 6) ALINEA FEBRIANTI, ber-KTP Elektronik
- 7) PEKTINI G. OLO, ber-KTP Elektronik
- 8) KAPSAH, ber-KTP Elektronik
- 9) MELATI, ber-KTP Elektronik
- 10) MESI SAPITRI, ber-KTP Elektronik
- 11) HAMIDAH, ber-KTP Elektronik
- 12) DJOHAN, ber-KTP Elektronik
- 13) DIANA. L, ber-KTP Elektronik
- 14) TAU, ber-KTP Elektronik
- 15) TITIN, ber-KTP Elektronik

3.4. Bahwa ditengah pemungutan suara berlangsung, pada saat Pengawas Kecamatan yang sedang bertugas monitoring dari TPS ke TPS, tiba di TPS 04 Desa Malawaken, diberi penjelasan oleh PTPS tentang ada beberapa warga yang

datang ke TPS dengan menunjukkan formulir C.PEMBERITAHUAN.KWK dan namanya ada di DPT serta ada pula di Daftar Hadir, namun KTP-elnya tidak dibawa. Atas penjelasan tersebut, Pengawas Kecamatan mengingatkan agar pemilih yang sudah hadir dalam antrian di TPS dengan membawa Undangan C.PEMBERITAHUAN namun belum membawa KTP-el, agar kembali dulu kerumah untuk mengambil KTP-el-nya.

- 3.5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pihak Terkait di TPS, terdapat 22 (dua puluh dua) warga yang Undangan C.PEMBERITAHUAN-nya sudah diserahkan ke dalam antrian di Petugas KPPS. Selang beberapa waktu, dari ke-22 warga yang telah menyerahkan undangan pemilih dan pulang untuk mengambil kartu identitas, 20 (dua puluh) warga datang kembali dengan menunjukkan KTP-el-nya dan hanya dua orang sisanya yang tidak datang kembali sampai batas waktu pendaftaran pemilih berakhir dan dinyatakan ditutup pada pukul 13.00 WIB.

Fakta hukum tersebut membantah dalil Pemohon, bahwa **tidak benar**, waktu pencoblosan sudah selesai sebelum pukul 13.00 WIB. Fakta hukum tersebut sekaligus membantah dalil Pemohon yang menyatakan akibat dari waktu pencoblosan sudah selesai sebelum pukul 13.00 WIB dan diterapkannya syarat pemilih harus menunjukkan KTP-el, mengakibatkan sebanyak 186 (seratus delapan puluh enam) Pemilih dalam DPT yang belum menggunakan hak pilihnya dan merupakan pendukung dari Pemohon menjadi kehilangan hak pilihnya.

Berdasarkan penjelasan saksi Pihak Terkait di TPS, tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa ke-186 Pemilih dalam DPT yang diklaim Pemohon tersebut benar-benar telah datang ke TPS 04 Desa Malawaken dan tidak pula

terdapat fakta bahwa kesemuanya, jika datang ke TPS dipastikan memilih Pemohon.

Atas dasar fakta hukum tersebut, maka dalil permohonan *a quo* tidak terbukti menurut hukum.

- 3.6. Bahwa selain ke-22 orang yang tertunda penggunaan hak pilihnya, proses pemungutan suara untuk warga lainnya yang berdatangan ke TPS sejak awal dibuka berjalan sebagaimana mestinya. Warga yang hadir membawa Undangan C.PEMBERITAHUAN.KWK dan menunjukkan KTP-el, namanya ada di DPT dan Daftar hadir, diberikan dua surat suara untuk menggunakan hak pilihnya.
- 3.7. Bahwa sampai dengan proses penghitungan di TPS berakhir dan dituangkan dalam Formulir C.Hasil dan C.Plano, diperoleh hasil sebagai berikut:

Perolehan Suara TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru		
No Urut	Nama Pasangan Calon	Suara
1	H. Gogo Purman Jaya S.Sos – Drs. Hendro Nakalelo, MSi.	211
2	Akhmad Gunadi Nadalsyah, SE, BA – Sastra Jaya	166

- 3.8. Bahwa setelah mengetahui dirinya kalah dalam perolehan suara di tingkat Kabupaten berdasarkan hitung cepat, Pemohon kemudian mulai gencar mengajukan keberatan pada tahapan rekapitulasi berjenjang. Di tingkat Kecamatan Teweh Baru tanggal 29 November 2024, Saksi Pemohon mengajukan keberatan kepada PPK Kecamatan Teweh Baru mengenai potensi penyalahgunaan Undangan C.PEMBERITAHUAN oleh orang yang tidak terdaftar di TPS

dari pemilih yang tidak membawa KTP-el (Vide: **Bukti PT – 27**).

- 3.9. Bahwa atas hasil rekapitulasi tingkat PPK tersebut, saksi Pemohon tidak menandatangani D.Hasil.KWK Kecamatan Teweh Baru. Namun yang jelas, sampai dengan rekapitulasi tingkat kecamatan selesai, **tidak ada rekomendasi pelanggaran dari Panwas Kecamatan.**
- 3.10. Bahwa atas keberatan yang dipermasalahkan Saksi Pemohon tersebut, menurut informasi yang Pihak Terkait peroleh bahwa pada tanggal 1 Desember 2024 malam, KPPS TPS 04 Desa Malawaken, PTPS TPS 04 Desa Malawaken dan Kepala Desa Malawaken dikumpulkan di Kantor Desa Malawaken oleh Bawaslu Kabupaten. Setelah itu, mereka semua dibawa ke Kantor Bawaslu Kabupaten di Muara Teweh. Dari hasil klarifikasi malam tersebut, masalah potensi terjadinya penggunaan C.PEMBERITAHUAN oleh orang lain yang tidak membawa KTP-el sudah diselesaikan dengan tuntas, karena peristiwa yang terjadi hanya soal tidak terbawanya KTP-el oleh beberapa warga yang datang ke TPS dengan membawa C.PEMBERITAHUAN.KWK atas nama diri masing-masing serta namanya benar-benar tercantum dalam DPT dan daftar hadir di TPS 04 Desa Malawaken. Tidak terbawanya KTP-el karena mereka hendak langsung berladang, dan setelah diklarifikasi, benar bahwa pemilih tersebut telah ber-KTP-el.
4. Bahwa selanjutnya, **hal KEDUA** yang Pihak Terkait tanggapi adalah berkenaan dengan dalil permohonan tentang Termohon Tidak Melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barito Utara Nomor 226/PP.01.02/K.KH-03/12/2024 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) tertanggal 3 Desember 2024.
5. Bahwa sekalipun dalil *a quo* dialamatkan kepada Termohon, namun karena Pihak Terkait berkepentingan untuk mempertahankan hasil

yang telah ditetapkan Termohon dan Saksi Pihak Terkait mengetahui langsung peristiwa tersebut, maka terdapat dasar bagi Pihak Terkait untuk menanggapinya berdasarkan fakta hukum sebagai berikut :

- 5.1. Bahwa Rekomendasi Bawaslu *a quo* baru diterbitkan pada Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Barito Utara tanggal 3 Desember 2024.
- 5.2. Bahwa atas terbitnya Rekomendasi ditengah berjalannya Pleno Rekapitulasi tersebut, berdasarkan keterangan Saksi Pihak Terkait, pada saat *break* siang, Termohon melakukan rapat koordinasi tertutup untuk membahas dan menindaklanjuti rekomendasi dimaksud. Dalam menindaklanjuti rekomendasi dimaksud, Termohon melakukan klarifikasi kepada PPK Teweh Baru, PPS, KPPS, PTPS dan Panwascam Teweh Baru (Vide: **Bukti PT – 28**).
- 5.3. Bahwa dari klarifikasi tersebut, PTPS menerangkan, dalam Form-A yang dibuatnya telah dituliskan bahwa ada kejadian beberapa warga Desa Malawaken yang namanya ada di DPT datang membawa Undangan atas nama dirinya mencoblos dengan tertinggal KTP-el-nya dirumah. PTPS tidak merekomendasikan untuk PSU karena warga tersebut memang mempunyai hak pilih, hanya tertinggal KTP-el-nya. Demikian pula Panwascam, dalam klarifikasinya pun menegaskan hal yang sama, sehingga tidak memenuhi syarat untuk diterbitkan rekomendasi PSU di TPS tersebut.
- 5.4. Bahwa dari klarifikasi tersebut, Termohon melakukan telaah hukum, yang sepengetahuan Pihak Terkait, tindakan tersebut sesuai dengan prosedur penyelesaian pelanggaran administrasi, sebagaimana diatur dalam **Pasal 4 ayat (3) dan (4)** PKPU No. 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur Dan Wakil

Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota (**"PKPU 15/2024"**) yang menetapkan sebagai berikut:

*"(3) KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) **dilakukan dengan menyusun Telaah Hukum.***

*(4) Penyusunan Telaah Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) **wajib memperhatikan keterpenuhan unsur** adanya Pelanggaran Administrasi Pemilihan."*

- 5.5. Bahwa dari telaah hukum tersebut, Termohon menetapkan tidak terpenuhi unsur-unsur untuk dilaksanakan PSU sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sehingga rekomendasi Bawaslu dimaksud ditindaklanjuti dengan ditetapkan **tidak dilakukan PSU** di TPS 04 Desa Malawaken.

Fakta hukum tersebut Pihak Terkait ketahui dari saksi Pihak Terkait yang hadir pada Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten dan mendapat penjelasan atas hal tersebut dari Termohon.

- 5.6. Bahwa keputusan Termohon tidak melakukan PSU di TPS 04 Desa Malawaken sudah tepat dan benar, karena sudah terbukti bahwa beberapa pemilih yang dipermasalahkan oleh Pemohon **bukanlah orang yang menyalahgunakan Undangan C.PEMBERITAHUAN .KWK dan bukan pula orang yang tidak terdaftar** di DPT TPS 04 Desa Malawaken, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta

Walikota Dan Wakil Walikota, (selanjutnya disebut “**PKPU 17/2024**”) yang bersangkutan adalah warga desa Malawaken sebagai Pemilih ber-KTP-el yang terdaftar di TPS 04 Desa Malawaken, yang oleh karenanya **terbukti berhak memberikan suara di TPS**.

Ketentuan Pasal 19 ayat (1) PKPU 17/2024 menetapkan:

(1) Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:

- a. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*
- b . pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan*
- c. pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.*

5.7. Bahwa sebagaimana keterangan yang saksi Pihak Terkait dapatkan, setelah melakukan telaah hukum, Termohon menggelar rapat dengan Bawaslu Kabupaten, Kepolisian Resort Kabupaten Barito Utara, dan Kodim Kabupaten Barito Utara, menjelaskan tentang keputusan tindak lanjut KPU atas rekomendasi Bawaslu, berupa tidak melaksanakan PSU di TPS 04 Desa Malawaken. Atas keputusan tersebut, Bawaslu Kabupaten menerima dan tidak keberatan, hal ini dibuktikan dari video penjelasan Termohon kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Utara atas hasil telaah hukum KPU Barito Utara (Vide: **Bukti PT – 28**).

6. Bahwa **hal KETIGA** yang Pihak Terkait tanggap adalah berkenaan dengan riwayat terbitnya Rekomendasi Bawaslu Barito Utara yang tidak lazim. Disebut tidak lazim, karena rekomendasi untuk pemungutan suara ulang tidak lahir dari tingkat pengawasan di TPS, tidak pula dari pengawasan di tingkat Kecamatan. Bahkan setelah meminta klarifikasi kepada KPPS, PPK dan Kepala Desa

Malawaken pada tanggal 1 Desember 2024 malam, Bawaslu Kabupaten pun tidak merekomendasikan untuk dilakukan PSU.

7. Bahwa menurut informasi yang Pihak Terkait terima, lahirnya rekomendasi tersebut diawali dengan kehadiran Komisioner Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah atas nama **Ibu NURHALINA**, ke Muara Teweh pada tanggal 2 Desember 2024. Draft surat rekomendasi tersebut bahkan dipersiapkan dan diketik oleh staf Ibu Nurhalina dari Bawaslu Provinsi.
8. Bahwa mendengar kedatangan Ibu NURHALINA ke kantor Bawaslu Barito Utara untuk merekomendasikan PSU, Tim Sukses Pihak Terkait pada tanggal 2 Desember 2024 malam mendatangi kantor Bawaslu Kabupaten untuk mengklarifikasi tentang informasi akan adanya Rekomendasi PSU di TPS 04 Desa Malawaken. Proses klarifikasi diteirma langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten kepada Tim Sukses Pihak Terkait, dan dijelaskan oleh Ketua Bawaslu Barito Utara, bahwa tidak ada rekomendasi yang keluar sampai tengah malam ini (2 Desember 2024 Pukul 23.00 WIB), sebagaimana **Bukti PT – 29**. Akan tetapi, pada keesokan harinya (3 Desember 2024) keputusan Bawaslu Barito Utara berbeda dengan penyampaian klarifikasi pada 2 Desember 2024 malam kepada Tim Sukses Pihak Terkait.
9. Bahwa ketidaklaziman yang secara kasat mata JANGGAL adalah, bahwa pemungutan suara pada 27 November 2024 adalah untuk dua pemilihan, yakni PILGUB Provinsi Kalimantan Tengah, dan PILBUP Kabupaten Barito Utara. Warga yang dipermasalahkan Pemohon pun diberikan dua surat suara untuk kedua pemilihan dimaksud. Namun demikian, proses pemilihan yang dipersoalkan oleh Pemohon hanya untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara saja. Aneh bukan?
10. Bahwa *quod noon*, sekiranya pemilihan dimaksud adalah salah dan dinyatakan sebagai pelanggaran, maka pemberian suara untuk pemilihan PILGUB Provinsi Kalimantan Tengah dan PILBUP

Kabupaten Barito Utara secara obyektif bersama-sama harus dinyatakan salah juga. Anehnya, Rekomendasi Bawaslu Barito Utara tersebut **hanya** mempersalahkan pemilihan PILBUP Kabupaten Barito Utara saja.

11. Bahwa tidak diterbitkannya rekomendasi untuk PILGUB Provinsi Kalimantan Tengah atas peristiwa hukum yang sama, serta pada waktu dan tempat yang sama, terjadi di TPS yang sama: TPS 04 Desa Malawaken tersebut menunjukkan fakta hukum, bahwa sebenarnya memang tidak pernah ada pelanggaran yang memenuhi unsur untuk dilakukan PSU.
12. Bahwa hal yang **KEEMPAT**, justru Pemohonlah yang **sejak sebelum Rekomendasi Bawaslu terbit**, melakukan kecurangan dengan cara-cara yang “*intolerable*” dan mencederai demokrasi, antara lain yakni pada tanggal 2 - 3 Desember 2024, dikumpulkan KTP dan Kartu Keluarga ASLI warga Desa Malawaken RT.5 dan RT.6 oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 02 (Pemohon), yaitu oleh Sdr. MULYANSYAH (alias IMUNG), Sdr. NYOMAN, Sdr. EKO, Sdr. PEPEY, Sdr. MULYADI (Ketua BPD Desa Malawaken), Sdr. FAHRUDIN (Mantan Kades Malawaken) dan H. RONI (alias ATAK BARBIR), yang dikoordinir langsung oleh Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 02, Sdr. H. JIMMY CARTER (Paman Calon Bupati Nomor Urut 02, sekaligus Wakil Ketua DPRD Kalteng), Sdr. LUKMAN CANDRA (alias LOLOK, Paman Calon Bupati Nomor Urut 02), Sdr. SALMIANUS, Sdr. FERRY, Sdr. H. MADI hingga terkumpul sebanyak 372 KTP. Pengumpulan ini guna persiapan PSU, dan mereka menjanjikan akan memberikan uang **Rp1.000.000,00** (*satu juta rupiah*) hingga **Rp5.000.000,00** (*lima juta rupiah*) per-KTP jika PSU terjadi di TPS 04 Desa Malawaken (Vide: **Bukti PT – 30 s/d Bukti PT – 34**).

Karena hasil telaah KPU Kabupaten Barito Utara menyatakan tidak memenuhi unsur untuk di PSU, maka sejak tanggal 4 Desember 2024, KTP dan Kartu Keluarga ASLI yang terkumpul tersebut mulai

dikembalikan kepada warga melalui Koordinator Timses dengan memberikan uang **Rp250.000,00** (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*) per- KTP sebagai kompensasi. Ternyata ada kejadian warga yang melakukan protes yakni atas nama Sdr. UJI yang beralamat di RT.6, karena Kartu Keluarga Asli miliknya tidak dikembalikan, demikian pula Sdri. SENI yang beralamat di RT.5, KTP aslinya tidak dikembalikan.

13. Bahwa kemudian, sejak tanggal **14 Januari 2025**, Tim Sukses Pemohon kembali mengumpulkan KTP warga, namun hanya dengan cara difoto, **dengan informasi yang disampaikan ke warga bahwa “MK akan mengabulkan PSU di TPS 4 Malawaken”**. Sebagai persiapan awal, para koordinator tersebut mengambil foto KTP warga RT.5 dan RT.6 Desa Malawaken seraya memberikan uang DP mencoblos sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*), dan akan ditambah nanti mendekati hari PSU. Jumlah warga yang didata sejak tanggal 14 s/d 17 Januari 2025 berdasarkan dokumen berupa list “Data Pemilih TPS 04 Desa Malawaken Berdasarkan DPT dan KTP” milik Tim Sukses Pemohon mencapai 259 orang. Fakta hukum tersebut dibuktikan dengan alat **Bukti PT – 30 s/d Bukti PT – 34.**

Atas dasar seluruh argumentasi yuridis sebagaimana Pihak Terkait kemukakan diatas, maka keputusan Termohon menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu dengan **tidak melakukan PSU** di TPS 04 Desa Malawaken adalah terbukti benar dan beralasan hukum. Dengan demikian, dalil-dalil permohonan berkenaan dengan PSU di TPS 04 Desa Malawaken tidak terbukti menurut hukum. Oleh karena dalil permohonan *a quo* tidak terbukti, maka tidak terdapat dasar dan alasan untuk meminta Pemungutan Suara Ulang TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara.

B. Tanggapan Atas Dalil Tentang Adanya lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS 01 Desa Karendan, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara;

1. Bahwa meskipun dalil *a quo* dialamatkan kepada Termohon, namun karena Pihak Terkait berkepentingan untuk mempertahankan hasil yang telah ditetapkan Termohon dan saksi pihak terkait juga mengetahui peristiwa yang sebenarnya, maka terdapat dasar bagi Pihak Terkait untuk menanggapi, dengan membantah bahwa dalil permohonan *a quo* adalah tidak benar, sebagaimana dibuktikan dengan fakta hukum sebagai berikut :

1.1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pihak Terkait di TPS 01 Desa Karendan, **tidak ada pembagian sisa surat suara kepada pasangan calon** (Vide: **Bukti PT – 35**)

1.2. Bahwa tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon, tidak ada C. kejadian khusus, tidak ada pula rekomendasi dari PTPS atas kejadian yang dituduhkan oleh Pemohon. Tidak ada pula catatan temuan pelanggaran dari Panwascam Kecamatan Lahei atas kejadian yang dituduhkan Pemohon.

1.3. Bahwa apalagi, dari hasil penghitungan surat suara, **justru Pemohon lah yang unggul alias menang di TPS 01 Desa Karendan** tersebut, dengan konfigurasi perolehan suara sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon	Suara
1	H. Gogo Purman Jaya S.Sos – Drs. Hendro Nakalelo, M.Si. (Pihak Terkait)	150
2	Akhmad Gunadi Nadalsyah, SE, BA – Sastra Jaya (Pemohon)	153

(Vide: **Bukti PT – 36**)

1.4. Bahwa mengenai adanya surat pernyataan dari saksi Pemohon di TPS 01 Desa Karendan yang dijadikan bukti

dalam permohonan Pemohon, Pihak Terkait telah memperoleh bukti bahwa surat pernyataan tersebut dibuat secara tidak benar dan telah dicabut karena isinya tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, saksi Pemohon tersebut bahkan menyatakan tidak pernah sempat membaca isi surat dimaksud (Vide: **Bukti PT – 37 dan PT – 38**)

2. Atas dasar argumentasi yuridis sebagaimana Pihak Terkait kemukakan diatas, maka dalil-dalil permohonan berkenaan dengan pembagian sisa surat suara di TPS 01 Desa Karendan **tidak terbukti**. Dengan demikian, maka tidak terdapat dasar dan alasan untuk meminta Pemungutan Suara Ulang TPS 01 Desa Karendan, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara.

C. Tanggapan atas dalil lebih dari satu Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara;

1. Bahwa karena Pihak Terkait berkepentingan untuk mempertahankan hasil yang telah ditetapkan Termohon dan saksi pihak terkait juga mengetahui peristiwa yang sebenarnya, maka terdapat dasar bagi Pihak Terkait untuk menanggapi, dengan membantah bahwa dalil permohonan *a quo* adalah tidak benar.
2. Bahwa ketidakbenaran dalil permohonan *a quo* dibuktikan dengan fakta hukum sebagai berikut:
 - 2.1. Bahwa di tingkat TPS, tidak terdapat permasalahan atas perolehan hasil di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, sebagaimana tidak ada C. kejadian khusus dan tidak ada keberatan dari saksi TPS yang diberi mandat oleh Pemohon;
 - 2.2. Bahwa keberatan dari Pemohon diajukan setelah mengetahui kekalahan perolehan suara dari hasil hitung cepat, yang diajukan pada tahapan pleno tingkat PPK Kecamatan Teweh Tengah tanggal 30 November 2024. Saksi Pemohon meminta

kepada PPK agar membuka kotak dan menghitung ulang surat suara.

- 2.3. Bahwa atas keberatan tersebut, PPK Kecamatan Teweh Tengah meminta PPS Kelurahan Melayu membuka kotak suara TPS 01 Kelurahan Melayu dengan disaksikan oleh PPK Kecamatan Teweh Tengah, Pengawas Kecamatan Teweh Tengah dan saksi kedua pasangan calon.
- 2.4. Bahwa hasil **penghitungan surat suara ulang TPS 01 Kelurahan Melayu** di tingkat PPK tersebut, diperoleh hasil positif bagi Pihak Terkait, yakni mendapat koreksi perolehan suara, dari **semula sebanyak 280 suara terkoreksi menjadi sebanyak 281 suara**, sebagaimana matriks perbandingan perolehan suara berikut: (Vide: **Bukti PT – 39**)

No Urut	Nama Paslon	Perolehan Suara	
		Sebelum Hitung Ulang	Sesudah Hitung Ulang
1	H. Gogo Purman Jaya S.Sos – Drs. Hendro Nakalelo, MSi. (Pihak Terkait)	280	281
2	Akhmad Gunadi Nadalsyah, SE, BA – Sastra Jaya (Pemohon)	149	149

- 2.5. Bahwa hasil Hitung Surat Suara Ulang tersebut telah ditetapkan dan dituangkan dalam D.Plano yang baru hasil koreksi. Akan tetapi, setelah selesai hitung ulang dan hasilnya tetap kalah, saksi Pemohon berubah pikiran dengan meminta lebih, yakni minta dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Kelurahan Melayu. Namun, karena hasil hitung surat suara ulang diperoleh jumlah yang sesuai dengan surat suara sah yang dicoblos, maka tidak terdapat alasan bagi PPK untuk melakukan PSU untuk memenuhi permintaan saksi Pemohon.

Apalagi, dari hasil hitung surat suara ulang tersebut, Panwas Kecamatan Teweh Tengah yang ikut menyaksikan proses sejak pembukaan kotak suara dan penghitungan ulang, tidak menyampaikan catatan kejadian khusus, tidak pula menerbitkan rekomendasi untuk ditingkatkan menjadi PSU.

- 2.6. Bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, terbukti bahwa terhadap perolehan suara pasangan calon di TPS 01 Kelurahan Melayu telah dilakukan penegakan hukum berupa koreksi (penghitungan suara ulang) dengan disaksikan oleh PPS Kelurahan Melayu, PPK Kecamatan Teweh Tengah, saksi Pemohon dan saksi Pihak Terkait, serta pelaksanaannya diawasi oleh Panwas Kecamatan Teweh Tengah.

Dengan demikian, tidak terdapat dasar dan alasan bagi Pemohon untuk meminta agar di TPS 01 Kelurahan Melayu (yang sudah dihitung ulang surat suaranya, dan yang pembukaan kotak serta penghitungan suara ulangnya telah disaksikan langsung oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon)), setelah selesai dan tuntas, diminta untuk diulang pemungutan suaranya.

3. Bahwa Pihak Terkait merasa berkepentingan untuk menyampaikan di persidangan Mahkamah tentang peristiwa hukum terkini di wilayah sekitar TPS 01 Kelurahan Melayu, yakni bahwa sejak mendaftarnya Pemohon ke Mahkamah Konstitusi pada sekitar pertengahan Desember 2024 Tim Sukses Pemohon di TPS 01 Kelurahan Melayu a.n. **Hj. RATNASIAH, SPd, M.Pd.** (ASN Guru Muara Teweh) dan **Sdr. GUNTUR** telah melakukan pendataan kepada Pemilih di TPS 01 Kelurahan Melayu dengan cara memfoto KTP warga, diantaranya **Sdri. HARTATI FARIDAH** dan **Sdr. IMRAN**.

Nama-nama dalam daftar KTP yang sudah difoto tersebut diundang ke rumah pribadi Ketua DPRD Barito Utara a/n **Ibu Hj. MERY RUKAINI (Kakak Kandung dari Ayah Calon Bupati Nomor Urut 2 (H. NADALSYAH)/ Bibi dari Calon Bupati Bupati Nomor Urut – inkasu**

Pemohon) secara bergiliran antara tanggal 20 s/d 31 Desember 2024, kemudian diberikan uang **Rp1.000.000,00** (*satu juta rupiah*). Pesan yang disampaikan, apabila nanti terjadi PSU di TPS 01 Kelurahan Melayu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi, maka akan ditambah lagi **Rp4.000.000,00** (*empat juta rupiah*), sehingga totalnya **Rp5.000.000,00** (*lima juta rupiah*) per-Pemilih, asalkan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 (AGI – SAJA/Pemohon) pada saat PSU nanti. Fakta hukum tersebut dibuktikan dengan **alat Bukti PT – 40 s/d Bukti PT – 42**.

Bahwa atas dasar argumentasi yuridis sebagaimana Pihak Terkait kemukakan diatas, maka dalil-dalil permohonan berkenaan dengan dalil lebih dari satu pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS 01 Kelurahan Melayu, **tidak terbukti**. Oleh karena dalil permohonan *a quo* tidak terbukti, maka tidak terdapat dasar dan alasan untuk meminta Pemungutan Suara Ulang TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara. Dengan demikian, beralasan hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi berkenaan menolak permohonan *a quo*.

D. Tanggapan atas dalil tentang lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS 12 Kelurahan Melayu.

1. Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 3, 4 dan 5, halaman 21 sampai dengan 23 yang menyatakan:

“3. *Bahwa Pemohon baru mengetahui setelah rekapitulasi di PPK pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024, adanya 3 (tiga) pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS lain, yang harusnya Pemilih tersebut diarahkan untuk menggunakan hak pilihnya di TPS tempat Pemilih tersebut terdaftar, namun memilih di TPS 12 Melayu. Ketiga Pemilih yang salah masuk TPS adalah:*

No.	Nama	NIK	TPS Sesuai DPT

1.	Nova Karlinda	6205064703950002	02 Muara Inu
2.	Andi Susanto	6205061008970003	01 Muara Inu
3.	Rada	6205064506020002	01 Muara Inu

Tiga pemilih ini tidak masuk dalam DPT TPS 12 Melayu. Setelah dicek di DPT online, masih terdaftar sebagai DPT di TPS 01 Muara Inu dan TPS 02 Muara Inu.

4. Bahwa patut diduga ketiga pemilih dari DPT diluar TPS 12 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara juga mencoblos surat suara bupati dan wakil bupati Kabupaten Barito Utara. Hal ini diperkuat dengan jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan pemilih pada C-Hasil-KWK Bupati (Vide: Bukti P-49) dan pada C-Hasil-KWK Gubernur (Vide: Bukti P-50);

Keterangan	C-Hasil-KWK Bupati	C-Hasil-KWK Gubernur
Jumlah Pengguna Hak Pilih	413	413
Jumlah Surat Suara Digunakan	413	413
Jumlah Surat Suara Tidak Digunakan	182	182

5. Bahwa seharusnya jumlah surat suara yang digunakan dalam pemilihan Bupati berbeda dengan jumlah surat suara yang digunakan dalam pemilihan Gubernur, secara logika surat suara yang digunakan untuk Gubernur lebih banyak daripada surat suara untuk Bupati dikarenakan adanya DPTb.
2. Bahwa oleh karena Pihak Terkait berkepentingan untuk mempertahankan hasil perolehan suara di TPS tersebut dan mengetahui peristiwanya, maka perkenankan untuk menyampaikan

keterangan atas dalil yang masih berstatus “**patut diduga**” berdasarkan fakta hukum berikut:

- 2.1. Bahwa berdasarkan bukti e-KTP yang diterbitkan Dinas Dukcapil Kabupaten Barito Utara bertanggal 2 Oktober 2024, benar adanya bahwa **ketiga orang** atas nama: (1) **Nova Karlinda**, (2) **Andi Susanto** dan (3) **Rada**, adalah warga Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, dengan alamat di Jl. Merak Gang Kolam Pipit RT 17 Kelurahan Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, yang alamat domisilinya masuk pada TPS 12 Kelurahan Melayu (Vide: **Bukti PT – 43**).
- 2.2. Bahwa oleh karena e-KTP dari Dinas Dukcapil Kabupaten Barito Utara dari ketiga orang tersebut baru terbit pada tanggal 2 Oktober 2024, maka wajar apabila mereka tidak terdaftar dalam DPT TPS 12 Kelurahan Melayu, mengingat Penetapan DPT oleh Termohon ditetapkan pada tanggal 21 September 2024 (Vide: **Bukti PT – 44**).
- 2.3. Bahwa pada saat Penetapan DPT, ketiga orang tersebut masih tercatat sebagai warga Desa Muara Inu, Kecamatan Lahei, sehingga nama ketiganya masih tercatat di DPT TPS 01 dan 02 Desa Muara Inu, Kecamatan Lahei. Ketiga orang tersebut tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 01 dan 02 Desa Muara Inu, karena selain sudah pindah dan tidak ber-KTP Desa tersebut (Vide: **Bukti PT – 43 s/d Bukti PT – 48**) juga karena untuk menuju ke Desa Muara Inu dari Kelurahan Melayu harus ditempuh perjalanan darat dan lanjut perjalanan sungai kurang lebih lima jam. Lagi pula, dalil Pemohon hanya **sebatas patut diduga**, sehingga tampak sebenarnya Pemohon masih ragu dan tidak mempunyai bukti.
- 2.4. Bahwa pada tanggal 27 November 2024, ketiga warga tersebut datang ke TPS 12 Kelurahan Melayu sebagai Pemilih Khusus dengan menggunakan KTP-el yang domisilinya sesuai dengan

letak TPS dimaksud. Mereka bertiga baru dapat menggunakan hak pilihnya setelah pukul 12.00 WIB sebagai **Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus** (DPK) sebagaimana terdapat dalam Kolom Pemilih DPK pada Bukti C.Hasil TPS 12/Kelurahan Melayu (Vide: **Bukti PT – 43 s/d Bukti PT – 48**).

3. Bahwa sebagai pemilih ber-KTP-el Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah, maka ketiga orang tersebut meskipun sebagai Pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus, tetap berhak untuk mendapatkan dua surat suara, yakni (1) surat suara untuk pemilihan Gubernur – Wakil Gubernur Kalimantan Tengah dan (2) surat suara untuk pemilihan Bupati – Wakil Bupati Barito Utara. Oleh karenanya, tidak ada yang salah dari hasil penggunaan surat suara yang jumlahnya sama antara pemilihan Gubernur dengan pemilihan Bupati, sekalipun ketiga orang dimaksud menggunakan hak pilihnya di TPS 12 Kelurahan Melayu.
4. Bahwa atas dasar argumentasi yuridis sebagaimana Pihak Terkait kemukakan di atas, maka dalil-dalil permohonan berkenaan dengan dalil Lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS 12 Kelurahan Melayu, **tidak terbukti menurut hukum**. Oleh karena dalil permohonan *a quo* tidak terbukti, maka tidak terdapat dasar dan alasan untuk meminta Pemungutan Suara Ulang TPS 12 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara.

Berdasarkan uraian argumentasi yuridis dengan disertai alat bukti yang kuat diatas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokok permohonan **tidak terbukti keseluruhannya**, sehingga beralasan hukum bagi Pihak Terkait untuk memohon kepada Mahkamah untuk **menolak** permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Oleh karenanya, beralasan hukum pula bagi Pihak Terkait untuk memohon perkenan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menguatkan dan menyatakan sah, keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito

Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024, berikut Lampirannya.

II. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024 pukul 00.15 WIB;

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-57 sebagai berikut.

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara No. 472 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, tertanggal 22 September 2024;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara No. 475 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, tertanggal 23 September 2024;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Barito Utara No. 821 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan

Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, tertanggal 4 Desember 2024, berikut Lampiran;

4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 471 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pada Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serentak Tahun 2024;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suar Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI, Kecamatan Teweh Baru, Desa Malawaken, TPS 04;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Malawaken Nomor: 472.12/259/6205072006/XI/2024, tanggal 29 November 2024;
7. Bukti PT-7 : Screenshot Laman DPT Online Atas Nama FANA YOLANDA;
8. Bukti PT-8 : Screenshot Laman DPT Online Atas Nama RIJOWO NINGSIH;
9. Bukti PT-9 : Screenshot Laman DPT Online Atas Nama YULIANI;
10. Bukti PT-10 : Screenshot Laman DPT Online Atas Nama EVI SUSANTI;
11. Bukti PT-11 : Screenshot Laman DPT Online Atas Nama DIAH MARDIAH;
12. Bukti PT-12 : Screenshot Laman DPT Online Atas Nama ALINEA FEBRIANTI;
13. Bukti PT-13 : Screenshot Laman DPT Online Atas Nama PEKTINI G. OLO;
14. Bukti PT-14 : Screenshot Laman DPT Online Atas Nama KAPSAH;
15. Bukti PT-15 : Screenshot Laman DPT Online Atas Nama MELATI;

16. Bukti PT-16 : Screenshot Laman DPT Online Atas Nama MESI SAPITRI;
17. Bukti PT-17 : Screenshot Laman DPT Online Atas Nama HAMIDAH;
18. Bukti PT-18 : Screenshot Laman DPT Online Atas Nama DJOHAN;
19. Bukti PT-19 : Screenshot Laman DPT Online Atas Nama DIANA. L;
20. Bukti PT-20 : Screenshot Laman DPT Online Atas Nama TAU;
21. Bukti PT-21 : Screenshot Laman DPT Online Atas Nama TITIN;
22. Bukti PT-22 : Foto Pemilih Bernama FANA YOLANDA, RIJOWO NINGSIH dan YULIANI, Berikut Foto KTP-el Atas Nama Masing-Masing;
23. Bukti PT-23 : Foto Pemilih Bernama EVI SUSANTI, DIAH MARDIAH dan ALINEA FEBRIANTI, Berikut Foto KTP-el Atas Nama Masing-Masing;
24. Bukti PT-24 : Foto Pemilih Bernama PEKTINI G. OLO, KAPSAH dan MELATI, Berikut Foto KTP-el Atas Nama Masing-Masing;
25. Bukti PT-25 : Foto Pemilih Bernama MESI SAPITRI, HAMIDAH dan DJOHAN, Berikut Foto KTP-el Atas Nama Masing-Masing;
26. Bukti PT-26 : Foto Pemilih Bernama DIANA. L, TAU dan TITIN, Berikut Foto KTP-el Atas Nama Masing-Masing;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suar Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 MODEL D.HASIL-KWK-BUPATI, Kecamatan Teweh Baru;
28. Bukti PT-28 : Rekaman Video Rapat Koordinasi KPU Kabupaten Barito Utara kepada PPK Teweh Baru, PPS, KPPS, PTPS, Panwascam Teweh Baru, TNI dan POLRI dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barito Utara Nomor: 226/PP.01.02/K.KH-03/12/2024 Perihal

Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) tertanggal 3 Desember 2024;

29. Bukti PT-29 : Rekaman Video Ketua Bawaslu yang menjelaskan kepada Tim Sukses Pihak Terkait bahwa tidak ada rekomendasi yang keluar sampai tengah malam ini (2 Desember 2024 Pukul 23.00 WIB);
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Daftar Nama Koordinator Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 02 (AGI – SAJA) yang bertugas mengumpulkan KTP dan KK Pemilih di Desa Malawaken, beserta Nama Pemilih TPS 04 Desa Malawaken;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama MARIA HENDRIKA, tanggal 19 Januari 2025;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama MARIA ANGELA, tanggal 19 Januari 2025;
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama CHARLES NICO, tanggal 19 Januari 2025;
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama HERINYANTO, tanggal 19 Januari 2025;
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Surat Keterangan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (**Pihak Terkait**) pada TPS 01 Desa Karendan atas nama IBNUS SUHADA, tanggal 18 Januari 2025;
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suar Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI, Kecamatan Lahei, Desa Karendan, TPS 01;
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (**Pemohon**) pada TPS 01 Desa Karendan atas nama EDI WIJAYA, tanggal 29 Desember 2024;

38. Bukti PT-38 : Rekaman video Pernyataan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (**Pemohon**) pada TPS 01 Desa Karendan atas nama EDI WIJAYA, tanggal 29 Desember 2024;
39. Bukti PT-39 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suar Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI, Kecamatan Teweh Tengah, Kelurahan Melayu, TPS 01;
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama IMRAN, tanggal 19 Januari 2025;
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama HARTATI FARIDAH, tanggal 19 Januari 2025;
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Yayasan Tarbiyatuddinul Islam TK Permata Bunda atas nama Hj. Ratnasiah, S.Pd, M.Pd;
43. Bukti PT-43 : Fotokopi KTP Elektronik atas nama 1) NOVA KARLINDA; 2) ANDI SUSANTO; 3) RADA;
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama NOVA KARLINDA, tanggal 5 Januari 2025;
45. Bukti PT-45 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama RADA, tanggal 5 Januari 2025;
46. Bukti PT-46 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama ANDI SUSANTO, tanggal 5 Januari 2025;
47. Bukti PT-47 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suar Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI, Kecamatan Teweh Tengah, Kelurahan Melayu, TPS 12;

48. Bukti PT-48 : Video sidang DKPP tentang Keterangan Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Utara mengenai dasar penerbitan Rekomendasi Bawaslu perihal PSU di TPS 04 Malawaken;
49. Bukti PT-49 : Foto-foto Pasangan Calon Nomor Urut 02 bersama Bapak NADALSYAH (alias KOYEM – Ayah dari Calon Bupati Nomor Urut 2) dan puluhan anggota tim suksesnya pada tanggal 1 Desember 2024 pagi mendatangi Kantor Bawaslu Kabupaten Barito Utara;
50. Bukti PT-50 : Video Ketua Tim Sukses didampingi Calon Bupati Nomor Urut 02 pada tanggal 1 Desember 2024 di depan Kantor Bawaslu Kabupaten Barito Utara memberikan keterangan kepada wartawan yang pada pokoknya apabila keberatan dan permintaan PSU di TPS 04 Malawaken tidak diakomodir, maka mereka akan membawa masa yang lebih banyak;
51. Bukti PT-51 : Foto Anggota Bawaslu Provinsi (atas nama Ibu Norhalina) saat datang ke Bawaslu Kabupaten Barito Utara pada tanggal 2 Desember 2024 siang, satu hari sebelum Rekomendasi Bawaslu perihal PSU di TPS 04 Malawaken diterbitkan;
52. Bukti PT-52 : Video ratusan anggota tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 02 mendatangi Bawaslu Kabupaten Barito Utara pada bersama Bapak JIMMY CARTER (Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2) didampingi anggota DPRD partai Koalisi pada tanggal 2 Desember 2024 malam sekitar pukul 09.00 wib satu hari sebelum Rekomendasi Bawaslu perihal PSU di TPS 04 Malawaken diterbitkan;
53. Bukti PT-53 : Video sidang DKPP tentang pemberian keterangan Saksi atas nama SUHARDI yang merupakan Pemilih TPS 04 Malawaken;

- 54. Bukti PT-54 : Video sidang DKPP tentang dalil adanya Pemilih TPS 04 Malawaken yang akan memilih Paslon Nomor Urut 02 (*in casu* Pemohon) yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya;
- 55. Bukti PT-55 : Video Proses Penghitungan Ulang Surat Suara TPS 01 Melayu dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat PPK Kecamatan Teweh Tengah
- 56. Bukti PT-56 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024, MODEL C. HASIL-KWK-BUPATI, Kecamatan Teweh Tengah, Kelurahan Melayu, TPS 01, Hasil Penghitungan Ulang Surat Suara Dalam Pleno Tingkat Kecamatan Teweh Baru;
- 57. Bukti PT-57 : Fotokopi Surat Pernyataan EDI WIJAYA, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 02 di TPS 01 Desa Karendan.

Selain itu, Pihak Terkait juga telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli atas nama Bambang Eka Cahya Widodo, S.I.P., M.Si., dan Titi Anggraini, S.H., M.H., serta 2 (dua) orang Saksi atas nama Tau dan Anton Permadi yang keterangannya didengarkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 14 Februari 2025, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

1. Ahli Bambang Eka Cahya Widodo, S.I.P., M.Si.

- (1) Ahli menjelaskan terkait dengan pemilih yang terdaftar dalam DPT dan tidak menggunakan atau tidak membawa KTP ketika memberikan suara adalah sebagai berikut.
- (2) Pertama, harus diperhatikan bahwa sebuah DPT telah melalui proses yang sangat panjang, mulai DP-4 kemudian melalui proses Pantarlih dan dicoklit yang kemudian menghasilkan DPT. Persoalannya adalah bahwa ada 15 orang pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya sebelum kemudian distop oleh Panwas kecamatan dan menyuruh pemilih yang hadir untuk

membawa KTP. Langkah tersebut menimbulkan persoalan pada hari ini. Bahwa ada rekomendasi PSU dari Bawaslu karena situasi ini dan menurut pendapat Termohon adalah mereka telah memeriksa rekomendasi tersebut dan telah melakukan verifikasi terhadap KPPS dan pengecekan terhadap keberadaan para pemilih yang dipersoalkan melalui DPT.

- (3) Menurut Ahli, Termohon sudah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu yang pada intinya tidak dapat melakukan PSU, karena tidak ada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang diberi kesempatan. Sehingga tidak lagi memenuhi unsur untuk dilakukan PSU sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (2);
- (4) Terlebih terdapat laporan yang disusun oleh pengawas TPS yang mengatakan tidak ada pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih pada TPS tersebut;
- (5) Bahwa setelah dipastikan pemilih yang menggunakan hak pilih tanpa membawa KTP adalah pemilih yang terdaftar dalam DPT dan dikenali oleh KPPS dan segala perangkat yang ada di situ termasuk pengawas TPS, menunjukkan bahwa tidak terdapat pemilih yang tidak terdaftar menggunakan hak pilih yang disampaikan oleh petugas di lapangan. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak bisa dibenarkan, karena tidak dapat dipastikan pilihan dari mereka yang tidak datang memilih;
- (6) Kedua, terkait dengan penghitungan suara ulang yang terjadi di TPS 01, Melayu pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan. Menurut Ahli, atas kesalahan penghitungan di TPS 01, Kelurahan Melayu, kemudian telah dilakukan saran perbaikan oleh PPK di Kecamatan Teweh Tengah, berarti sudah diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku sebagaimana PKPU 18/2024. Berdasarkan saran perbaikan tersebut, dari Panwascam, PPK telah melakukan penghitungan suara ulang di TPS 001, dan melakukan pembukaan kotak suara, membuka amplop, dan memperbaiki kesalahan. Upaya perbaikan ini harus dihargai sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penyelenggara yang telah melakukan koreksi atas kesalahan, dan dapat dibenarkan menurut hukum pemilu.

- (7) Dengan demikian, proses penghitungan suara yang dilakukan Termohon sudah benar karena kesalahan tulis yang terjadi sudah dilakukan perbaikan pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan sesuai dengan Ketentuan Pasal 117 ayat (1) UU 8/2015.

2. Ahli Titi Anggraini, S.H., M.H.

I. PENGANTAR

International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) dalam publikasinya yang berjudul **International Electoral Standards Guidelines for reviewing the legal framework of elections** menyebut bahwa kerangka hukum untuk pemilu harus secara jelas menentukan waktu sertifikasi akhir hasil pemilu, proses sertifikasi akhir termasuk pengumuman publik dan pemberitahuan kepada calon terpilih, serta masa jabatan calon yang terpilih. Selain itu, hukum pemilu harus secara tegas menetapkan dalam keadaan apa pemungutan atau penghitungan ulang diperlukan, baik di sebagian maupun di seluruh tempat pemungutan suara. Hukum pemilu juga harus menjelaskan dengan jelas siapa yang dapat mengajukan permohonan pemungutan atau penghitungan ulang, batas waktu pengajuan permintaan, semua prosedur yang diperlukan untuk mengajukan permintaan, batas waktu untuk memutuskan permintaan tersebut, serta tanggal dan prosedur yang akan mengatur pemungutan atau penghitungan ulang.

Dalam praktik pemilu global, di beberapa yurisdiksi negara, permohonan keberatan ke lembaga peradilan dibatasi hanya untuk pengaduan atau banding yang berdampak pada hasil pemilu. Dalam hal ini, pengadu atau pemohon harus menunjukkan bahwa keluhan mereka dapat mempengaruhi hasil pemilu. Menurut The ACE Electoral Knowledge Network (ACE Project), pada tahap ini, berbagai aspek pemilu dapat dipertanyakan, termasuk:

- (1) Akurasi daftar pemilih,
- (2) Apakah pemilih mengalami intimidasi, penyuapan, atau dihalangi untuk memberikan suara,
- (3) Apakah petugas pemilu bertindak dengan bias atau berpihak,
- (4) Apakah kandidat atau partai bertindak secara tidak pantas,

- (5) Apakah kandidat memenuhi syarat untuk dipilih,
- (6) Apakah ada suara yang diberikan secara curang,
- (7) Apakah terdapat kesalahan atau penyimpangan dalam proses penghitungan suara, atau
- (8) Apakah ada teknologi yang digunakan dalam proses pemilu atau sistem manajemen hasil yang mengalami kerusakan atau diretas dengan cara tertentu.

Dalam konteks Indonesia, Undang-Undang Pemilu telah mengatur seperangkat norma dan prosedur yang digunakan dalam rangka menjaga kemurnian suara pemilih. Mekanisme tersebut lazim disebut sebagai skema keadilan pemilu (*electoral justice*). Keadilan pemilu merupakan konsep yang berkembang pesat dalam studi dan praktik kepemiluan Indonesia pasca Pemilu 2009. Keadilan pemilu merupakan cara dan mekanisme yang tersedia di suatu negara, komunitas di tingkat lokal, regional, ataupun internasional dalam rangka: menjamin setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait proses pemilu adalah sesuai dengan kerangka hukum; melindungi atau memulihkan hak pilih; dan memungkinkan warga negara yang meyakini bahwa hak pilihnya telah dirugikan atau dilanggar untuk melakukan pengaduan, menjalani persidangan, dan mendapatkan putusan (International IDEA, *Electoral Justice*, 2010).

Terkait dengan korelasi kerangka penegakan hukum dengan upaya mewujudkan keadilan pemilu, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 menjelaskan sebagai berikut:

*[3.20] ... Bahwa dalam kerangka penegakan hukum pemilu, UU Pemilu telah mengatur mekanisme penanganan keberatan atas permasalahan hukum yang ditimbulkan baik melalui Bawaslu dan jajarannya, Gakkumdu, DKPP, PTUN, dan Mahkamah Konstitusi. Proses penanganan pelanggaran pemilu sangat penting untuk memenuhi rasa keadilan, karena akan menjamin proses demokrasi yang dikehendaki semua masyarakat, **keadilan pemilu setidaknya memperhatikan beberapa hal: pertama, menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum; kedua, melindungi atau memulihkan hak pilih masyarakat; ketiga, memungkinkan warga yang meyakini***

bahwa hak pilih mereka dilanggar dapat mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan putusan. Sistem keadilan pemilu merupakan instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019, Nomor 85/PUU-XX/2022, dan Nomor 52/PUU-XXII/2024 telah menegaskan bahwa tidak ada lagi perbedaan rezim pemilihan antara pemilu dan pilkada. Bahwa pilkada adalah pemilu dimana pilkada telah dilaksanakan secara konsisten serta relatif telah menemukan bentuk terbaiknya dalam praktik berdemokrasi di Indonesia. Selain itu, **dari pemilu ke pemilu harus diakui skema penegakan hukum dan keadilan pemilu di Indonesia makin tertib dan terkonsolidasi. Baik dari sisi pengaturan, kelembagaan, maupun perangkat dan sumberdaya pendukungnya.**

UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 telah mengatur 6 (enam) kelompok masalah hukum pemilu, meliputi: **(1) pelanggaran administrasi pemilihan, (2) pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, (3) tindak pidana pemilihan, (4) sengketa pemilihan berupa sengketa antar peserta pemilihan dan sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilihan, (5) sengketa tata usaha negara pemilihan, serta (6) perselisihan hasil pemilihan.**

Pasal 156 UU Nomor 10 Tahun 2016 mengatur bahwa: Ayat (1): Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilihan. **Ayat (2): Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih.** Pasal ini merupakan pengaturan lebih lanjut atas ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil

pemilihan umum. Putusan MK Nomor 85/PUU-XX/2022 menegaskan bahwa pilkada adalah pemilu dan perselisihan hasil pilkada tetap diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi, bukan oleh suatu Badan Peradilan Khusus.

Terkait dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan oleh Mahkamah Konstitusi, **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010** menyebut sejumlah hal yang menjadi pandangan dan paradigma MK dalam memutus perselisihan hasil pemilihan, yaitu sebagaimana berikut:

*[3.18.1] ...Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut **Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada** seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. **Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. Kedua, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan memengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil***

Pemilu atau Pilkada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal.

Pandangan dan paradigma MK tersebut kembali diteguhkan Mahkamah dalam sejumlah Putusan lainnya, antara lain sebagaimana terdapat dalam Putusan MK Nomor 79/PHPU.D-XI/2013 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 (*vide* hlm. 150-151).

Dalam studi kepiluan global, **Katherine Ellena, pakar hukum dari International Foundation for Electoral System (IFES, 2023)** menyebut bahwa ketika menangani perselisihan hasil pemilu, dalam menilai dalil terkait pelanggaran atau penyimpangan atas prosedur, aturan, atau norma yang berlaku, **Pengadilan bisa menggunakan tiga pendekatan**, yaitu:

- (1) Apakah penantang (pemohon) dapat menunjukkan bahwa pemenang tidak akan menang jika tidak ada pelanggaran tersebut.
- (2) Apakah penantang (pemohon) dapat membuktikan bahwa suatu pelanggaran mungkin memengaruhi hasil.
- (3) Menggunakan Kode/Kitab Hukum Praktik yang Baik dalam Pemilu oleh Komisi Venesia (Code of Good Practice in Electoral Matters Venice Commission) bahwa: Negara harus menyediakan pembatalan hasil pemilu “jika pelanggaran dapat memengaruhi hasilnya”.

Berikutnya, dalam perkembangan penanganan perselisihan hasil di MK, **para Pemohon acapkali mendalilkan 3 (tiga) tipologi pelanggaran**. Termasuk juga dalam perselisihan hasil Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024. Apabila disederhanakan, dalil yang disampaikan dapat dikelompokkan menjadi tiga klaster besar masalah hukum pemilu, yaitu:

- (1) Mempersoalkan **kesalahan atau pelanggaran prosedur yang berkaitan dengan pemungutan dan penghitungan suara serta menghubungkannya dengan keragu-raguan terhadap validitas dan keabsahan hasil pemilihan**. Misal, terkait pembagian Formulir C Pemberitahuan, masalah daftar hadir (pemilih tidak mengisi daftar hadir, tanda tangan berbeda, tanda tangan identik, atau daftar hadir diisi oleh

petugas), keabsahan penggunaan hak pilih pemilih pemula, penggunaan hak pilih oleh pemilih yang tidak berhak, total jumlah suara sah dan suara tidak sah, syarat menunjukkan KTP elektronik saat mencoblos, serta konsistensi dalam penentuan suara sah dan tidak sah.

- (2) Mempersoalkan terjadinya **pelanggaran berkaitan dengan pemenuhan syarat calon sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2015 beserta UU perubahannya**. Misal, terkait masa jeda pencalonan mantan terpidana, pengumuman status mantan terpidana, keterpenuhan syarat pendidikan berupa ijazah SMA atau sederajat, dan status kewarganegaraan.
- (3) Mempersoalkan terjadinya **pelanggaran dan kecurangan yang disebut berlangsung terstruktur, sistematis, dan masif**. Seperti, politik uang berupa jual beli suara (*vote buying*), suap terhadap penyelenggara, mobilisasi atau keberpihakan ASN, ketidaknetralan kepala desa/lurah, politisasi program dan anggaran negara/pemerintah, intimidasi, ataupun ketidaknetralan aparat TNI/Polri.

Terkait hal itu, terhadap tiga klaster dalil masalah hukum pemilu yang kerap dipersoalkan pemohon di Mahkamah Konstitusi, Mahkamah punya kecenderungan akan bersikap sangat tegas dalam memutus perkara pada tipologi ketiga, yaitu berkaitan dengan ***pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur***. Bahkan dalam situasi yang disebut Mahkamah sebagai **“kondisi hukum spesifik”**, Mahkamah tidak sungkan untuk melakukan terobosan hukum yang sangat progresif bahkan dengan menyimpangi aspek persyaratan formil dalam rangka melindungi dan menjaga kemurnian hak politik warga negara sebagai sesuatu yang sangat fundamental. Contohnya pada perkara perselisihan hasil pilkada Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2020 (*vide* Putusan MK Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021) dan perselisihan hasil pemilu anggota DPD Sumatera Barat Tahun 2024 (*vide* Putusan MK Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024).

Pendekatan di atas juga ternyata bisa merujuk pada banyak Putusan Mahkamah, sudah pula dipraktikkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam merespon

dalil terjadinya pelanggaran prosedur, aturan, atau norma yang diungkap oleh para pemohon. Jika diurai lebih lengkap, maka:

- (1) Mahkamah Konstitusi dalam sejumlah perkara akan memerintahkan dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU), Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU), ataupun rekapitulasi suara ulang dikarenakan **pelanggaran prosedur, aturan, atau norma tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan dari aspek kuantitas dan prinsip signifikansi akan berdampak atau berpengaruh terhadap hasil pemilihan.**
- (2) Sebaliknya, jika menurut MK pelanggaran prosedur tersebut terbukti terjadi namun tidak memenuhi **kuantitas dan prinsip signifikansi untuk dilakukannya pemungutan suara ulang karena pelanggaran prosedur tersebut tidak memengaruhi hasil akhir pemilihan,** maka Mahkamah akan menolak dalil-dalil ataupun permohonan tersebut. Contohnya pada **Perkara Nomor 34/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2020 dan Perkara Nomor 114/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024.**
- (3) Terkait butir kedua, menyikapi **pelanggaran prosedur yang terbukti dilakukan penyelenggara namun tidak memengaruhi hasil pemilihan,** MK dalam Putusannya selalu mengingatkan dan memerintahkan KPU/KIP ataupun Bawaslu/Panwaslih beserta jajarannya untuk mengambil tindakan tegas yang bisa memberi efek jera agar hal tersebut tidak terjadi pada masa yang akan datang. Termasuk dengan **tidak lagi merekrut petugas pemilu yang bermasalah dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada berikutnya.** Selain itu, Mahkamah juga memerintahkan KPU/KIP dan Bawaslu/KIP untuk terus meningkatkan efektivitas pelatihan, bimbingan teknis, penguatan kapasitas, maupun penegakan disiplin internal kepada seluruh jajaran petugas penyelenggara pemilu agar mampu menyelenggarakan tahapan-tahapan sesuai dengan asas dan prinsip pemilu yang luber, jujur, adil, dan demokratis.

Hal itu, misalnya ditegaskan MK melalui Putusan Nomor 34/PHP.BUP-XIX/2021 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, Tahun 2020, dimana Mahkamah menyebutkan bahwa:

*[3.11] Menimbang bahwa terhadap terdapatnya beberapa pelanggaran tata cara dan prosedur sebagaimana diuraikan di atas yang **telah terbukti secara sah dan meyakinkan meskipun tidak memenuhi kuantitas dan prinsip signifikansi untuk dilakukannya pemungutan suara ulang, namun agar tidak terulang di pemilihan mendatang dan tidak menjadi preseden bagi penyelenggara pemilihan di tempat lain**, Mahkamah perlu menegaskan kepada penyelenggara pemilihan in casu KPU Kabupaten Konawe Selatan dan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan **agar melakukan tindakan korektif kepada jajaran di bawahnya yang melakukan pelanggaran tata cara dan prosedur tersebut dan di pemilihan mendatang agar memastikan jajaran di bawahnya mengerti dengan baik tata cara dan prosedur pemungutan dan penghitungan suara yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.***

Menyikapi permasalahan iregularitas yang kerap terjadi di TPS, Mahkamah perlu mengungkap:

- (i) **Pertama**, apakah iregularitas yang terjadi berkaitan dengan prosedur penggunaan hak pilih di TPS atau pada tahapan-tahapan lainnya (khususnya berkenaan dengan pengisian daftar hadir dan persyaratan menunjukkan KTP elektronik saat mendaftar sebelum memilih di TPS) **merupakan suatu kesengajaan atau kelalaian.**
- (ii) **Kedua**, apakah iregularitas itu melibatkan pemilih yang nyata-nyata berhak dan secara konstitusional memang punya hak untuk memilih, ataukah sebaliknya digunakan oleh pemilih yang tidak berhak.
- (iii) **Ketiga**, apakah sudah ada tindakan untuk melakukan koreksi secara profesional dan proporsional atas iregularitas yang terjadi tersebut berdasarkan sistem keadilan pemilu yang terbuka, transparan, dan akuntabel.

Selanjutnya, berkaitan dengan dalil bahwa telah terjadinya pelanggaran atau kecurangan atas prinsip keadilan kompetisi pemilu, Ahli berpandangan bahwa untuk merespon hal itu, Mahkamah perlu memeriksa sejumlah hal berikut:

- (1) Dalil pelanggaran atau kecurangan tersebut apakah diuraikan secara lengkap dan jelas serta mampu dibuktikan dengan baik oleh pemohon.
- (2) Penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga yang menangani masalah hukum pemilu pra-MK apakah masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas.
- (3) Pelanggaran dan kecurangan atas keadilan kompetisi pemilu yang didalilkan tersebut apakah memengaruhi perolehan hasil yang didapat serta ikut menentukan kemenangan pemenang di pemilu.

II. JAMINAN HAK KONSTITUSIONAL UNTUK MEMILIH

Jaminan konstitusionalitas hak warga negara untuk memilih telah ditegaskan MK dalam sejumlah putusannya. Antara lain, sebagaimana terdapat dalam Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (right to vote and right to be candidate) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, undang-undang maupun konvensi internasional, maka pembatasan penyimpangan, peniadaan dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara (Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003, hlm. 35).

Bahwa apa yang diputuskan MK tersebut tersebut ditegaskan kembali dalam **Putusan Mahkamah Nomor 102/PUU-VII/2009** yang pada pokoknya menyatakan, sebagai hak konstitusional warga negara, hak untuk memilih tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan haknya. Dalam Putusan a quo Mahkamah menyatakan:

Menimbang bahwa hak-hak warga negara untuk memilih sebagaimana diuraikan di atas telah ditetapkan sebagai hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara (constitutional rights of citizen), sehingga oleh

karenanya hak konstitusional tersebut di atas tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan hak pilihnya (Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009, hlm. 15).

Selanjutnya, melalui **Putusan 20/PUU-XVII/2019** dimana Ahli juga menjadi salah satu pemohon, menyebutkan bahwa Putusan Nomor 102/PUU-VII/2009 yang mengatur penggunaan KTP sebagai prasyarat untuk menggunakan hak pilih bagi pemilih yang tidak terdaftar di DPT merupakan solusi konstitusional dalam rangka menjamin hak pilih warga negara.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, keberadaan KTP, Paspor, atau identitas lain untuk menggunakan hak memilih adalah solusi terhadap masalah tidak terdaftarnya pemilih dalam DPT. Pada saat yang sama, penggunaan KTP, Paspor, atau identitas lain adalah cara untuk menyelamatkan hak memilih warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT. Ditentukannya KTP, Paspor, atau identitas lain adalah karena merupakan alternatif paling aman untuk melindungi hak memilih setiap warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT (Putusan 20/PUU-XVII/2019, hlm. 80).

Dalam perkembangan pemilihan mutakhir, DPT menjadi dokumen pemilu yang secara makin konsisten dibuat dengan mendasarkan pada kepemilikan KTP elektronik WNI sebagai hulu untuk menggunakan hak pilih di pemilu (*vide* **Putusan 20/PUU-XVII/2019**).

III. PENGGUNAAN HAK PILIH OLEH PEMILIH YANG TERDAFTAR DI DPT YANG DATANG DENGAN MEMBAWA FORMULIR MODEL C. PEMBERITAHUAN-KWK TANPA MENUNJUKKAN KTP ELEKTRONIK

Dalam hal terdapat sejumlah pemilih yang pada saat menggunakan hak pilih di TPS tanpa menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el), apakah atas hal itu harus serta merta dilakukan pemungutan suara ulang? Untuk menjawab hal itu, maka perlu diuraikan terlebih dahulu kerangka hukum pilkada terkait hak memilih dan faktor-faktor yang dapat menyebabkan dilakukannya pemungutan suara ulang.

Pasal 56 UU Nomor 1 Tahun 2016 tegas mengatur bahwa:

- (1) Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih.*
- (2) Warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara.*
- (3) Jika Pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau surat keterangan domisili dari Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah.*

Pasal 57 UU Pilkada lebih lanjut mengatur operasionalisasi hak memilih tersebut, bahwa:

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih.*
- (2) Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.*

KPU berikutnya mengatur lebih lanjut pelaksanaan teknis penyusunan daftar pemilih untuk pilkada dalam **Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota**.

Pasal 3 PKPU Nomor 7 Tahun 2024 mengatur bahwa:

- (1) Pemilih didaftarkan 1 (satu) kali oleh penyelenggara Pemilihan dalam Daftar Pemilih.*
- (2) Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdaftar pada lebih dari 1 (satu) wilayah tempat tinggal, Pemilih dimaksud didaftar sesuai dengan alamat yang tercantum dalam KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD.*

- (3) *Biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat keterangan tentang nama, tempat dan tanggal lahir, alamat dan jatidiri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang dialami.*
- (4) *Biodata penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen kependudukan.*

Selanjutnya, dalam **Pasal 4 PKPU 7/2024** *a quo* KPU diatur bahwa:

Pemilih harus memenuhi syarat:

- a. memiliki KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD;*
- b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan*
- c. tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

Sebelum melakukan penetapan DPT, KPU beserta jajaran melakukan **Pemutakhiran Data Pemilih**, yaitu kegiatan untuk memperbaharui data pemilih melalui pencocokan dan penelitian terhadap daftar pemilih yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh panitia pemilihan kecamatan, panitia pemungutan suara, dan petugas pemutakhiran data pemilih (*vide* **Pasal 1 angka 4 PKPU 7/2024**). **Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit** adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas Pemutakhiran Data Pemilih dalam Pemutakhiran Data Pemilih **dengan bertemu pemilih secara langsung dan berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga/rukun warga atau nama lain dan tambahan pemilih** (*vide* **Pasal 1 angka 5 PKPU 7/2024**). Pantarlih dalam melaksanakan kegiatan Coklit melakukan kegiatan salah satunya adalah mencocokkan **Daftar Pemilih pada formulir Model A Daftar Pemilih dengan KTP-el**. (*vide* **Pasal 13 ayat (4) huruf a PKPU 7/2024**).

Selain itu, untuk pelaksanaan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara, **Pasal 95 ayat (3) UU nomor 8 Tahun 2015** menyatakan bahwa: *Dalam hal Pemilih tidak terdaftar dalam daftar Pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS sesuai domisili*

dengan **menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, kartu keluarga, paspor, dan/atau identitas lain** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebelum pelaksanaan pemungutan suara di TPS, ketua KPPS dibantu anggota KPPS mengumumkan Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara, serta nama TPS kepada Pemilih di wilayah kerjanya, paling lambat 4 (empat) Hari sebelum Hari dan tanggal pemungutan suara antara lain dengan menyampaikan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK kepada Pemilih dengan berkoordinasi Pengawas TPS. **Pada saat ketua KPPS atau anggota KPPS menyampaikan formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK, Pemilih menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk** untuk memastikan bahwa alamat Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap sama dengan alamat Pemilih yang tercantum dalam KTP-el atau Biodata Penduduk (*vide Bab II huruf A Keputusan KPU Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota*, halaman 9).

Secara lebih rinci **Pasal 19 Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024** tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota mengelompokkan pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:

- a. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*
- b. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan*
- c. pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.*

Pada ayat (2) Pasal 19 PKPU a quo diatur pula bahwa: *Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.*

Dengan demikian, ketika seseorang masuk namanya dalam DPT dan menerima formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK sebelum hari

pemungutan suara, maka **pemilih tersebut berdasarkan persyaratan yang ada memang pemilih yang berhak sebagai pemilih, telah melalui proses cokolit untuk bisa masuk DPT, dan sudah pula divalidasi dengan merujuk kepemilikan KTP-el pada saat pendistribusian formulir C.PEMBERITAHUAN-KWK oleh Petugas KPPS.**

Selain hal itu juga sejalan dengan berdasarkan Ketentuan huruf A angka 5 butir 1) Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 tertanggal 26 November 2024 tentang Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, yang menyatakan bahwa:

*Dalam hal terdapat Pemilih yang datang ke TPS pada hari pemungutan suara menunjukkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK tetapi tidak bisa menunjukkan KTP-el atau Biodata Penduduk sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, maka berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 2 dan angka 3 serta memperhatikan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi sebagaimana tersebut pada angka 4, Pemilih tersebut dapat menggunakan hak pilih, sepanjang: **Pemilih tersebut tercantum dalam Daftar Pemilih Tetap berdasarkan hasil pengecekan KPPS pada cekdptonline.kpu.go.id.***

UU Pilkada telah mengatur sejumlah prasyarat spesifik untuk dapat dilakukannya pemungutan suara ulang (PSU). **Pasal 112 UU Nomor 1 Tahun 2015** mengatur sebagai berikut:

- (1) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.*
- (2) *Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:*

- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang undangan;*
- b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;*
- c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;*
- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau*
- e. lebih dari seorang Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.*

Ketentuan tersebut kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPU dan Keputusan KPU terkait pemungutan dan penghitungan suara, yaitu **Peraturan KPU 17/2024, Keputusan KPU 1774/2024, dan Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024.**

Sehubungan pengawasan atas pemungutan dan penghitungan suara di TPS, Bawaslu juga telah menerbitkan **Surat Edaran Nomor 117 Tahun 2024 sebagai pedoman terhadap Isu-Isu Krusial Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di TPS Tahun 2024.**

Berkaitan dengan rekomendasi untuk pemungutan suara ulang, angka 1.8 Surat Edaran *a quo* menyebutkan bahwa:

Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan memberikan rekomendasi pemungutan suara ulang karena keadaan tertentu berdasarkan penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan kepada KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota, atau PPK.

IV. KESIMPULAN

Maka, kesimpulan atas beberapa hal di atas adalah sebagai berikut:

1. Kondisi hukum yang terjadi dalam Perkara Nomor 28/PHPU.BUP-XXIII/2025 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 ini mayoritas berhubungan dengan dua isu: (i) **pemenuhan hak konstitusional sebagai pemilih**, dan (ii) **operasionalisasi teknis hak pilih saat digunakan oleh pemilih di TPS**.
2. Merujuk ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 UU Pilkada; Pasal 1 angka 4 dan 5, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 13 ayat (4) PKPU 7/2024; PKPU 17/2024; Keputusan KPU 1774/2024; serta Ketentuan huruf A angka 5 butir 1) Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024, maka pada saat seseorang masuk namanya dalam DPT dan menerima formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK sebelum hari pemungutan suara, **berdasarkan persyaratan dan prosedur kerja yang ada, pemilih tersebut memang pemilih yang berhak sebagai pemilih, telah melalui proses cokolit untuk bisa masuk DPT, dan sudah pula divalidasi dengan merujuk kepemilikan KTP-el pada saat pendistribusian formulir C.PEMBERITAHUAN-KWK oleh Petugas KPPS.dengan merujuk kepemilikan KTP-el pada saat pendistribusian formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK oleh Petugas KPPS**.
3. Sebab, secara prinsipil pemilih tersebut memenuhi hak sebagai pemilih sebagaimana dipersyaratkan UU Pilkada dan Peraturan KPU. Memiliki KTP-el, telah d-icoklit Pantarlih, dan namanya ada dalam DPT. Pemilih tersebut memenuhi aspek Kebenaran faktual sebagai pemilih, yaitu kebenaran yang didasarkan pada fakta yang dapat diverifikasi dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. **KPPS yang membolehkan pemilih yang membawa formulir MODEL C.PEMBERITAHUAN-KWK menggunakan hak pilih** pada hari pemungutan suara untuk mencoblos, khususnya **karena kenal dan tahu bahwa pemilih yang bersangkutan adalah pemilih yang ada di DPT, adalah kondisi spesifik** yang merupakan pelanggaran administratif, namun **tidak memenuhi syarat untuk dilakukan pemungutan suara ulang sesuai ketentuan Pasal 112 UU 1/2015**.

5. **Tidak semua pelanggaran administratif di TPS harus berakibat dilakukan pemungutan suara ulang.** Misal, pelanggaran prosedur petugas yang tidak mengecek tinta pada jari pemilih, padahal bisa saja pemilih yang tidak diperiksa jarinya oleh petugas tersebut sebelumnya sudah menggunakan hak pilih di TPS lain dalam satu rukun tetangga/rukun warga yang sama sebagai pemilih DPK. Namun, Sebagai pembelajaran ke depan dan untuk memberi efek jera, KPU Kabupaten/Kota perlu melakukan koreksi misalnya dengan tidak lagi merekrut petugas tersebut pada pemilihan yang akan datang dan terus meningkatkan kualitas sosialisasi tata cara pungut hitung di TPS kepada pemilih.
6. Setelah dicermati, ternyata Rekomendasi Bawaslu Barito Utara untuk PSU di TPS 4 Desa Malawaken, dikeluarkan tanpa disertai adanya penelitian dan pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengawas TPS dan Panwaslu Kecamatan terhadap ke-15 orang yang tidak membawa KTP saat memilih di TPS 4 Malawaken.

Dalam pandangan Ahli, terkait persoalan PSU ini, sudah seharusnya dilakukan dengan sangat hati-hati, cermat, dan dengan dasar yang kuat. Sebab, hal itu sangat berkaitan dengan upaya:

- (1) **Menjaga kemurnian suara pemilih** agar tidak terjadi distorsi atau perubahan intensi pemilih akibat kondisi yang berbeda antara hari pemungutan suara serentak dengan waktu saat PSU dilakukan karena hasil akhir pemilihan sudah diketahui/dapat tergambarkan.
- (2) **Mencegah meluasnya kecurangan** yang bisa timbul ketika ada PSU: politik uang, intimidasi, dan korupsi.
- (3) **Memastikan keadilan dan kesetaraan perlakuan pada pemilih yang sudah berpartisipasi dengan benar.**
- (4) **Memastikan akuntabilitas keuangan negara.**

PSU yang direkomendasikan tidak cermat akan sangat ampuh menjadi pintu masuk bagi terjadinya iregularitas dan malapraktik pemilu. Kewenangan yang besar juga harus digunakan dengan tanggung jawab yang besar. Sebab, pertaruhannya adalah kemurnian suara pemilih.

V. PENUTUP

Akhir kata, demikian saya sampaikan keterangan tertulis ini sesuai dengan keahlian yang saya miliki. Untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Semoga dapat memberikan kontribusi bagi pengembang hukum pemilu dan praktik penyelenggaraan pemilu yang kredibel, jujur, adil, dan demokratis di Indonesia.

1. Saksi Anton Permadi

- (1) Saksi merupakan koordinator saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 untuk 270 TPS;
- (2) Saksi menghadiri rapat Pleno tingkat Kecamatan Teweh Baru pada tanggal 29 November 2024. Kemudian pada tanggal 30 November dan 1 Desember 2024, saksi hadir di Kecamatan Teweh Tengah. Saksi juga hadir dalam rapat pleno tingkat kabupaten pada tanggal 3 Desember 2024;
- (3) Saksi menerangkan untuk TPS 4 Desa Malawaken, tidak terdapat kejadian khusus, kecuali keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang mempermasalahkan tadanya masyarakat yang menggunakan hak pilih dengan tidak membawa KTP. Begitu pula untuk TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah terkait dengan Sirekap. Akan tetapi, setelah dilakukan penghitungan suara ulang, permohonan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 bertambah 1 (satu) suara sehingga masih dipersoalkan sampai dengan rekapitulasi tingkat kabupaten;
- (4) Saksi menerangkan pada tanggal 1 Desember 2024, Saudara Nadalsyah atau Koyem, orang tua dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, membawa puluhan massa ke kantor Bawaslu. Pada saat itu juga ada video dari ketua tim sukses yang menyatakan bahwa jika sampai esok hari, pukul 8, tidak diterbitkan untuk PSU, maka mereka akan membawa massa lebih banyak. Selanjutnya pada malam hari, seluruh KPPS dijemput, dan dibawa turun ke kantor Bawaslu sampai dengan dini hari.

2. Saksi Tau

- (1) Saksi merupakan salah satu dari 15 pemilih di TPS 04 Desa Malawaken yang tidak membawa KTP-el karena setiap pagi harus ke ladang;
- (2) Saksi menerangkan pada saat hadir ke TPS pada pukul 09.00 WIB hanya menyerahkan undangan kepada KPPS. Kemudian saksi dipanggil dan

saksi menyampaikan tidak membawa. Selanjutnya saksi diberikan 2 (dua) lembar surat suara.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Barito Utara memberikan keterangan bertanggal 14 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 21 Januari 2025, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan Hasil Rekapitulasi Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 (angka 1 halaman 7) Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Barito Utara.

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Barito Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 084/LHP/PM.01.02/K.KH-09/12/2024 tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya menguraikan tentang: **[Vide Bukti PK.24.3 - 1]**.

1.1 Bahwa terdapat kejadian khusus pada tahapan Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Barito Utara, yakni keberatan Saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 02 yang termuat didalam MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK yang pada pokoknya menolak menandatangani D. HASIL KABKO-KWK-Bupati, dan keberatan terhadap TPS 01 Kelurahan Melayu serta terhadap TPS 12 Kelurahan Melayu karena tidak sempat menyampaikan keberatan, saksi meminta dilakukan PSU di TPS-TPS yang diuraikan pada kejadian khusus;

- 1.2 Bahwa berdasarkan salinan D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel 1

(Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara)

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Gogo Purman Jaya, S.Sos dan Drs. Hendro Nakalelo, M.Si	42.310
2	Akhmad Gunadi Nadalsyah, S.E., B.A. dan Sastra Jaya	42.302
Jumlah Suara Sah		84.612
Jumlah Surat Suara Tidak Sah		1.864
Jumlah Surat Suara Sah dan Tidak Sah		86.476

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon tidak melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barito Utara Nomor 226/PP.01.02/K.KH-tertanggal 3 Desember 2024, Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) terhadap TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara (angka 2.1 halaman 7 s.d 14). Terhadap Dalil Pemohon Tersebut berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Barito Utara

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Utara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor 004/LP/PB/Kab/21.04/XI/2024 Tanggal 29 November 2024. **[Vide Bukti PK.24.3 - 2]** Bawaslu Kabupaten Barito Utara meneruskan rekomendasi Nomor 226/PP.01.02/K.KH-03/12/2024 pada tanggal 3 Desember 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang

pada TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara. **[Vide Bukti PK.24.3 - 3]** Bawaslu Kabupaten Barito Utara mengawasi pelaksanaan tindaklanjut oleh KPU Barito Utara, dan berdasarkan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Barito Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan 082/LHP PM.01.02/12/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya KPU Barito Utara tidak menindaklanjuti rekomendasi Pemungutan Suara Ulang pada TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara. **[Vide Bukti PK.24.3 - 4]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 04/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya, bahwa terdapat pemilih yang mencoblos hanya menggunakan C.6 Pemberitahuan namun KPPS dan Pengawas TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru mengenal orang tersebut memang benar Pemilih yang terdaftar di DPT TPS 04 Desa Malawaken **[Vide Bukti PK.24.3 - 5]**.
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 030/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya, Pengawas Kecamatan Teweh Baru menemukan adanya pemilih yang mau mencoblos tidak menunjukkan E-KTP atau Identitas Lain maka Panwascam melakukan pencegahan melalui KPPS TPS 04 Desa Malawaken bahwa menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 19 dan dalam surat Dinas KPU Nomor 2743/PL.02.6-SD/06/2024, Pemilih harus menunjukkan KTP-e, Biodata Penduduk atau Dokumen Lainnya **[Vide Bukti PK.24.3 - 6]**.

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Utara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran berdasarkan Formulir Laporan Nomor 004/LP/PB/Kab/21.04/XI/2024 Tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya melaporkan KPPS TPS 04 Desa Malawaken terkait dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan berupa adanya Pemilih yang menggunakan hak pilih tanpa menunjukkan E-KTP pada TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara. **[Vide Bukti PK.24.3 - 2]**
 - 1.1. Bawaslu Kabupaten Barito Utara melakukan Kajian Awal Nomor 004/LP/PB/Kab/21.04/XI/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya menyatakan laporan memenuhi syarat formal namun belum memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.24.3 - 7];**
 - 1.2. Bawaslu Kabupaten Barito Utara mengeluarkan Formulir Model A.4.1 surat pemberitahuan kelengkapan laporan Nomor 223/PP.01.02/K.KH-03/11/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya memberikan kesempatan kepada pelapor untuk memperbaiki laporan terkait dengan kekurangan syarat materiel paling lama 2 hari sejak pemberitahuan disampaikan **[Vide Bukti PK.24.3 - 8];**
 - 1.3. Bawaslu Kabupaten Barito Utara menerima perbaikan laporan sebagaimana termuat berdasarkan Formulir Model A.3.1 tanda terima perbaikan laporan Nomor: 004/LP/PB/Kab/21.04/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya pelapor melengkapi kekurangan syarat materiel **[Vide Bukti PK.24.3 - 9];**
 - 1.4. Bawaslu Kabupaten Barito Utara melaksanakan Rapat Pleno Nomor 026.a/RT.02/K.KH-03/12/2024 pada tanggal 01 Desember 2024, yang pada pokoknya memutuskan Laporan diregistrasi terhadap TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara **[Vide Bukti PK.24.3 - 10];**
 - 1.5. Bawaslu Kabupaten Barito Utara Menyusun Kajian dugaan pelanggaran pemilihan Laporan Nomor 004/Reg/LP/PB/Kab/21.04/XII/2024 tanggal 02 Desember 2024, yang pada pokoknya menyatakan terbukti telah terjadi pelanggaran

administrasi dan merekomendasikan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara **[Vide Bukti PK.24.3 - 11]**;

- 1.6. Bawaslu Kabupaten Barito Utara kemudian meneruskan Rekomendasi hasil kajian Bawaslu Kabupaten Barito Utara 226/PP.01.02/K.KH-03/12/2024 tanggal 3 Desember 2024, kepada KPU Kabupaten Barito Utara, yang pada pokoknya merekomendasikan untuk dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara **[Vide Bukti PK.24.3 - 3]**;
- 1.7. Bawaslu Kabupaten Barito Utara mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya, KPU Kabupaten Barito Utara menyatakan bahwa peristiwa yang terjadi pada TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara tidak termasuk dalam keadaan yang dapat mengakibatkan dilakukan Pemungutan Suara Ulang **[Vide Bukti PK.24.3 - 4]**;
- 1.8. Bawaslu Kabupaten Barito Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan (Formulir Model A.17) tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya menyampaikan rekomendasi kepada KPU Barito Utara untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara. **[Vide Bukti PK.24.3 - 12]**

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS 01 Desa Karendan Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara (angka 2.2 halaman 14 s.d 16). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Barito Utara

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Utara menerima informasi melalui surat Nomor: 22/HK/AGSJ/XII/2024 pada tanggal 01 Desember 2024 yang disampaikan oleh Sedi Usmika, SH, yang pada pokoknya menyampaikan adanya dugaan pelanggaran yang terjadi pada TPS 01 Desa Karendan Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara. **[Vide Bukti PK.24.3 - 13]**

1.1. Bawaslu Kabupaten Barito Utara berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 027/RT.02/K.KH-03/12/2024 tanggal 01 Desember 2024, yang pada pokoknya menetapkan informasi adanya dugaan pelanggaran yang terjadi pada TPS 01 Desa Karendan Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara yang disampaikan oleh Sedi Usmika, SH melalui surat Nomor: 22/HK/AGSJ/XII/2024 pada tanggal 01 Desember 2024 sebagai informasi awal untuk ditindaklanjuti melalui mekanisme penelusuran. **[Vide Bukti PK.24.3 - 14]**

1.2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Utara melakukan penelusuran dengan meneliti Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Desa Karendan dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Karendan Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara pada saat hari Pemungutan dan Penghitungan Suara, sebagai berikut:

1.2.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Kelurahan Desa (PKD) Desa Karendan Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor: 05/LHP/PM.01/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya PKD Desa Karendan tidak menerima/menemukan adanya dugaan Pelanggaran yang berkenaan dengan informasi yang disampaikan **[Vide Bukti PK.24.3 - 15];**

1.2.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Desa Karendan Kecamatan

Lahei Kabupaten Barito Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor: 02/LHP/PM.01/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya Pengawas TPS 01 Desa Karendan tidak menerima/menemukan adanya dugaan Pelanggaran yang berkenaan dengan informasi yang disampaikan **[Vide Bukti PK.24.3 - 16]**;

- 1.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Utara berdasarkan hasil penelusuran sebagaimana termuat dalam Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 028/RT.02/K.KH-03/12/2024 tanggal 02 Desember, yang pada pokoknya menyatakan tidak ditemukan bukti-bukti berkenaan dengan informasi yang disampaikan, dan informasi awal tidak dapat ditindaklanjuti. **[Vide Bukti PK.24.3 - 17]**
2. Bahwa Kabupaten Barito Utara telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Barito Utara Nomor: 247/PM.00.02/K.KH-03/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya, menghimbau kepada KPU Kabupaten Barito Utara agar dalam menyelenggarakan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. **[Vide Bukti PK.24.3 - 18]**

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang Lebih dari Seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS 01 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara (Angka 2.3 halaman 16 s.d 21)

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bawaslu Kabupaten Barito Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 004/LP/PB/Kab/21.04/XI/2024 tanggal 29 November 2024 **[Vide Bukti PK.24.3 - 2]**. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Barito Utara mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 02 Desember 2024 yang pada pokoknya, Laporan tidak

memenuhi syarat Materiel karena pelapor tidak dapat melengkapi alat bukti sampai pada batas waktu yang ditentukan. **[Vide Bukti PK.24.3 - 12].**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A) Nomor: 002/LHP/PM.01.02/K.KH-03.05/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya, pada saat Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS 01 kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah, tidak ada keberatan dari saksi, tidak ada kejadian khusus dari saksi dan semua saksi menandatangani Model C. Hasil-KWK-Bupati. **[Vide Bukti PK.24.3 - 19].**
2. Bawaslu Kabupaten Barito Utara menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 004/LP/PB/Kab/21.04/XI/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya melaporkan tentang Dugaan Pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Barito Utara pada di TPS 01 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah **[Vide Bukti PK.24.3 - 2].**
 - 1.1. Bawaslu Kabupaten Barito Utara melakukan Kajian Awal Nomor 004/LP/PB/Kab/21.04/XI/2024 tanggal 30 November 2024, yang pada pokoknya, Laporan tidak memenuhi syarat materiel **[Vide Bukti PK.24.3 - 7].**
 - 1.2. Bawaslu Kabupaten Barito Utara mengeluarkan status laporan Nomor: 004/LP/PB/Kab/21.04/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya, terhadap laporan TPS 01 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah yang diajukan oleh pelapor tidak dapat ditindak lanjut karena tidak memenuhi syarat Materiel **[Vide Bukti PK.24.3 - 12].**

Bahwa pemohon pada pokoknya mendalilkan tentang Lebih dari Seorang Pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS 12 Kelurahan Melayu (angka 2.4

halaman 21 s.d 23). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Barito Utara

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 12 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 002/LHP/PM.02.00/K.KH-03.05/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya terdapat 1 Pemilih DPTb atas nama KRISYANTI HARJULIANA mencoblos pada pukul 11:20 dengan diberikan 1 Surat Suara Gubernur dan Wakil Gubernur dan proses Pemungutan dan Penghitungan Suara tidak terdapat dugaan pelanggaran dan semua saksi menandatangani Model C. Hasil-KWK-Bupati **[Vide Bukti PK.24.3 - 20];**
2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara menerima informasi melalui surat Nomor: 04/HK/AGSJ/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 yang disampaikan oleh saudara Ujiana, yang pada pokoknya menyampaikan adanya dugaan pelanggaran yang terjadi pada TPS 12 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara. **[Vide Bukti PK.24.3 - 21];**
 - 2.1. Bahwa terhadap informasi awal yang disampaikan oleh saudara Ujiana pada tanggal 29 November 2024 melalui surat dengan Nomor 04/HK/AGSJ/XI/2024 telah ditindaklanjuti dengan penelusuran oleh Pengawas Kecamatan Teweh Tengah sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 011/LHP/PM.01.02/K.KH-03.05/12/2024 tanggal 1 Desember 2024, yang pada pokoknya tidak ditemukan bukti-bukti yang berkenaan dengan informasi yang disampaikan **[Vide Bukti PK.24.3 - 22];**

3. Bahwa Kabupaten Barito Utara telah melakukan tugas pencegahan dengan menyampaikan Imbauan kepada KPU Kabupaten Barito Utara Nomor: 247/PM.00.02/K.KH-03/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya, menghimbau kepada KPU Kabupaten Barito Utara agar dalam menyelenggarakan Pemungutan dan Penghitungan Suara pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku **[Vide Bukti PK.24.3 - 18]**;

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Barito Utara mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-24.3-1 sampai dengan Bukti PK-24.3-22, sebagai berikut.

1. Bukti PK.24.3-1 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Barito Utara Nomor 084/LHP PM.01.02/12/2024 tanggal 3 Desember 2024;
2. Bukti PK.24.3-2 : Fotokopi Formulir Laporan (Formulir Model A.1) Bawaslu Kabupaten barito Utara Nomor 004/LP/PB/Kab/21.04/ XI/2024 pada tanggal 29 November 2024;
3. Bukti PK.24.3-3 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barito Utara Nomor 226/PP.01.02/K.KH-03/12/2024 tanggal 3 Desember 2024;
4. Bukti PK.24.3-4 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Bawaslu Kabupaten Barito Utara Nomor 082/LHP PM.01.02/12/2024 tanggal 3 Desember 2024;
5. Bukti PK.24.3-5 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru Kabupaten Barito Utara nomor: 04/LHP/PM.01.00/11/2024 tanggal 27 November 2024;
6. Bukti PK.24.3-6 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan

Panwaslu Kecamatan Teweh Baru Nomor 030/LHP/PM.01.04 /11/2024 tanggal 27 November 2024;

7. Bukti PK.24.3-7 : Fotokopi Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Barito Utara Nomor 004/LP/PB/Kab/21.04/XI/2024 tanggal 30 November 2024;
8. Bukti PK.24.3-8 : Fotokopi Formulir Model A.4.1 Surat Pemberitahuan Kelengkapan Laporan Nomor 223/PP.01.02/K.KH-03/11/2024 tanggal 30 November 2024;
9. Bukti PK.24.3-9 : Fotokopi Formulir Model A.3.1 tanda terima perbaikan laporan nomor: 004/LP/PB/Kab/21.04/XII/2024 tanggal 1 Desember 2024;
10. Bukti PK.24.3-10 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Barito Utara Nomor: 026.a/RT.02/K.KH-03/12/2024 tanggal 1 Desember 2024;
11. Bukti PK.24.3-11 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Pemilihan Nomor 004/Reg/LP/PB/Kab/21.04/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024;
12. Bukti PK.24.3-12 : Fotokopi Formulir Model A.17 Pemberitahuan Status Laporan tanggal 2 Desember 2024;
13. Bukti PK.24.3-13 : Fotokopi Surat Sedi Usmika, S.H Nomor: 22/HK/AGSJ/XII/2024 pada tanggal 01 Desember 2024 Nomor: 22/HK/AGSJ/XII/2024 pada tanggal 01 Desember 2024;
14. Bukti PK.24.3-14 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Barito Utara Nomor: 027/RT.02/K.KH-03/12/2024 tanggal 1 Desember 2024;
15. Bukti PK.24.3-15 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan PKD Desa Karendan Kecamatan Lahei Kabupaten

Barito Utara tanggal Nomor 05/LHP/PM.01/11/2024 27 November 2024;

16. Bukti PK.24.3-16 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas TPS 01 Desa Karendan Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara tanggal Nomor 02/LHP/PM.01/11/2024 27 November 2024;
17. Bukti PK.24.3-17 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Barito Utara Nomor: 028/RT.02/K.KH-03/12/2024 tanggal 2 Desember 2024;
18. Bukti PK.24.3-18 : Fotokopi Imbauan Bawaslu Kabupaten Barito Utara Nomor 247/PM.00.02/K.KH-03/11/2024 tanggal 25 November 2024;
19. Bukti PK.24.3-19 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Nomor: 002/LHP/PM.01.02/K.KH-03.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
20. Bukti PK.24.3-20 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 12 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Nomor: 002/LHP/PM.02.00/K.KH-03.05/11/2024 tanggal 27 November 2024;
21. Bukti PK.24.3-21 : Fotokopi Surat Ujiana Nomor: 04/HK/AGSJ/XI/2024 pada tanggal 29 November 2024 dugaan pelanggaran yang terjadi pada TPS 12 Kelurahan Melayu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara;
22. Bukti PK.24.3-22 : Fotokopi Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilihan Panwaslu Kecamatan Teweh Tengah Nomor: 011/LHP/ PM.01.02/K.KH-03.05/12/2024 tanggal 1 Desember 2024.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan dalil permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan yang merupakan kewenangan Bawaslu, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.2.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Barito Utara 821/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-3].

[3.2.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016)

yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan

pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Sehingga, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Terlebih, jika dalam proses pemilihan terdapat “kondisi/kejadian khusus” yang belum terselesaikan oleh lembaga yang berwenang pada masing-masing tahapannya, termasuk dalam hal ini hingga sebelum dilakukan pelantikan sebagai tahapan akhir. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Barito Utara 821/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-3] maka Mahkamah berpendapat, hal tersebut menjadi kewenangan Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan

dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa terhadap tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.4.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.4.4] Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan KPU Barito Utara 821/2024 pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 00.15 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-3]. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, dan terakhir hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 24.00 WIB.

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, pukul 15.38 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 28/PAN.MK/e-AP3/12/2024, bertanggal 5 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena dalil permohonan Pemohon tidak spesifik mempermasalahkan perolehan suara serta adanya perbedaan penerima kuasa antara permohonan awal dan perbaikan permohonan, sehingga menyebabkan permohonan tidak dapat dijadikan dasar pemeriksaan. Oleh karena itu, menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.7] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.7.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 masing-masing menyatakan sebagai berikut.

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”.

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”.

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. Pemohon;
- b.”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

- a. ...
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.
- c. ...”

[3.7.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 472 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, menyatakan Akhmad Gunadi Nadalsyah, S.E., B.A., dan Sastra Jaya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 [vide Bukti P-2 = Bukti T-2 = Bukti PT-1] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 475 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan H Akhmad Gunadi Nadalsyah, S.E., B.A., dan Sastra Jaya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Nomor Urut 2 [vide Bukti P-3 = Bukti T-3 = bukti PT-2].

[3.7.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 Nomor Urut 2.

[3.7.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan “Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.”

[3.7.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Barito Utara adalah sebanyak 158.514 (seratus lima puluh delapan ribu lima ratus empat belas) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Barito Utara.

[3.7.6] Bahwa jumlah selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 84.612$ suara (total suara sah) = 1.692 suara.

[3.7.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 42.302 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 42.310 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah $42.310 \text{ suara} - 42.302 \text{ suara} = 8 \text{ suara}$ (0,01%) atau tidak lebih dari 1.692 suara.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 yang memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum yang pada pokoknya mempersoalkan dalil permohonan Pemohon tidak spesifik mempermasalahkan perolehan suara serta adanya perbedaan penerima kuasa antara permohonan awal dan perbaikan permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon

memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dan pokok permohonan Pemohon.

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon berkenaan dengan permohonan tidak jelas atau kabur (*obscuur*) sebagai berikut.

[3.10.1] Bahwa Termohon mengajukan eksepsi berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*), dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Dalil permohonan Pemohon adalah mengenai pelanggaran administrasi pemilihan yang bukan merupakan objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan;
2. Pemohon tidak mendalilkan dan tidak menguraikan sama sekali perselisihan hasil pemilihan terkait berapa jumlah suara yang dipersoalkan dan seharusnya diperoleh Pemohon serta di mana terjadi adanya kesalahan penghitungan suara;
3. Pemohon sama sekali tidak menguraikan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

[3.10.2] Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 yang dilakukan tidak sesuai prosedur sehingga memengaruhi perolehan suara Pemohon. Sementara itu, terhadap materi eksepsi Termohon tersebut, di samping materi eksepsi telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan, Pemohon telah menguraikan dengan jelas beberapa jenis pelanggaran prosedur dan tempat terjadinya pelanggaran (*locus*) yang didalilkan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil permohonan Pemohon, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan, sebagai berikut.

[3.11.1] Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan tata cara pemilihan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sehingga memengaruhi perolehan suara Pemohon dengan alasan-alasan (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, Ketua KPPS TPS 01 Desa Karendan, Kecamatan Lahei telah membagikan sebanyak 80 surat suara tidak terpakai kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 untuk dilakukan pencoblosan;
2. Bahwa menurut Pemohon, terdapat lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan memberikan suara pada TPS 12 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah;
3. Bahwa menurut Pemohon, terdapat lebih dari seorang pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah;
4. Bahwa menurut Pemohon, Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barito Utara untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru.

[3.11.2] Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk mengabulkan permohonan dan membatalkan Keputusan KPU Barito Utara 821/2024 sepanjang perolehan suara di TPS 04 Desa Melawaken, Kecamatan Teweh Baru, TPS 01 Desa Karendan, Kecamatan Lahei, TPS 01 dan TPS 12 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah serta memerintahkan Termohon untuk melakukan PSU pada 4 (empat) TPS tersebut.

[3.11.3] Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan serta alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-118. Selain itu, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli atas nama I Gusti Putu Artha, S.P., M.Si., dan Dr. Radian Syam, S.H., M.H., serta 2 (dua) orang Saksi atas nama Pengsi dan Jubendri Lusfernando yang keterangannya didengarkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 14 Februari 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).

[3.11.4] Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon telah menyampaikan Jawaban Termohon yang dikuatkan dengan alat bukti surat/tulisan serta alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-64. Selain itu, Termohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli atas nama Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D., serta 3 (tiga) orang Saksi atas nama Arbianto Wahyu Saputra, Wenti Agraeny, S.Pd., dan Sayudi yang keterangannya didengarkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 14 Februari 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).

[3.11.5] Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait telah menyampaikan Keterangan Pihak Terkait yang dikuatkan dengan alat bukti surat/tulisan serta alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-57. Selain itu, Pihak Terkait juga telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli atas nama Bambang Eka Cahya Widodo, S.I.P., M.Si., dan Titi Anggraini, S.H., M.H., serta 2 (dua) orang Saksi atas nama Tau dan Anton Permadi yang keterangannya didengarkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 14 Februari 2025 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).

[3.11.6] Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Barito Utara juga telah menyampaikan keterangan yang dilengkapi dengan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK-24.3-1 sampai dengan Bukti PK-24.3-22 (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara).

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan membaca secara saksama permohonan Pemohon, Jawaban/bantahan Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu Kabupaten Barito Utara, alat bukti surat/tulisan atau alat bukti lainnya serta keterangan ahli dan saksi yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.12.1] Bahwa Pemohon mendalilkan berdasarkan Formulir Model C-Hasil-Salinan-KWK-Bupati pada TPS 01 Desa Karendan, Kecamatan Lahei, jumlah surat suara yang diterima KPPS adalah sebanyak 321 surat suara, dengan perolehan suara sebenarnya untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 117 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapat 121 suara. Akan tetapi, sebelum penghitungan suara dimulai, Ketua KPPS TPS 01 Desa Karendan, Kecamatan Lahei telah membagikan sebanyak 80 surat suara yang tidak terpakai kepada saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 untuk dilakukan pencoblosan dengan rincian, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapat 33 lembar surat suara dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapatkan 32 lembar surat suara. Sedangkan 15 lembar surat suara sisanya dimasukkan menjadi surat suara tidak terpakai. Atas peristiwa tersebut, Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Barito Utara, namun belum terselesaikan.

Untuk membuktikan dalil *a quo*, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya mulai dari Bukti P-45, Bukti P-55, Bukti P-56, dan Bukti P-104. Selain itu, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang Ahli atas nama I Gusti Putu Artha, S.P., M.Si.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya dalil Pemohon adalah tidak benar karena tidak pernah terdapat keberatan atau protes selama proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Desa Karendan, sehingga tidak terdapat kejadian khusus sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Selain itu, semua saksi pasangan calon telah menandatangani Formulir Model C. Hasil-KWK TPS 001 Desa Karendan. Sama halnya pada saat rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kecamatan Lahei, tidak terdapat kejadian khusus dan semua saksi pasangan calon menerima hasil perolehan suara di TPS 001 Desa Karendan.

Untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya mulai dari Bukti T-43, Bukti T-44, Bukti T-48, Bukti T-49, Bukti T-62 dan Bukti T-63. Selain itu, Termohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli atas nama Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menjelaskan tidak terdapat pembagian sisa surat suara kepada pasangan calon dan tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon, kejadian khusus, maupun rekomendasi dari PTPS atas kejadian yang didalilkan oleh Pemohon. Berdasarkan hasil penghitungan suara, justru Pemohon yang menang di TPS 01 Desa Karendan dengan perolehan 153 suara, sedangkan Pihak Terkait mendapatkan 150 suara. Selain itu, terkait dengan surat pernyataan dari saksi Pemohon di TPS 01 Desa Karendan yang menyatakan ada pembagian surat suara, Pihak Terkait telah memperoleh bukti bahwa surat pernyataan tersebut dibuat secara tidak benar dan telah dicabut karena isinya tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.

Untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya mulai dari Bukti PT-35 sampai dengan Bukti PT-38 dan Bukti PT-57.

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Barito Utara menjelaskan telah menerima informasi melalui surat Nomor: 22/HK/AGSJ/XII/2024 pada tanggal 01 Desember 2024 yang disampaikan oleh Sedi Usmika, SH, yang pada pokoknya menyampaikan adanya dugaan pelanggaran yang terjadi pada TPS 01 Desa Karendan Kecamatan Lahei. Selanjutnya berdasarkan hasil penelusuran dengan meneliti Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Desa Karendan dan Pengawas TPS 01 Desa Karendan Kecamatan Lahei Kabupaten Barito Utara pada saat hari Pemungutan dan Penghitungan Suara, ternyata tidak ditemukan bukti-bukti berkenaan dengan informasi yang disampaikan dan informasi awal tidak dapat ditindaklanjuti.

Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Barito Utara telah mengajukan alat bukti surat/tulisan mulai dari Bukti PK.24.3-13 sampai dengan Bukti PK.24.3-17.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah mencermati data pemilih, surat suara dan perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Desa Karendan, Kecamatan Lahei, tercatat jumlah pengguna hak pilih sebanyak 306 pemilih, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 306 surat suara, perolehan suara Pihak Terkait sebanyak

150 suara, dan Pemohon sebanyak 153 suara, sedangkan jumlah suara tidak sah adalah sebanyak 3 (tiga) suara serta ditandatangani oleh KPPS dan seluruh saksi pasangan calon [vide Bukti T-43 = Bukti PT-36]. Data tersebut ternyata sama dengan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 01 Desa Karendan, Kecamatan Lahei yang dijadikan bukti oleh Pemohon [vide Bukti P-45]. Mahkamah juga tidak menemukan sama sekali bukti maupun fakta dalam persidangan mengenai adanya protes atau keberatan dari saksi pasangan calon, baik di tingkat TPS sampai dengan tingkat kabupaten yang menunjukkan kebenaran dalil Pemohon *a quo*. Terlebih, semua pihak, baik KPPS maupun saksi pasangan calon, telah menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 01 Desa Karendan, Kecamatan Lahei. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.2] Bahwa selanjutnya Pemohon mendalilkan terdapat 3 (tiga) pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS lain, menggunakan hak pilihnya di TPS 12 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, yaitu atas nama (i) Nova Karlinda yang terdaftar pada TPS 02 Desa Muara Inu; (ii) Andi Susanto yang terdaftar pada TPS 01 Desa Muara Inu; dan (iii) Rada yang terdaftar pada TPS 01 Desa Muara Inu, Kecamatan Lahei. Terhadap kejadian tersebut, Pemohon telah melaporkan kepada Pengawas Pemilu Kecamatan Teweh Tengah dengan surat Nomor 04/HK/AGSJ/XI/2024 sebagai informasi awal, namun belum terselesaikan.

Untuk membuktikan dalil *a quo*, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya mulai dari Bukti P-49 sampai dengan Bukti P-52 dan Bukti P-105. Selain itu, Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli atas nama I Gusti Putu Artha, S.P., M.Si.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya pemilih sebagaimana didalilkan Pemohon (Nova Karlinda, Andi Susanto, dan Rada) merupakan warga yang sudah pindah dari Muara Inu dan berdasarkan identitas dalam KTP-el, tertanggal 02 Oktober 2024, ketiganya sekarang beralamat di Kelurahan Melayu. Ketiga pemilih tersebut memilih di TPS 12 Kelurahan Melayu yang dicatat dalam Daftar Hadir Pemilih Tambahan karena memang berhak untuk memilih di TPS 012 Kelurahan Melayu. Pada hari pemungutan suara, ketiga pemilih tersebut berkonsultasi ke Ketua RT.17, Kelurahan

Melayu dan akhirnya diminta datang ke TPS serta menunjukkan KTP-el kepada Petugas KPPS kemudian dipersilahkan menunggu untuk menggunakan Hak Pilih antara jam 12.00-13.00 WIB. Selain itu, jarak tempuh antara Desa Muara Inu dan Kelurahan Melayu harus ditempuh dengan waktu paling cepat 5 jam. Sedangkan Pemilih sudah mengantri untuk melakukan pemilihan pada pukul 12.00-13.00 WIB. Oleh sebab itu, dalam batas penalaran yang wajar, ketiga pemilih tersebut tidak mungkin bisa melakukan pemberian suara di TPS 001 Desa Muara Inu atau TPS 002 Desa Muara Inu sekaligus di TPS 012 Kelurahan Melayu.

Untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya mulai dari Bukti T-56 sampai dengan Bukti T-61. Selain itu, Termohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli atas nama Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D., serta 1 (satu) orang saksi atas nama Wenti Agraeny, S.Pd.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menjelaskan berdasarkan bukti KTP-el yang diterbitkan Dinas Dukcapil Kabupaten Barito Utara bertanggal 2 Oktober 2024, ketiga orang yang didalilkan oleh Pemohon adalah benar merupakan warga Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara. Memang pada saat Penetapan DPT, ketiga orang yang didalilkan Pemohon tersebut masih tercatat sebagai warga Desa Muara Inu, Kecamatan Lahei, sehingga masih tercatat di DPT TPS 01 dan 02 Desa Muara Inu, Kecamatan Lahei. Akan tetapi, ketiga orang tersebut tidak menggunakan hak pilihnya di TPS 01 dan 02 Desa Muara Inu, karena selain sudah pindah dan tidak ber-KTP Desa tersebut, juga karena untuk menuju ke Desa Muara Inu dari Kelurahan Melayu harus ditempuh perjalanan darat dan lanjut perjalanan sungai kurang lebih 5 (lima) jam.

Untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya mulai dari Bukti PT-43 sampai dengan Bukti PT-47.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Utara menjelaskan Panwaslu Kecamatan Teweh Tengah Kabupaten Barito Utara memang telah menerima informasi melalui surat Nomor: 04/HK/AGSJ/XI/2024 pada tanggal 29 November

2024 yang disampaikan oleh saudara Ujiana, yang pada pokoknya menyampaikan adanya dugaan pelanggaran yang terjadi pada TPS 12 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah. Selanjutnya berdasarkan hasil penelusuran oleh Pengawas Kecamatan Teweh Tengah, ternyata tidak ditemukan bukti-bukti berkenaan dengan informasi yang disampaikan sehingga laporan tidak dapat ditindaklanjuti.

Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Barito Utara telah mengajukan alat bukti surat/tulisan mulai dari Bukti PK.24.3-20 sampai dengan Bukti PK.24.3-22.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, setelah Mahkamah mencermati data pemilih, surat suara dan perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 12 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, tercatat jumlah pengguna hak pilih sebanyak 413 pemilih, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 413 surat suara, perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 236 suara, dan Pemohon sebanyak 170 suara, jumlah suara tidak sah adalah sebanyak 7 (tujuh) suara serta ditandatangani oleh seluruh KPPS dan saksi Pihak Terkait, sedangkan saksi Pemohon hanya bertandatangan pada halaman 1 [vide Bukti T-56 = Bukti PT-47]. Data tersebut ternyata sama dengan Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati TPS 12 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah yang dijadikan bukti oleh Pemohon [vide Bukti P-49]. Selanjutnya terkait dengan 3 (tiga) orang atas nama Nova Karlinda, Andi Susanto, dan Rada, setelah Mahkamah mencermati bukti berupa fotokopi KTP-el ketiga orang tersebut, ternyata ketiganya merupakan penduduk yang tinggal di RT.17 RW.00, Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara [vide Bukti P-59 sampai dengan Bukti P-61 = Bukti T-57 sampai dengan Bukti T-59 = Bukti PT-43]. Selain itu, masing-masing KTP-el ketiga orang tersebut diterbitkan pada tanggal 2 Oktober 2024, sehingga dalam batas penalaran yang wajar, ketiganya masih terdaftar dalam DPT yang ditetapkan pada tanggal 21 September 2024 di tempat asal sebelum KTP-el yang baru diterbitkan, yaitu masih di TPS 02 dan TPS 01 Desa Muara Inu [vide Bukti P-59 sampai dengan Bukti P-61]. Dalam konteks demikian, Mahkamah tidak menemukan bukti yang menunjukkan ketiga orang dimaksud menggunakan hak pilihnya di TPS 02 dan TPS 01 Desa Muara Inu. Justru

Mahkamah meyakini ketiga orang dimaksud menggunakan hak pilihnya di TPS 12 Kelurahan Melayu karena berdasarkan Formulir Model C. Hasil-Salinan-KWK-Bupati, terdapat 4 (empat) orang yang menggunakan hak pilih dalam Daftar Pemilih Pindahan (DPTb), serta 4 (empat) orang yang menggunakan hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPK). Hal ini dikuatkan dengan adanya bukti surat pernyataan dari ketiga orang dimaksud yang pada pokoknya menyatakan menggunakan hak pilihnya di TPS 12 Kelurahan Melayu setelah pukul 12.00 WIB [vide Bukti P-59 sampai dengan Bukti P-61 = Bukti T-57 sampai dengan Bukti T-59 = Bukti PT-44 sampai dengan Bukti PT-46]. Terkait dengan pencatatan ketiga pemilih dimaksud dalam Daftar Pemilih Pindahan atau Daftar Pemilih Tambahan, menurut Mahkamah, berdasarkan ketentuan Pasal 50 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 7/2024) dan Surat Dinas Ketua KPU RI Nomor 2734/PL.02.6-SD/06/2024 perihal Penjelasan Ketentuan dalam Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara, bertanggal 26 November 2024 (Surat Dinas KPU 2734/2024) yang pada pokoknya menentukan pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di salah satu TPS yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar sehingga memberikan suara di TPS lain dikarenakan yang bersangkutan pindah domisili namun tidak memiliki surat keterangan pindah memilih, pemilih tersebut dapat memberikan hak pilihnya menggunakan KTP-el sesuai dengan domisili yang baru, *in casu* TPS 12 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, dan dicatat sebagai pemilih tambahan. Ketiga pemilih tersebut juga akan menerima 2 (dua) surat suara, yaitu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah. Meskipun tidak terdapat bukti yang menunjukkan ketiga pemilih tersebut telah mengisi daftar hadir pemilih pindahan atau tambahan, menurut Mahkamah, tidak terdapat lagi persoalan terkait adanya 3 (tiga) pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT TPS 12 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, karena secara substansial, tidak terdapat perbedaan antara jumlah pengguna hak pilih, dengan jumlah suara yang digunakan dan perolehan suara masing-masing pasangan calon. Hal demikian dikuatkan dengan keterangan saksi Jubendri Lusfernando yang menjelaskan terkait dengan TPS 12 Kelurahan Melayu,

Kecamatan Teweh Tengah, tidak dipersoalkan lebih lanjut pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Barito Utara karena ketiga pemilih tersebut memiliki KTP-el yang telah diterbitkan sesuai dengan domisili di TPS 12 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah. Sehingga Mahkamah menilai, Termohon telah melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan pengawasan Bawaslu Kabupaten Barito Utara. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.3] Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat ketidaksesuaian antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara terpakai dengan selisih sebanyak 2 (dua) suara di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah dalam Formulir Model C.Hasil-Salinan-KWK-Bupati. Terhadap hal tersebut, saksi Pemohon pada rekapitulasi perolehan suara tingkat Kecamatan Teweh Tengah mengajukan keberatan. Selain itu, Panwaslu Kecamatan Teweh Tengah menyampaikan saran perbaikan yang ditanggapi oleh PPK Kecamatan Teweh Tengah dengan melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU) untuk TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah. Setelah dilakukan PSSU, justru terjadi penambahan 1 (satu) suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1, sehingga selisih antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara terpakai menjadi 3 (tiga) suara. Berdasarkan hal tersebut, menurut Pemohon, terdapat lebih dari seorang pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah dan meminta untuk dilakukan PSU pada saat rekapitulasi perolehan suara tingkat PPK Teweh Tengah. Akan tetapi, justru untuk kepentingan input data dalam situs Sirekap KPU, PPK Kecamatan Teweh Tengah mengubah jumlah suara tidak sah yang semula adalah 10 suara menjadi 7 suara, dan mengalihkan suara tidak sah yang berjumlah 3 suara, menjadi surat suara tidak terpakai menjadi 165 suara.

Untuk membuktikan dalil *a quo*, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya mulai dari Bukti P-47 dan Bukti P-48, Bukti P-67 sampai dengan bukti P-70 serta Bukti P-116 dan Bukti P-117. Selain itu, Pemohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli atas nama I Gusti Putu Artha, S.P., M.Si., serta 1 (satu) orang saksi atas nama Jubendri Lusfernando.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya Termohon telah menjalankan prosedur penghitungan suara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada saat penghitungan suara di tingkat TPS 001 Kelurahan Melayu, semua saksi pasangan calon telah menandatangani dokumen Formulir Model C. Hasil-KWK TPS 001 Kelurahan Melayu dan tidak terdapat keberatan serta menerima hasil penghitungan suara sehingga tidak terdapat kejadian khusus. Selain itu, pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kecamatan Teweh Tengah, memang terdapat keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan terdapat rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan Teweh Tengah untuk melakukan PSSU. Terhadap hal tersebut, Termohon telah melakukan PSSU yang disaksikan oleh semua saksi pasangan calon serta diperoleh hasil Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapatkan 281 suara dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapatkan 149 suara yang kemudian dicatat dalam formulir Model D. Hasil Kecamatan-KWK-Bupati/Walikota dengan total suara sah sejumlah 430 suara dan jumlah suara tidak sah sebanyak 7 surat suara sehingga total suara menjadi 437 suara. Hasil tersebut kemudian diinput oleh PPK ke dalam situs Sirekap KPU. Oleh karena itu, proses penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sudah benar karena kesalahan tulis yang terjadi di tingkat TPS sudah dilakukan perbaikan pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan.

Untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya mulai dari Bukti T-50 sampai dengan Bukti T-53. Selain itu, Termohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli atas nama Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D., serta 1 (satu) orang saksi atas nama Arbianto Wahyu Saputra.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menjelaskan sebenarnya tidak terdapat permasalahan atas perolehan hasil di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah. Keberatan dari Pemohon diajukan setelah mengetahui kekalahan perolehan suara dari hasil hitung cepat, yang diajukan pada tahapan pleno tingkat PPK Kecamatan Teweh Tengah tanggal 30 November 2024 dan meminta untuk dilakukan PSSU. Atas keberatan tersebut, PPK Kecamatan Teweh Tengah meminta PPS Kelurahan Melayu untuk membuka kotak suara TPS

01 Kelurahan Melayu dengan disaksikan oleh PPK Kecamatan Teweh Tengah, Pengawas Kecamatan Teweh Tengah dan saksi kedua pasangan calon. Berdasarkan hasil PSSU, Pihak Terkait mendapatkan tambahan 1 (satu) suara dan telah dituangkan dalam Formulir MODEL C.HASIL-KWK-BUPATI yang baru. Berdasarkan hal tersebut, menurut Pihak Terkait, perolehan suara pasangan calon di TPS 01 Kelurahan Melayu telah dilakukan penegakan hukum berupa koreksi (penghitungan suara ulang) dengan disaksikan oleh PPS Kelurahan Melayu, PPK Kecamatan Teweh Tengah, saksi Pemohon dan saksi Pihak Terkait, serta pelaksanaannya diawasi oleh Panwas Kecamatan Teweh Tengah.

Untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya mulai dari Bukti PT-39 sampai dengan Bukti PT-42 dan Bukti PT-56.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Utara menjelaskan berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah yang pada pokoknya pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS tersebut, tidak terdapat keberatan dari saksi dan tidak terdapat kejadian khusus serta semua saksi menandatangani Model C. Hasil-KWK-Bupati. Bawaslu Kabupaten Barito Utara memang telah menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor 004/LP/PB/Kab/21.04/XI/2024 tanggal 29 November 2024, yang pada pokoknya melaporkan tentang dugaan pelanggaran pemilihan. Akan tetapi, berdasarkan kajian awal, laporan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat materiil, sehingga dikeluarkan status laporan tidak dapat ditindak lanjuti karena tidak memenuhi syarat materiil.

Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Barito Utara telah mengajukan alat bukti surat/tulisan mulai dari Bukti PK.24.3-2, Bukti PK.24.3-7, Bukti PK.24.3-12, dan Bukti PK.24.3-19.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, berdasarkan rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menilai, memang benar terdapat ketidaksesuaian antara jumlah seluruh suara sah dan tidak sah (439 suara) dengan jumlah pengguna hak pilih (437 pemilih) di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah sehingga terdapat selisih 2 (dua) suara sebagaimana tertuang dalam

Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati [vide Bukti P-68 = Bukti PT-56]. Terhadap hal tersebut, Panwaslu Kecamatan Teweh Tengah menyampaikan saran perbaikan untuk melakukan PSSU kepada PPK Kecamatan Teweh Tengah [vide Bukti T-51]. Kemudian setelah dilakukan PSSU, terdapat penambahan perolehan suara Pihak Terkait sebanyak 1 (satu) suara menjadi 281 suara, sehingga jumlah seluruh suara sah dan tidak sah menjadi 440 suara. Sedangkan jumlah pengguna hak pilih tetap sebanyak 437 pemilih, sehingga terdapat selisih 3 (tiga) suara yang melebihi jumlah pemilih. PPK Kecamatan Teweh Tengah kemudian menuangkan hasil PSSU tersebut ke dalam Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati baru yang memuat data jumlah pengguna hak pilih sebanyak 437 pemilih, jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 440 surat suara, jumlah surat suara tidak terpakai sebanyak 162 surat suara, jumlah seluruh suara sah sebanyak 430 suara, dan jumlah suara tidak sah sebanyak 10 suara [vide Bukti P-69]. Akan tetapi, dalam Formulir Model D.Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati Kecamatan Teweh Tengah, yang tidak ditandatangani oleh saksi Pemohon, tercatat jumlah surat suara tidak terpakai sebanyak 165 surat suara (bertambah 3 surat suara) dan jumlah surat suara tidak sah menjadi 7 (tujuh) surat suara (berkurang 3 surat suara) [vide Bukti T-52]. Terhadap hal demikian, terdapat surat pernyataan dari Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Teweh Tengah, bertanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan harus dilakukan perubahan struktur data pada surat suara tidak sah dari yang semula berjumlah 10 surat suara menjadi 7 (tujuh) surat suara. Kemudian selisih 3 (tiga) surat suara tidak sah tersebut, ditambahkan pada surat suara yang tidak terpakai menjadi 165 surat suara. Tindakan tersebut diambil supaya data dalam aplikasi Sirekap dapat dilakukan finalisasi [vide Bukti P-67 = Bukti T-55]. Fakta demikian juga ditegaskan oleh Saksi Arbianto Wahyu Saputra (Ketua PPK Kecamatan Teweh Tengah) yang mengakui memang telah melakukan koreksi tanpa mengubah hasil perolehan kedua pasangan calon, yaitu dengan cara melakukan koreksi pada surat suara tidak sah kemudian ditambahkan pada surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai untuk kepentingan Sirekap agar dapat diselesaikan. Terhadap hal demikian, Mahkamah menilai, adanya perbedaan antara jumlah surat suara yang digunakan dengan jumlah pengguna hak pilih di TPS 01 Kelurahan Melayu, baik sebelum maupun setelah dilakukan PSSU pada rekapitulasi hasil perolehan suara tingkat Kecamatan Teweh Tengah, dan diakui oleh Ketua PPK

Kecamatan Teweh Tengah dalam persidangan, menjadi fakta hukum yang tidak terdapat keraguan (*beyond reasonable doubt*) telah terdapat lebih dari seorang pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali atau setidaknya tidaknya terdapat surat suara yang dipergunakan oleh pemilih yang tidak berhak pada TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah. Terlepas dari apakah ada atau tidaknya tindakan PPK Kecamatan Teweh Tengah yang melakukan “manipulasi” data surat suara dalam Formulir Model D. Hasil-Kecamatan-KWK-Bupati Kecamatan Teweh Tengah dan situs Sirekap KPU merupakan bentuk pelanggaran administrasi atau pidana pemilu, menurut Mahkamah, tindakan PPK Kecamatan Teweh Tengah tersebut tidak dapat dibenarkan secara hukum karena hal tersebut membuktikan adanya pemilih yang menggunakan haknya lebih dari satu kali pada TPS 01 Kelurahan Melayu tersebut. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon berkaitan adanya lebih dari seorang pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah adalah beralasan menurut hukum.

[3.12.4] Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat banyak warga yang melakukan pencoblosan tanpa menunjukkan KTP-el atau biodata yang dapat menunjukkan identitas diri di TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru. Hingga kemudian Panwaslu Kecamatan Teweh Baru meminta agar pemilih membawa KTP-el atau identitas diri lainnya agar dapat melakukan pencoblosan. Hal demikian sangat merugikan Pemohon karena banyak diantara calon pemilih yang merupakan pendukung Pemohon, tidak kembali lagi ke TPS untuk menggunakan hak pilihnya. Atas dasar tersebut, Pemohon kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Barito Utara dan setelah diterbitkan rekomendasi untuk melakukan PSU, Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barito Utara untuk melakukan PSU di TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru.

Untuk membuktikan dalil *a quo*, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya mulai dari Bukti P-5 sampai dengan Bukti P-44 Bukti P-71 sampai dengan Bukti P-103, serta Bukti P-106 sampai dengan Bukti P-117. Selain itu, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli atas nama I

Gusti Putu Artha, S.P., M.Si., dan Dr. Radian Syam, S.H., M.H., serta 2 (dua) orang Saksi atas nama Pengsi dan Jubendri Lusfernando.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Termohon membantah dalil Pemohon yang pada pokoknya memang terdapat 15 pemilih yang menggunakan hak pilihnya hanya dengan membawa Formulir C. Pemberitahuan-KWK di TPS 004 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru. Akan tetapi, semua pemilih yang hadir telah terdaftar dalam DPT TPS 004 dan menandatangani daftar hadir, termasuk untuk 15 pemilih tersebut, serta tidak terdapat keberatan atau protes dari Pengawas TPS, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 maupun saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2. Menurut Termohon, berdasarkan Pasal 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (PKPU 17/2024) serta Surat Dinas KPU 2734/2024, 15 orang pemilih yang hadir dengan hanya membawa formulir C. Pemberitahuan dan telah terdaftar dalam DPT di TPS 004 Desa Malawaken, berhak menggunakan hak pilihnya. Adapun terkait dengan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barito Utara untuk melaksanakan PSU di TPS 004 Desa Malawaken, Termohon telah menindaklanjutinya dengan menyusun telaah hukum dan melakukan klarifikasi kepada Ketua dan Anggota PPK Teweh Baru, Ketua dan Anggota PPS Desa Malawaken, Ketua KPPS TPS 004 Desa Malawaken, dan Pengawas TPS 004 Desa Malawaken. Berdasarkan notula hasil klarifikasi tersebut, terhadap 15 orang pemilih yang sudah terlanjur melakukan pencoblosan dengan menggunakan Formulir C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk mencoblos memang diperbolehkan oleh KPPS karena pemilih tersebut masuk dalam DPT di TPS 004 Desa Malawaken. Selain itu, Petugas KPPS, Pengawas TPS, serta saksi pasangan calon juga mengenali pemilih tersebut dan mengetahui bahwa pemilih tersebut terdaftar pada DPT di TPS 004 Desa Malawaken. Selanjutnya berdasarkan rapat pleno yang dilaksanakan pada hari Selasa, 3 Desember 2024, Termohon sepakat untuk tidak melaksanakan PSU pada TPS 004 Desa Malawaken dan melaporkan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barito Utara tersebut kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan KPU RI.

Untuk membuktikan jawaban/bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya mulai dari Bukti T-5 sampai dengan Bukti T-37. Selain itu, Termohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli atas nama Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D., serta 2 (dua) orang Saksi atas nama Wenti Agraeny, S.Pd., dan Sayudi.

Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait menjelaskan pada saat proses pemungutan suara di TPS 04 Desa Malawaken, memang terdapat 15 orang pemilih yang menggunakan hak pilihnya hanya dengan membawa Formulir C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk mencoblos. Kemudian setelah Panwaslu Kecamatan Teweh Baru yang sedang bertugas monitoring tiba di TPS 04 Desa Malawaken, mengimbau kepada warga yang sudah hadir dalam antrian di TPS dengan membawa Formulir C. PEMBERITAHUAN-KWK untuk mencoblos namun belum membawa KTP-el, agar kembali ke rumah dan mengambil KTP-el. Pada saat itu, terdapat 22 warga yang Formulir C. PEMBERITAHUAN-KWK-nya telah diserahkan ke dalam antrian di Petugas KPPS. Selang beberapa waktu, 20 warga datang kembali dengan menunjukkan KTP-elnya dan hanya 2 (dua) orang yang tidak datang kembali sampai batas waktu pendaftaran pemilih berakhir dan dinyatakan ditutup pada pukul 13.00 WIB. Menurut Pihak Terkait, permasalahan tersebut telah diselesaikan di tingkat TPS dan tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon. Akan tetapi, setelah mengetahui Pemohon kalah dalam perolehan suara di tingkat Kabupaten berdasarkan hitung cepat, pada saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Teweh Baru, saksi Pemohon mengajukan keberatan mengenai potensi penyalahgunaan Undang-Undang C.PEMBERITAHUAN oleh orang yang tidak terdaftar di TPS dari pemilih yang tidak membawa KTP-el serta tidak menandatangani D.Hasil.KWK Kecamatan Teweh Baru. Selanjutnya di tengah berjalannya Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Barito Utara, pada tanggal 3 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Barito Utara menerbitkan rekomendasi untuk dilakukan PSU di TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru yang ditanggapi oleh Termohon dengan melakukan rapat koordinasi tertutup dengan melakukan klarifikasi kepada kepada PPK Teweh Baru, PPS, KPPS, PTPS dan Panwaslu Kecamatan Teweh Baru. Kemudian Termohon menyusun telaah hukum terhadap rekomendasi tersebut yang pada kesimpulannya Termohon menetapkan tidak terpenuhi unsur-unsur untuk dilaksanakan PSU sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 1/2015). Menurut Pihak Terkait, keputusan Termohon tidak melakukan PSU di TPS 04 Desa Malawaken sudah tepat dan benar, karena terbukti beberapa pemilih yang dipermasalahkan oleh Pemohon bukanlah orang yang menyalahgunakan Formulir C.PEMBERITAHUAN.KWK dan orang yang terdaftar di DPT TPS 04 Desa Malawaken.

Untuk menguatkan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya mulai dari Bukti PT-5 sampai dengan Bukti PT-34 dan Bukti PT-48 sampai dengan Bukti PT-54. Selain itu, Pihak Terkait juga telah mengajukan 2 (dua) orang Ahli atas nama Bambang Eka Cahya Widodo, S.I.P., M.Si., dan Titi Anggraini, S.H., M.H., serta 2 (dua) orang Saksi atas nama Tau dan Anton Permadi.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Barito Utara menjelaskan berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru terdapat pemilih yang mencoblos hanya menggunakan C.6 Pemberitahuan, namun KPPS dan Pengawas TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru mengenal orang tersebut memang benar Pemilih yang terdaftar di DPT TPS 04 Desa Malawaken. Selanjutnya pada tanggal 29 November 2024, Bawaslu Kabupaten Barito Utara menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan berupa adanya Pemilih yang menggunakan hak pilih tanpa menunjukkan KTP-el pada TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru. Atas laporan tersebut, pada tanggal 1 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Barito Utara melaksanakan Rapat Pleno dan memutuskan untuk meregistrasi laporan tersebut. Kemudian pada 2 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Barito Utara menyusun kajian dugaan pelanggaran pemilihan yang pada pokoknya menyatakan terbukti telah terjadi pelanggaran administrasi dan merekomendasikan untuk dilaksanakan PSU pada TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru serta meneruskannya kepada Termohon pada tanggal 3 Desember 2024. Akan tetapi, Termohon menyatakan peristiwa yang terjadi pada TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru tidak termasuk dalam keadaan yang dapat mengakibatkan dilakukan PSU.

Untuk mendukung keterangannya, Bawaslu Kabupaten Barito Utara telah mengajukan alat bukti surat/tulisan mulai dari Bukti PK.24.3-2 sampai dengan Bukti PK.24.3-11.

Bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu menguraikan fakta yang terungkap dalam persidangan terkait dengan proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, sebagai berikut.

1. Bahwa pada tanggal 27 November 2024, proses pemungutan suara di TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru dimulai pada pukul 07.00 WIB dan terdapat beberapa warga yang datang hendak mencoblos hanya dengan membawa undangan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan berdasarkan keterangan Saksi Sayudi, sampai dengan sekira pukul 09.30 WIB, telah terdapat 70 orang yang telah menggunakan hak pilihnya;
2. Bahwa pada sekira pukul 09.30 WIB, Panwaslu Kecamatan Teweh Baru atas nama Sa'dad yang bertugas melakukan monitoring tiba di TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru dan mengimbau kepada warga yang sudah hadir dalam antrian di TPS dengan membawa Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK untuk mencoblos namun belum membawa KTP-el, agar kembali ke rumah dan mengambil KTP-el. Kemudian proses pemungutan suara dilanjutkan bagi warga yang telah membawa Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan menunjukkan KTP-el, sedangkan bagi warga yang tidak membawa KTP-el kembali lagi ke rumah masing-masing untuk mengambil KTP-el;
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Pihak Terkait, dari 22 orang yang kembali untuk mengambil KTP-el, hanya terdapat 2 (dua) orang yang tidak kembali lagi untuk menggunakan hak pilih sampai dengan pukul 13.00 WIB [vide keterangan Pihak Terkait angka 3.5, hlm. 5];
4. Bahwa berdasarkan Fomulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 04 Desa Malawaken, jumlah pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 382 pemilih dan jumlah pemilih tambahan sebanyak 6 pemilih, sehingga jumlah pengguna hak pilih adalah sebanyak 388 pemilih yang telah

sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan serta perolehan masing-masing pasangan calon. [vide Bukti T-4]. Selain itu, semua saksi menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru dan tidak terdapat keberatan [vide Bukti T-5];

5. Bahwa pada tanggal 29 November 2024, Kepala Desa Malawaken atas nama Syahnudin telah membuat surat pernyataan yang pada pokoknya menerangkan adanya pemilih yang tidak membawa KTP-el saat pencoblosan [vide Bukti P-41 = Bukti T-10 = Bukti PT-6]. Selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi Sayudi yang merupakan KPPS TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, pada hari setelah pencoblosan telah melakukan klarifikasi dan memastikan 15 orang yang telah menggunakan hak pilih tanpa menunjukkan KTP-el memang telah memiliki KTP-el;
6. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Jubendri Lusfernando, rapat rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan Teweh Baru dilakukan pada tanggal 29 November 2024, dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengajukan keberatan mengenai adanya dugaan pemilih tanpa KTP-el kepada PPK Teweh Tengah serta tidak menandatangani Formulir Model D.Hasil-KWK-Bupati. Selain itu, pada tanggal yang sama, Tim Advokasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 juga telah menyampaikan laporan tertulis kepada Bawaslu Kabupaten Barito Utara mengenai adanya dugaan pemilih tanpa KTP-el [vide Bukti P-62 = Bukti PK.24.3-2];
7. Bahwa pada tanggal 2 Desember 2024, Bawaslu Kabupaten Barito Utara menyusun Kajian dugaan pelanggaran pemilihan yang pada pokoknya menyatakan terbukti telah terjadi pelanggaran administrasi dan merekomendasikan untuk dilaksanakan PSU pada TPS 04 Desa Malawaken Kecamatan Teweh Baru [vide Bukti PK.24.3-11];
8. Bahwa rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Barito Utara dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2024 dan pada waktu yang bersamaan, Bawaslu Kabupaten Barito Utara menyampaikan Rekomendasi Nomor 226/PP.01.02/K.KH-03/12/2024 kepada Termohon [vide Bukti P-42 = Bukti PT-28 = Bukti PK.24.3-3];
9. Bahwa berdasarkan hasil Telaah Hukum perihal surat rekomendasi PSU oleh

Bawaslu Kabupaten Barito Utara, pada pokoknya Termohon melalui rapat pleno sepakat untuk tidak dapat melaksanakan atau menolak dilakukan PSU pada TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, karena tidak terpenuhi unsur-unsur untuk dilaksanakan PSU sebagaimana diatur dalam Pasal 112 UU 1/2015;

10. Bahwa berdasarkan keterangan Ketua KPU Kabupaten Barito Utara, apabila telaah hukum atas rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barito Utara tersebut menyatakan dapat dilaksanakan, *quod non*, maka seyogyanya akan dilakukan PSU di TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru pada tanggal 5 Desember 2024.

Bahwa berdasarkan rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, memang benar terdapat sebagian pemilih yang hanya menggunakan Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK, tanpa menunjukkan KTP-el untuk menggunakan hak pilihnya di TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru. Terhadap fakta demikian, ketentuan Pasal 19 PKPU 17/2024 telah menentukan sebagai berikut.

- (3) Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:
 - a. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;
 - b. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan
 - c. pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.
- (4) Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih, tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.

Ketentuan tersebut telah memberikan penekanan atas kepemilikan KTP-el atau biodata penduduk yang dapat menerangkan identitas calon pemilih pada saat akan menggunakan hak pilihnya di TPS. Menurut Mahkamah, persyaratan mengenai adanya dokumen yang menjelaskan identitas pemilih, secara teknis, akan membantu penyelenggara pemilu dalam melakukan proses verifikasi dan administrasi pemilih di TPS. Lebih dari itu, dengan adanya dokumen mengenai identitas yang jelas akan memastikan hanya warga negara yang telah memenuhi syarat yang dapat memberikan suara, sehingga hasil pemilu lebih transparan dan akurat. Memang benar proses lahirnya Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK adalah berpijak pada data pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang telah melalui

serangkaian proses dan mendasarkan pada Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK2) dan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) yang tentu memuat data mengenai Nomor Induk Kependudukan (NIK), foto, status, umur dan tanggal lahir, sampai dengan asal daerah atau domisili sebagaimana yang tercatat dalam KTP-el. Akan tetapi, dalam sebuah kontestasi maka nilai kepatuhan dan kepastian terhadap aturan main (*rule of game*) menjadi sangat penting dalam rangka menjamin adanya konsistensi dan prediktabilitas serta mencegah intervensi yang subjektif. Dalam konteks ini, maka dengan adanya bukti identitas yang sah, pemilih yang berhak dapat dipastikan menggunakan hak pilihnya dan mencegah praktik pemalsuan identitas, pemilih ganda, atau penyalahgunaan hak suara.

Selanjutnya dengan adanya Surat Dinas KPU 2734/2024 yang diterbitkan pada tanggal 26 November 2024 menjelang hari pemungutan suara, sebenarnya penyelenggara telah mencoba untuk menambah daya lentur (*flexibility*) ketentuan Pasal 19 PKPU 17/2024 dengan mengakomodir calon pemilih yang hendak menggunakan hak pilih di TPS, tetapi tidak dapat menunjukkan dokumen KTP-el, tetap dapat menggunakan hak pilihnya setelah dilakukan proses pengecekan yang bersangkutan terdaftar dalam DPT dan dilakukan verifikasi terhadap dokumen identitas diri yang terdapat foto, nama, dan tanggal lahir pemilih [vide angka 5 huruf a Surat Dinas KPU 2734/2024]. Menurut Mahkamah, langkah demikian merupakan upaya tepat yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam rangka mengakomodir pemenuhan atas hak pilih warga negara yang berimbas pada tingkat partisipasi pemilih. Akan tetapi, penting juga untuk tetap menjaga integritas penyelenggaraan pemilu, terkait dengan teknis pelaksanaannya di lapangan. Prinsip dasarnya adalah tetap memberikan kesempatan kepada pemilih yang sah tanpa membuka celah untuk penyalahgunaan atau kecurangan. Oleh karena itu, penyelenggara pemilu di TPS wajib melakukan verifikasi identitas calon pemilih dengan cara mencocokkan nama yang terdaftar dalam DPT dengan dokumen identitas diri calon pemilih seperti SIM, paspor, atau identitas diri lainnya yang memuat foto, nama, dan tanggal lahir yang bersangkutan pada saat proses pendaftaran pemilih di TPS.

Berdasarkan bukti serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, *Pertama*, pada saat proses pemungutan suara di TPS 04 Desa Malawaken,

Kecamatan Teweh Baru, petugas KPPS baru melakukan pencocokan antara nama yang tercantum dalam Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dengan data dalam DPT atau DPT *online*, tanpa melakukan proses verifikasi dan validasi terhadap dokumen identitas diri selain KTP-el. Proses verifikasi dan validasi tersebut juga baru dilakukan oleh anggota KPPS di hari lain setelah proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru selesai; *Kedua*, sama juga halnya dengan substansi dari dokumen telaah hukum tentang PSU di TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru yang dibuat oleh Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Barito Utara dan kemudian dijadikan dasar Termohon untuk tidak melaksanakan atau menolak rekomendasi Bawaslu hanya berdasarkan pada tercantumnya nama pemilih dalam DPT berdasarkan hasil pengecekan KPPS pada laman cekdptonline.kpu.go.id tanpa dilakukan pemeriksaan dokumen yang memuat identitas diri calon pemilih seperti SIM, paspor, atau identitas diri lainnya yang memuat foto, nama, dan tanggal lahir yang bersangkutan pada saat sebelum pemilih melakukan pencoblosan pada TPS dimaksud. Kedua hal tersebut sama-sama membuktikan adanya pengabaian atau setidaknya kurang cermatan Termohon dalam menegakkan aturan main pemilu, *in casu* ketentuan Pasal 19 PKPU 17/2024 dan angka 5 huruf a Surat Dinas KPU 2734/2024. Meskipun dalam pelaksanaan pemilihan di TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru sama sekali tidak terdapat keberatan dan semua pihak menandatangani Formulir Model C.Hasil-KWK-Bupati, Mahkamah menilai, adanya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barito Utara untuk melakukan PSU dan Termohon menolak untuk menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu tersebut, menunjukkan masih terdapat permasalahan yang belum terselesaikan terkait dengan adanya prosedur administrasi pendataan pemilih yang menentukan legalitas calon pemilih di TPS. Secara konkret, keberadaan sebagian pemilih yang berdasarkan surat keterangan Kepala Desa Malawaken telah menggunakan hak pilih tanpa menunjukkan KTP-el atau dokumen identitas diri lainnya, secara hukum, seharusnya belum dapat menggunakan hak pilihnya di TPS. Artinya, terdapat lebih dari satu pemilih yang tidak berhak sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS. Dalam konteks demikian, Mahkamah menilai, Termohon tidak dapat menjaga kemurnian suara pemilih dan tentu akan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Oleh

karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon berkaitan Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barito Utara untuk melakukan PSU di TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru adalah beralasan menurut hukum.

[3.13] Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya dalil Pemohon berkaitan adanya lebih dari seorang pemilih yang menggunakan hak pilih lebih dari satu kali atau setidaknya tidak terdapat surat suara yang dipergunakan oleh pemilih yang tidak berhak dan Termohon tidak melaksanakan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Barito Utara pada TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, dan TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Mahkamah berpendapat, untuk memastikan dan menjamin kemurnian suara pemilih maka tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk memerintahkan kepada Termohon agar melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada kedua TPS tersebut dengan mengikutsertakan pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 serta dengan memperhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu, dan kemampuan Termohon serta aparat penyelenggara dan peserta PSU, maka Mahkamah berpendapat, waktu yang diperlukan untuk melakukan PSU adalah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan *a quo* diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Selanjutnya, hasil PSU tersebut digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dalam Putusan *a quo*, untuk ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah.

[3.14] Menimbang bahwa dengan telah dinyatakannya PSU pada TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, dan TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru sebagaimana tersebut di atas, maka sebagai konsekuensi yuridisnya terhadap Keputusan KPU Barito Utara 821/2024 sepanjang berkenaan dengan hasil perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah, dan TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru harus dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

[3.15] Menimbang bahwa berkenaan dengan PSU *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan agar Termohon melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkenaan dengan pentingnya memprioritaskan ketersediaan anggaran guna mendukung pelaksanaan PSU dimaksud.

[3.16] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya kegiatan PSU dengan benar, maka pelaksanaan PSU tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara.

[3.17] Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya kegiatan PSU dengan benar, maka pelaksanaan PSU tersebut harus disupervisi dan dikoordinasikan pula oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara.

[3.18] Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, oleh karena itu, Mahkamah memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dan Kepolisian Resor Barito Utara, untuk mengamankan jalannya PSU tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar.

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon beralasan menurut hukum. Namun, oleh karena amar Putusan *a quo* tidak sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam petitumnya, maka permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

[3.20] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan.

- [4.1]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon tidak jelas (kabur) tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7]** Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;
- [4.8]** Permohonan Pemohon selain dan selebihnya serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara Nomor 821 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024, sepanjang berkenaan dengan hasil perolehan suara calon Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah dan TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara;
3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kelurahan Melayu, Kecamatan Teweh Tengah dan TPS 04 Desa Malawaken, Kecamatan Teweh Baru, Kabupaten Barito Utara dengan mengikutsertakan pemilih yang tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Pindahan, dan Daftar Pemilih Tambahan yang sama dengan pemungutan suara pada tanggal 27 November 2024 untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan *a quo* diucapkan dan selanjutnya hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut

digabungkan dengan perolehan suara yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dalam Putusan *a quo*, untuk ditetapkan sekaligus sebagai pengumuman perolehan suara hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut, tanpa perlu melaporkan kepada Mahkamah;

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara dalam rangka pelaksanaan amar Putusan ini;
5. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara dalam rangka pelaksanaan amar Putusan ini;
6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah dan Kepolisian Resor Barito Utara untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara sesuai dengan kewenangannya;
7. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Selasa**, tanggal **delapan belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **10.32** WIB oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Rahadian Prima Nugraha sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait

dan/atau kuasanya, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Utara.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Rahadian Prima Nugraha



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id